



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Dianasari Binti Tumino;**
2. Tempat lahir : Pacitan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 13 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 001 Rw. 003 Dusun Turiayam, Desa Sambong, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Kasir/Admin Keuangan CV. Bima Raya dan CV. Subur Makmur);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. **Penyidik** sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pacitan sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
2. **Penuntut Umum** sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023;
3. **Majelis Hakim** sejak tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan sejak tanggal 05 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 Mei 2023;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 02 Juni 2023;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 03 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama **Andry Hermansyah, S.H., Arif Budianto, S.H., dan Eka Riowati,**

Halaman 1 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., kesemuanya advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di **A HERMANSYAH AND PARTNER** yang beralamat di Gang Kakap 1B Rt.004, Rw.011, Lingkungan Teleng, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 7 Februari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan dibawah register Nomor 5/Leg.SK/2/2023/PN Pct, tanggal 7 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct tanggal 3 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct tanggal 3 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **DIANASARI Binti TUMINO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPANG DALAM JABATAN SECARA BERSAMA-SAMA YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**" dan "**TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan KESATU yaitu **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Dakwaan KEDUA yaitu Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DIANASARI Binti TUMINO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap **Terdakwa DIANASARI Binti TUMINO** sebesar **Rp1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)** subsider 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Buah Mata Gerinda Merk "bosch";
 2. 1 (satu) Buah Plastik Berisi 13 (tiga Belas) Kacamata;

Halaman 2 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Unit Cctv;
4. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "emory" Warna Krem
5. 1 (satu) Buah Sim Card XL Dengan Nomor: 087850149335;
6. 1 (satu) Unit Mesin Cuci Warna Putih Dengan Merk "panasonic";
7. 1 (satu) Buah Dispenser Atau Pemanas Air Warna Putih Dengan Merk "miyako";
8. 1 (satu) Unit Kulkas Warna Cokelat Dengan Merk "toshiba";
9. 1 (satu) set Kursi Ruang Tamu Berjumlah 3 (tiga) Pasang Beserta Meja Kaca Warna Hitam;
10. 1 (satu) Unit Alat Kompresor Atau Alat Pencuci Mobil Dengan Warna Orange Kombinasi Hitam;
11. 1 (satu) Unit AC (air Conditioner) Atau Pendingin Ruangan Dengan Merk Sharp Warna Putih;
12. 1 (satu) Unit Water Heater Atau Pemanas Air Dengan Merk "rinnai" Warna Putih;
13. 1 (satu) Unit Komputer Layar Monitor Merk "samsung" Dengan Warna Hitam;
14. 1 (satu) Unit Printer Merk "epson" L3210 Warna Hitam;
15. 2 (dua) Buah Kipas Angin Merk "cosmos" Warna Hitam;
16. 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Robot Warna Hitam Silver Yang Berisi Laporan Pendapatan Penjualan Produk Mayora Di CV. Bima Raya Dan CV. Subur Makmur;
17. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank BRI Dengan Nomor: 645101005198506 A.n Dianasari;
18. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Mandiri Dengan Nomor: 171004823111 A.n Dianasari;
19. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Jatim Dengan Nomor: 0213054147 A.n. Dianasari;
20. 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank BRI Dengan Nomor: 5221 8421 2136 8150;
21. 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Mandiri Dengan Nomor: 6032 9805 4960 33019;
22. 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Jatim Dengan Nomor: 6036 0502 1024 8142;
23. 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Y353 Warna Abu-Abu Dengan Nomor Imei 1: 868598058270335 Dan Nomor Imei 2: 868598058270327;

Halaman 3 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Jatim Dengan Nomor: 0212512524
A.n. Reza Fauzan Wahyu Adi;
25. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Mandiri Dengan Nomor: 171-00-
0664663-5 A.n Reza Fauzan Wahyu Adi;
26. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank BRI Dengan Nomor: 3870-01-
022390-53-0 A.n. Reza Fauzan Wahyu Adi;
27. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Mandiri Dengan Nomor: 171-00-
0680149-5 A.n. Tumino;
28. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Mandiri Dengan Nomor: 171-00-
1081853-5 A.n. Supartini;
29. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Mandiri Dengan Nomor: 171-00-
0663441-7 A.n. Novita Puji Lestari;
30. 1 (satu) Buah Handphone Merk Infinix Type Note 12 Warna Putih
Dengan Nomor Imei 1: 3559702109985727 Dan Imei 2:
355970210998535;
31. 1 (satu) Buah Kartu Sim Provider Axis Dengan Nomor 083850348316;
32. 1 (satu) Buah Kartu Sim Provider XL Dengan Nomor 087758727353;
33. 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor R4 Merk Toyota Avanza Warna
Putih Dengan Nomor Polisi AD 8578 WS Tahun Pembuatan 2019
Dengan Noka: MHKM5EA2JKK062874 Dan Nosin: 1NRG002617 Atas
Nama Damar Aji Nugroho Beserta STNK;
34. 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor R2 Merk Honda Beat Warna Hitam
Kombinasi Hijau Dengan Nomor Polisi AE 6533 YJ;
35. 1 (satu) Buah Kasur Tempat Tidur Atau Springbed Dengan Merk
"navicy" Lengkap Beserta Alas Kasur Atau Dipan Merk "cumlaude"
Warna Coklat Kombinasi Hitam;
36. 1 (satu) Buah Kasur Tempat Tidur Atau Springbed Merk "erternity"
Dengan Warna Merah Serta Alas Kasur Berwarna Hitam Merk "central
Springbed";
37. 1 (satu) Buah Kasur Tempat Tidur Atau Springbed Merk "navicy"
Warna Biru Dongker;
38. 1 (satu) Buah Lemari Kaca Alumunium Warna Hitam Dengan Panjang:
70 (tujuh Puluh) Centimeter Lebar: 50 (lima Puluh) Centimeter Tinggi:
110 (seratus Sepuluh) Centimeter;
39. 1 (satu) Buah Lemari Kaca Alumunium Warna Hitam Dengan Panjang:
100 (seratus) Centimeter Lebar: 50 (lima Puluh) Centimeter Tinggi:
200 (dua Ratus) Centimeter;

Halaman 4 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) Buah Lemari Kaca Alumunium Warna Hitam Dengan Panjang: 150 (seratus Lima Puluh) Centimeter Lebar: 55 (lima Puluh Lima) Centimeter Tinggi: 180 (seratus Delapan Puluh) Centimeter;
41. 1 (satu) Buah Lemari Kaca Tempat Untuk Menyimpan Tas Warna Putih Dengan Tinggi 1,5 (satu Koma Lima) Meter Dan Panjang 0,9 (nol Koma Sembilan);
42. 1 (satu) Buah Lemari Kaca Alumunium Warna Hitam Dengan Panjang: 75 (tujuh Puluh Lima) Centimeter Lebar: 35 (tiga Puluh Lima) Centimeter Tinggi: 155 (seratus Lima Puluh Lima) Centimeter;
43. 1 (satu) Buah Tempat Rias Beserta Kursi Warna Putih Dengan Tinggi 2 (dua) Meter Dan Panjang 1 (satu) Meter;
44. 1 (satu) Unit TV LCD 32 Inch Warna Hitam Dengan Merk "sony";
45. 1 (satu) Buah Meja Komputer Warna Coklat Kombinasi Hitam Dengan Merk "activ";
46. 2 (dua) Buah Magiccom Atau Rice Cooker Merk "philips" Dengan Warna Hijau Dan Ungu Kombinasi Putih;
47. 1 (satu) Unit Laptop Merk "asus" Warna Silver Beserta Charger;
48. 1 (satu) Buah Setrika Warna Hitam Merk "maspion";
49. 1 (satu) Buah Senter Warna Hijau Hitam Merk "luby";
50. 1 (satu) Buah Lampu Emergency Warna Orange Putih Merk "luby";
51. 1 (satu) Unit Gerinda Merk "bosch" Warna Hijau;
52. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "jims Noney" Warna Hitam;
53. 1 (satu) Buah Tas Wanita Tanpa Merk Warna Merah Muda;
54. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "jims Noney" Warna Krem;
55. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "jims Noney" Warna Hitam Kombinasi Putih;
56. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "shopie Martin" Warna Hitam;
57. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "jims Noney" Warna Hitam;
58. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "suing Pin Piju" Warna Krem;
59. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "shopie Martin" Warna Biru Dongker
60. 1 (satu) Buah Tas Wanita Tanpa Merk Warna Biru;
61. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "gosh" Warna Abu-abu;
62. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "gosh" Warna Biru Kombinasi Putih;
63. 1 (satu) Buah Tas Wanita Tanpa Merk Warna Hitam;
64. 1 (satu) Buah Tas Pria Merk "polo Alto" Warna Hitam;
65. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "jims Noney" Warna Krem;
66. 1 (satu) Buah Tas Laki-laki Merk "eiger" Warna Hitam;

Halaman 5 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



67. 1 (satu) Buah Tas Pria Tanpa Merk Warna Hitam;
68. 1 (satu) Buah Tas Wanita Tanpa Merk Warna Merah Muda;
69. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "v" Warna Grey;
70. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "gosh" Warna Hitam;
71. 1 (satu) Buah Tas Wanita Tanpa Merk Warna Hitam;
72. 1 (satu) Buah Tas Wanita Berbentuk Boneka Warna Cokelat;
73. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "mike Suardani" Warna Hijau Tosca;
74. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "ms Glow" Warna Hitam;
75. 1 (satu) Buah Tas Wanita Tanpa Merk Warna Hitam;
76. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "sophie Martin";
77. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "emory" Warna Hitam;
78. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "emory" Warna Kuning;
79. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "chanel" Warna Hitam;
80. 1 (satu) Buah Tas Wanita Tanpa Merk Warna Emas;
81. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "norever Emory" Warna Krem;
82. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "gosh" Warna Putih;
83. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "jims Noney" Warna Hitam;
84. 1 (satu) Buah Dompot Merk "sophie Martin" Warna Hitam;
85. 1 (satu) Buah Wadah Kotak Merk "jims Noney";
86. 1 (satu) Buah Kompor Gas Kaca Merek "niko";
87. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Dengan Nopol AE 5639 YW, Tahun Pembuatan 2021, 110cc, Warna Putih, Nomor Rangka: MH1JM0210MK067507, Nomor Mesin: JM02E1067587 Beserta STNK Atas Nama Etik Setiyani Alamat Dusun Tanggung Rt. 03 Rw. 09 Desa Sanggrahan Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan, Beserta Kuncinya;
88. 1 (satu) Buah BPKB Motor Honda Scoopy Dengan Nopol AE 5639 YW, Tahun Pembuatan 2021, 110cc, Warna Putih, Nomor Rangka: MH1JM0210MK067507, Nomor Mesin: JM02E1067587 atas Nama Etik Setiyani;
89. 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening: 171-000-663-441-7 Atas Nama Novita Puji Lestari;
90. 1 (satu) Buah Akun Aplikasi Livin' By Mandiri Dengan Nomor Rekening: 171-000-663-441-7 Atas Nama Novita Puji Lestari;
91. 56.000.000 (lima Puluh Enam Juta) Rupiah Uang Tunai
92. 1 (satu) Ekor Sapi Betina Berjenis Sapi Jawa Berwarna Coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) Buah Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bri Dengan Nomor Rekening : 006701001371561 Atas Nama Norma Arifudin;
94. 1 (satu) Buah BPKB (bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) Kendaraan Bermotor Roda 4 Merk Toyota Avanza Warna Putih Dengan Nomor Polisi AD 8578 WS Tahun Pembuatan 2019 Dengan Noka: MHKM5EA2JKK062874 Dan Nosin: 1NRG002617 Atas Nama Damar Aji Nugroho;
95. 1 (satu) Buah Bendel Print Out Rekening Koran Bank BRI Atas Nama Deddy Saputra Apulla;
96. 1 (satu) Buah Buku Berwarna Kuning Berisi Catatan Penitipan Uang CV Bima Raya Dan Subur Makmur;
97. 1 (satu) Buah Bendel Bukti Transaksi Uang Modal CV. Bima Raya Dan CV. Subur Makmur;
98. 15.100.000 (lima Belas Juta Seratus Ribu) Rupiah Uang Tunai;
99. 2 (dua) Buah Kardus Berisi Nota Penjualan / Faktur CV Subur Makmur;
100. 1 (satu) Lembar Daftar Gaji Karyawan CV Subur Makmur;
101. 2 (dua) Lembar Job Desk Sdri. Dianasari Di CV Subur Makmur;
102. 1 (satu) Buah Bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening: 171-00-0707788-9 Atas Nama CV. Bima Raya Periode Bulan Maret 2020 S/d Bulan Oktober 2022;
103. 1 (satu) Buah Bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening: 171-00-0393741-7 Atas Nama CV. Subur Makmur Periode Bulan Maret 2018 S/d Bulan November 2022;
104. 1 (satu) Buah Bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening: 171-00-0707733-5 Atas Nama CV. Bima Raya Periode Bulan Maret 2020 S/d Bulan Agustus 2022;
105. 1 (satu) Buah Bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening: 171-00-0575611-2 Atas Nama Fitri Setianingrum Periode Bulan Agustus 2019 S/d Bulan Maret 2020;
106. 555.000 (lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu) Rupiah Uang Tunai;
107. 1 (satu) Buah BPKB Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua), Nomor Polisi AE 6533 YJ, Merk Honda Beat, Tahun Pembuatan 2019, Isi Silinder 108 Cc, Warna Hitam, Nomor Rangka: MH1JM2129KK413380, Nomor Mesin: JM21E2390812, Atas Nama Dianasari Alamat Dsn. Krajan 1, Rt 003 Rw 001, Ds. Pelem, Kec. Pringkuku, Kab. Pacitan;

Halaman 7 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain a.n. Terdakwa REZA FAUZAN WAHYU ADI Bin IMAM ROSYID;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani kontrak kerja dan jobdesk sebagai kasir di CV Bima Raya maupun di CV Subur Makmur;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 08 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menerima nota pembelaan (pledoi) Terdakwa Dianasari Binti Tumino dan atau Penasehat Hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan menolak dakwaan dan atau tuntutan secara keseluruhan;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Dianasari Binti Tumino tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP JO Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (onstlag van alle rechtvolging);
5. Menyatakan agar Terdakwa dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan Pengadilan diucapkan dalam persidangan;
6. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan, terhadap pembelaan Terdakwa dan penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut serta menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan dipersidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut di atas, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct



Kesatu:

Bahwa Terdakwa **DIANASARI Binti TUMINO** bersama-sama dengan Saksi **REZA FAUZAN WAHYU ADI** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada jam yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti sejak tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kantor CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR Jalan Yos Sudarso No. 91 Desa Bangunsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pacitan, ***jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa **DIANASARI Binti TUMINO** sejak bulan November tahun 2018 bekerja sebagai karyawan CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR dengan menduduki jabatan sebagai Kasir/Admin Keuangan yang setiap bulannya Terdakwa memperoleh upah/gaji sebesar Rp1.909.000,- (*satu juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah*) yang ditransfer ke rekening terdakwa **DIANA SARI Binti TUMINO** rekening Bank Mandiri atas nama Dianasari dengan nomor rekening 171-00-0482311-1. Selain memperoleh upah/gaji setiap bulan, Terdakwa juga memperoleh uang makan sebesar Rp120.000,- (*seratus dua puluh ribu rupiah*) dan Insentif sebesar Rp500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- Bahwa CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR adalah badan usaha milik Saksi TRI YUDO BUDI PRAYITNO yang berkedudukan di Kabupaten Pacitan bergerak dalam bidang usaha perdagangan sembako dan kebutuhan rumah tangga. Adapun total modal usaha CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR adalah sebesar Rp. 2.389.342.000,- (*dua milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah*).
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab terdakwa **DIANASARI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku kasir atau karyawan penerima "AR" /Admin Keuangan CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR adalah sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab atas pengelolaan Aktiva Lancar perusahaan (Kas, Bank, Giro) baik untuk pemasukan dan pengeluarannya dan pelunasan piutang toko berdasarkan TBP (Tanda Bukti Pembayaran).
2. Meminta persetujuan kepada Kepala Cabang atas pengeluaran biaya untuk kepentingan operasional perusahaan;
3. Bertanggung jawab untuk memastikan saldo akhir yang tertara dalam program (Acurate) pada catatan pembukaan sesuai dan tidak ada selisih dengan fisik uang Tunai/Giro/Cek yang ada.

Rincian Pekerjaan :

1. Menerima tagihan dari seles atau dari Telemarketing untuk DO Cash (Pembelian Tunai).
2. Mengecek hasil uang fisik disesuaikan dengan TBP dari Billing yang ada.
3. Mengecek faktur penjualan dari Billing yang kembali dari seles.
4. Melakukan input TBP baik yang tunai atau giro yang dibuatkan voucher deposit. Voucher deposit dibuat untuk melakukan Payment (pelunasan) secara system Accurate atas piutang toko.
5. Menghitung total tagihan semua seles, tagihan tunai dari giro agar cocok sesuai TBP yang sudah di Ttd toko.
6. Melakukan setoran ke Bank atas uang tagihan yang telah diterima (berdasarkan TBP), baik tunai maupun giro, kemudian membuat voucher setoran Tunai (Voucher Transfer) dari voucher setor giro.
7. Membuka (mutasi Reking koran online) untuk mengetahui Rekening AR:
 - a) Giro Cair
 - b) Giro Tolak.
 - c) Credit (Dana Masuk Setoran Customer toko melalui transfer)
 - d) Debit (dana keluar)/Transfer atas pembayaran ke Pihak Ketiga (Semen Bima, Bayar hutang Bank) dll.
 - e) Biaya Adminitrasi (setiap akhir bulan).
 - f) Bunga (setiap akhir bulan).

Pengelolaan Rekening Tagihan dan rekening Operasional :

1. Mengalokasikan dari Dana Cash (uang tagihan) untuk kepentingan biaya operasional.
2. Biaya adminitrasi Bank (setiap akhir bulan).
3. membuat voucher Giro Cair, vaucher Withdrawal untuk Debit Corporate,

Halaman 10 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voucher Deposit (Penerimaan Kas Atas Piutang ke Toko).

4. Mengecek dan menginput biaya iperasional, membuat voucher withdrawal untuk biaya operasional.
 5. Menunggu seles Repesantive pulang ke kantor, untuk menerima hasil tagihan dari para sales.
 4. Menghitung uang yang diterima dari Seles dan mencocokkan dengan TBP (Tanda Bukti Pembayaran) yang diterima setiap hari dan memasukkan ke Brankas sebelum disetor ke Bank esok harinya.
 5. Menyetorkan ke Bank (Rekening CV. Subur Makmur) seluruh uang tagihan yang diterima kemarin sore, paling lambat adalah besok siangnya.
 6. Mengkonfirmasi dengan segera kepada Kepala Cabang jika mendapati adanya Tolakan Giro dan mengawal proses pengembalian giro tolak Kembali dari bank, koordinasikan dengan Kepala Cabang agar dapat difollow-up segera penggantian atas giro atau cek tolak yang dimaksud.
 7. Melakukan pembelian atas ATK dll. yang menunjang kegiatan operasional perusahaan.
 8. melakukan Cash Opname (setiap sore) dimana jumlah fisik uang tunai harus sesuai dengan saldo akhir di program Accurate.
- Bahwa Terdakwa sangat memahami dan mengerti Bahwa tugas pokok Terdakwa sebagai Kasir/Admin Keuangan CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR sehari-hari karena pada awal mula bekerja, Terdakwa telah diberitahu oleh Saksi UNTUNG SRIDADI selaku Direktur CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR perihal tuga-tugas pokok Kasir/Admin Keuangan.
 - Bahwa mekanisme/prosedur penerimaan, pencatatan, penyimpanan dan pelaporan uang di CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR yang seharusnya dilakukan oleh Kasir/ Admin Keuangan antara lain :
 1. Kasir/Admin Keuangan menghitung kesesuaian uang setoran dari para sales, setelah uang setoran dari para sales dihitung oleh Kasir/Admin Keuangan, selanjutnya Kasir/ Admin Keuangan memberikan bukti setoran kepada para sales kemudian mencatat uang setoran dari para sales sesuai jumlah uang yang disetorkan;
 2. Kasir/Admin Keuangan wajib menyetorkan seluruh uang setoran dari para sales ke dalam rekening CV. SUBUR MAKMUR (No. Rekening Bank Mandiri: 1710012103217 atas nama CV. SUBUR MAKMUR) pada

Halaman 11 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga atau apabila Bank sudah tutup, Kasir/Admin Keuangan wajib menyetorkan selambat-lambatnya keesokan harinya;

3. Kasir/Admin Keuangan wajib mencatat uang setoran dari para sales dan melakukan rekapitulasi harian, mingguan dan bulanan secara benar sesuai dengan jumlah setoran yang kemudian catatan tersebut sebagai dasar pembuatan laporan Kas;
4. melakukan pembayaran operasional sesuai dengan biaya operasional CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR; dan
5. melakukan penarikan dana dari rekening (untuk pembayaran vendor, tagihan pihak ketiga, kreditur, dan lain-lain).

- Bahwa dalam kenyataannya, Terdakwa **DIANASARI Binti TUMINO** sebagai Kasir/Admin Keuangan CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR tidak melaksanakan mekanisme kerja sebagaimana kewajiban Terdakwa sebagai Kasir/Admin Keuangan CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR dan Terdakwa tidak menjalankan mekanisme/prosedur penerimaan, pencatatan, penyimpanan dan pelaporan uang di CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR yang seharusnya dilakukan oleh Kasir/ Admin Keuangan. Adapun perbuatan Terdakwa tersebut antara lain:

1. Terdakwa sebagai Kasir/Admin Keuangan **tidak memberikan bukti setoran** kepada para sales dan Terdakwa mencatat uang setoran dari para sales **tidak sesuai** jumlah uang yang disetorkan;
2. Terdakwa sebagai Kasir/Admin Keuangan ternyata **tidak menyetorkan seluruh uang** setoran dari para sales ke dalam rekening CV. SUBUR MAKMUR (No. Rekening Bank Mandiri : 1710012103217 atas nama CV. SUBUR MAKMUR) dan ke rekening Bank Mandiri CV. BIMA RAYA dengan nomor rekening : 171-00-0707788-9 atas nama CV. BIMA RAYA, namun Terdakwa sebagai Kasir/Admin Keuangan justru **mengambil sebagian uang setoran para sales untuk keperluan pribadi Terdakwa** yang dilakukan bersama dengan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI, sehingga **terdapat selisih/perbedaan antara jumlah setoran** para sales dengan jumlah uang yang dimasukkan ke rekening CV. SUBUR MAKMUR;
3. Terdakwa sebagai Kasir/Admin Keuangan **dengan sengaja merekayasa catatan uang setoran** dari para sales, membuat rekapitulasi harian, mingguan dan bulanan secara tidak benar serta tidak sesuai dengan jumlah setoran;
4. Terdakwa sebagai Kasir/Admin Keuangan melakukan penarikan dana

Halaman 12 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rekening bukan untuk pembayaran vendor, tagihan pihak ketiga/kreditur, melainkan uang yang ditarik oleh Terdakwa dari rekening CV. SUBUR MAKMUR (No. Rekening Bank Mandiri: 1710012103217 atas nama CV. SUBUR MAKMUR) ternyata digunakan oleh Terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI **untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI.**

- Bahwa perbuatan Terdakwa **DIANASARI Binti TUMINO** sebagai Kasir/Admin Keuangan CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR yang mencatat uang setoran dari para sales tidak sesuai jumlah uang yang disetorkan, kemudian tidak menyetorkan seluruh uang setoran dari para sales ke dalam rekening CV. SUBUR MAKMUR, mengambil sebagian uang setoran para sales untuk keperluan pribadi Terdakwa, dan melakukan penarikan dana dari rekening CV. SUBUR MAKMUR untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI tersebut dilakukan secara berulang kali sejak tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022.
- Bahwa perbuatan Terdakwa **DIANASARI Binti TUMINO** akhirnya diketahui oleh Saksi ANDI MASHARI pada tanggal 15 Agustus 2022 yang pada awalnya Saksi ANDI MASHARI bertugas untuk melakukan penataan Sistem Administrasi, Data Keuangan dan Aset di CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR menemukan adanya sisa saldo di rekening CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR hanya sebesar *Rp. 68.572.621,- (enam puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh satu rupiah)*, ditambah dengan stok barang dagangan sebesar *Rp. 271.987.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)* ditambah dengan piutang sebesar *Rp. 284.586.606,- (dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam rupiah)* ditambah dengan aset perusahaan kurang lebih sebesar *Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)* jadi total keseluruhan saldo kekayaan pada CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR per tanggal 15 Agustus 2022 ***hanya sebesar Rp. 633.056.227,- (enam ratus tiga puluh tiga juta lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah)***. Sedangkan per tanggal 15 Agustus 2022 hutang CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR kepada supplier sebesar ***Rp. 915.942.219,- (sembilan ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu dua ratus sembilan belas rupiah)***, yang berarti bahwa neraca keuangan CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR ***minus (-) Rp.282.885.992,- (dua ratus delapan***

Halaman 13 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah). Selanjutnya dengan adanya temuan Saksi ANDI MASHARI tersebut dilakukan audit internal CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR untuk kemudian dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa sejak tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 Terdakwa **DIANASARI Binti TUMINO** sebagai Kasir/Admin Keuangan CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR telah menerima uang dari setoran para seles yang merupakan penerimaan AR (*account receivable*) atau penerimaan piutang pelanggan dengan rincian sebagai berikut:

➤ **MAYORA**

No.	Bulan/Tahun	Penerimaan AR (<i>account receivable</i>) MAYORA
1.	November s/d Desember 2018	Rp. 968.141.736,-
2.	2019	Rp. 6.326.773.392,-
3.	2020	Rp. 5.469.480.631,-
4.	2021	Rp. 7.550.237.173,-
5.	Januari s/d Agustus 2022	Rp. 1.842.622.091,-
JUMLAH		Rp. 22.157.255.023,-

➤ **NON MAYORA**

No.	Tahun	Penerimaan AR (Account receivable) NON MAYORA
1	November s/d Desember 2018	Rp. 419.210.930
2	2019	Rp. 4.375.331.921
3	2020	Rp. 6.150.677.204
4	2021	Rp. 7.394.904.633
5	Januari s/d Agustus 2022	Rp. 7.287.031.189
JUMLAH		Rp. 25.627.155.877

Sehingga total jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa **DIANASARI Binti TUMINO** sebagai Kasir/Admin Keuangan CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR dari setoran para seles yang merupakan penerimaan AR (*account receivable*) sejak tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 adalah sebesar;

Penerimaan Dana dari SALES MAYORA	Rp. 22.157.255.023,-
Penerimaan Dana dari SALES NON MAYORA	Rp. 25.627.155.877,-
Jumlah Penerimaan Dana dari SALES	Rp. 47.784.410.900,-



MAYORA dan Sales Non Mayora	
-----------------------------	--

- Bahwa dana sejumlah *Rp47.784.410.900,- (empat puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah)* yang diterima oleh Terdakwa tersebut seharusnya disetor ke Rekening CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR, namun ternyata tidak seluruh dana disetorkan oleh Terdakwa, melainkan sebagian saja yang disetorkan dan sebagian lagi diambil oleh Terdakwa. Adapun jumlah dana yang disetorkan ke rekening CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR oleh terdakwa adalah:

➤ **Penerimaan Dari Sales MAYORA**

No.	Tahun	Buku Tabungan
1.	November s/d Desember 2018	Rp. 711.820.057
2.	2019	Rp. 5.225.679.090
3.	2020	Rp. 5.278.948.388
4.	2021	Rp. 7.294.530.329
5.	Januari s/d Agustus 2022	Rp. 719.957.973
JUMLAH		Rp. 19.230.953.837

➤ **Penerimaan Dari Sales NON MAYORA**

No.	Tahun	Buku Tabungan
1	November s/d Desember 2018	Rp. 711.877.057
2	2019	Rp. 4.127.797.520
3	2020	Rp. 4.776.379.585
4	2021	Rp. 5.839.455.679
5	Januari s/d Agustus 2022	Rp. 7.653.291.439
JUMLAH		Rp. 23.108.801.279

Dengan demikian, jumlah dana yang disetorkan Terdakwa ke Rekening CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR adalah :

Jumlah Dana dari SALES MAYORA yang disetorkan	Rp. 19.230.953.837,-
Jumlah Dana dari SALES NON MAYORA yang disetorkan	Rp. 23.108.801.279,-
Jumlah Dana yang telah ditarik dari rekening	Rp. 1.603.434.424,-
Jumlah Dana dari SALES MAYORA dan Sales Non Mayora yang disetorkan Terdakwa	Rp. 43.943.189.540,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dalam kurun waktu tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 terdapat selisih antara penerimaan dana dari para sales dengan dana yang disetorkan ke rekening sebesar *Rp3.841.221.360,- (tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah)*.

- Bahwa selisih antara penerimaan dana dari para sales dengan dana yang disetorkan ke rekening sebesar *Rp3.841.221.360,- (tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah)* tersebut terjadi akibat perbuatan Terdakwa **DIANASARI Binti TUMINO** sebagai Kasir/Admin Keuangan CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR yang tidak menyetorkan seluruh uang dari para sales ke Rekening CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR, namun justru mengambil dana tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI.
- Bahwa perbuatan Terdakwa **DIANASARI Binti TUMINO** sebagai Kasir/Admin Keuangan CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR yang tidak menyetorkan seluruh uang setoran dari para sales ke dalam rekening CV. SUBUR MAKMUR, mengambil sebagian uang setoran para sales untuk keperluan pribadi Terdakwa, dan melakukan penarikan dana dari rekening CV. SUBUR MAKMUR untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI yang dilakukan secara berulang kali sejak tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 tersebut, kemudian hasilnya oleh Terdakwa dilakukan dengan memasukkan ke rekening pribadi terdakwa dan rekening pribadi Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI dengan rincian :
 - 1) Nomor rekening Bank BRI: 645101005198506 a.n DIANASARI, terdapat transaksi kredit (setor tunai) mulai bulan Agustus 2021 s.d. bulan Oktober 2022 total sebesar **Rp. 596.090.000,- (lima ratus sembilan puluh enam juta, sembilan puluh ribu rupiah);**
 - 2) Nomor rekening Bank Mandiri 171004823111 a.n DIANASARI, terdapat transaksi kredit (setor tunai) mulai bulan November 2018 s.d. bulan Agustus 2022 dengan total sebesar **Rp. 796.620.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta, enam ratus dua puluh ribu rupiah);**
 - 3) Nomor rekening Bank BRI: 3870-01-022390-53-0 atas nama REZA FAUZAN WAHYU ADI total sebesar **Rp181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total uang milik CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR yang diambil oleh Terdakwa kemudian dimasukkan ke rekening pribadi Terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI sejak tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 adalah sebesar **Rp1.573.710.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).**

- Bahwa setelah memasukkan uang milik CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR ke rekening pribadi terdakwa, terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI kemudian mentransfer uang dari rekening terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI ke beberapa rekening orang lain diantaranya:

- a. Pada tanggal **06 Juni 2022** Terdakwa mentransfer kepada Saksi NORMA ARIFUDIN Als. DARYO sebesar **Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);**
- b. Terdakwa beberapa kali mentransfer sejumlah uang kepada Saksi NOVITA PUJI LESTARI:

1.	27 September 2021	Rp. 5.000.000.-
2.	17 November 2021	Rp. 9.900.000.-
3.	13 Desember 2021	Rp. 5.000.000.-
4.	08 Januari 2022	Rp. 5.000.000,-
5.	09 Februari 2022	Rp. 18.000.000,-
6.	29 Mei 2022	Rp. 10.000.000,-
TOTAL		Rp. 52.900.000,-

- c. Terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI beberapa kali mentransfer sejumlah uang kepada Saksi GISTIANTI dengan rincian :

1.	Rp. 90.000.000.-
2.	Rp. 5.000.000.-
3.	Rp. 4.000.000.-
4.	Rp. 11.000.000,-
TOTAL	Rp. 110.000.000,-

Bahwa uang sejumlah **Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)** tersebut merupakan pinjaman Saksi GISTIANTI kepada Terdakwa yang kemudian telah dikembalikan oleh Saksi GISTIANTI kepada Terdakwa melalui Rekening saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI melalui transfer Bank BRI atas nama REZA FAUZAN WAHYU ADI dengan nomor rekening : 387001022390530.



- d. Terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI beberapa kali mentransfer sejumlah uang kepada Saksi DEDY SAPUTRA APULLA dengan rincian:

1.	Tanggal 14/02/2022 jam 19.04.25 Wib.	Rp. 25.000.000.-
2.	Tanggal 11/03/2022 jam 19.14.23 Wib.	Rp. 75.000.000.-
3.	Tanggal 21/05/2022 jam 11.56.34 Wib.	Rp. 8.000.000.-
4.	Tanggal 21/05/2022 jam 12.47.16 Wib.	Rp. 12.000.000.-
5.	Tanggal 25/06/2022 jam 09.38.15 Wib.	Rp. 30.000.000.-
6.	Tanggal 24/10/2022 jam 11.29.35 Wib.	Rp. 21.000.000.-
TOTAL		Rp. 171.000.000.-

- Bahwa uang milik CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR yang diambil oleh Terdakwa selain dimasukkan ke rekening pribadi Terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI, juga dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI untuk keperluan pribadi mereka seperti :
- Membeli material untuk membangun rumah dan membayar ongkos tukang;
 - Membeli perabotan isi rumah;
 - Melakukan investasi di pabrik tripek;
 - Membeli motor merk Honda Scoopy dengan Nopol AE 5639 YW, tahun pembuatan 2021, 110cc, warna putih, No. Rangka: MH1JM0210MK067507, No Sin: JM02E1067587 atas nama ETIK SETIYANI;
 - Membelikan sapi Saksi TUMINO seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - Membeli 1 (satu) bidang tanah yang berlokasi di Dsn. Krajan 1 Rt. 003 Rw. 001 Ds. Pelem Kec. Pringkuku Kab. Pacitan seharga Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) milik Sdr. SUTOPO alamat Dsn. Krajan 1 Rt. 003 Rw. 003 Ds. Pelem Kec. Pringkuku Kab. Pacitan;
 - Membeli 1 (satu) bidang tanah yang berlokasi di Dsn. Krajan 1 Rt. 003 Rw. 001 Ds. Pelem Kec. Pringkuku Kab. Pacitan seharga Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) milik Sdr. PONIMAN alamat Dsn. Krajan 1 Rt. 003 Rw. 003 Ds. Pelem Kec. Pringkuku Kab. Pacitan;
 - Membeli 1 (satu) unit 1 (satu) unit kendaraan bermotor R4 merk Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi AD 8578 WS tahun pembuatan 2019 dengan Nomor Rangka: MHKM5EA2JKK062874 dan Nomor Mesin: 1NRG002617 atas nama DAMAR AJI NUGROHO



beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan); dan

- i) Membeli 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk Honda Beat warna hitam kombinasi hijau dengan nomor polisi AE 6533 YJ;
- Bahwa penggunaan uang milik CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR untuk membeli keperluan pribadi Terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI tersebut dilakukan atas inisiatif bersama antara terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI yang kemudian terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI sepakat untuk menggunakan uang milik CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli auditor forensic Prof. Dr. Soegeng Soetodjo, Akt. C.A., C.Fr.A. akibat yang dilakukan oleh Terdakwa DIANASARI Binti TUMINO selaku kasir atau admin keuangan pada periode tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 ditemukan perbedaan dana yang diterima Terdakwa dari para sales berdasarkan catatan Terdakwa dengan jumlah dana yang masuk ke rekening CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR yakni selisih sebesar *Rp.3.841.221.360,- (tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah)*.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi TRIYUDHO BUDI PRAJITNO Als. RIKO selaku pemilik CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR mengalami kerugian sebesar ***Rp.3.841.221.360,- (tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah)***;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil dana berupa uang milik CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR sebesar ***Rp.3.841.221.360,- (tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah)*** tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi TRIYUDHO BUDI PRAJITNO selaku Pemilik CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR. Selain itu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Terdakwa tidak pernah melaporkan hasil pekerjaannya kepada Saksi UNTUNG SRIDADI selaku Direktur CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil dana berupa uang milik CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR sebesar ***Rp.3.841.221.360,- (tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah)*** tersebut dilakukan dengan tujuan



untuk dimiliki oleh Terdakwa, padahal diketahuinya dana tersebut adalah bukan milik Terdakwa.

- j) Bahwa dengan adanya kesamaan kehendak antara Terdakwa dengan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI sehingga terjadi penyelewengan dana di CV. SUBUR MAKMUR dan BIMA RAYA yang mengakibatkan Saksi TRIYUDHO BUDI PRAJITNO Als. RIKO selaku pemilik CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR mengalami kerugian sebesar **Rp.3.841.221.360,- (tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah).**

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

----- **DAN** -----

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **DIANASARI Binti TUMINO** bersama-sama dengan Saksi **REZA FAUZAN WAHYU ADI** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada jam yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti sejak tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kantor CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR Jalan Yos Sudarso No. 91 Desa Bangunsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pacitan, **menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa **DIANASARI Binti TUMINO** sejak bulan November tahun 2018 bekerja sebagai karyawan CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR dengan menduduki jabatan sebagai Kasir/Admin Keuangan yang setiap bulannya Terdakwa memperoleh upah/gaji sebesar **Rp.1.909.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah)** yang ditransfer kerekening terdakwa **DIANA SARI Binti TUMINO** rekening Bank Mandiri atas nama Dianasari dengan nomor rekening 171-00-0482311-1. Selain memperoleh upah/gaji setiap bulan, Terdakwa juga memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang makan sebesar *Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)* dan Insentif sebesar *Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)* yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

- Bahwa CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR adalah badan usaha milik Saksi TRI YUDO BUDI PRAYITNO yang berkedudukan di Kabupaten Pacitan bergerak dalam bidang usaha perdagangan sembako dan kebutuhan rumah tangga. Adapun total modal usaha CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR adalah sebesar *Rp. 2.389.342.000,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah)*;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab terdakwa DIANASARI selaku kasir atau karyawan penerima "AR" /Admin Keuangan CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR adalah sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab atas pengelolaan Aktiva Lancar perusahaan (Kas, Bank, Giro) baik untuk pemasukan dan pengeluarannya dan pelunasan piutang toko berdasarkan TBP (Tanda Bukti Pembayaran).
2. Meminta persetujuan kepada Kepala Cabang atas pengeluaran biaya untuk kepentingan operasional perusahaan.
3. Bertanggung jawab untuk memastikan saldo akhir yang tertara dalam program (Acurate) pada catatan pembukaan sesuai dan tidak ada selisih dengan fisik uang Tunai/Giro/Cek yang ada.

Rincian Pekerjaan :

1. Menerima tagihan dari seles atau dari Telemarketing untuk DO Cash (Pembelian Tunai).
2. Mengecek hasil uang fisik disesuaikan dengan TBP dari Billing yang ada.
3. Mengecek faktur penjualan dari Billing yang kembali dari seles.
4. Melakukan input TBP baik yang tunai atau giro yang dibuatkan voucher deposit. Voucher deposit dibuat untuk melakukan Payment (pelunasan) secara system Accurate atas piutang toko.
5. Menghitung total tagihan semua seles, tagihan tunai dari giro agar cocok sesuai TBP yang sudah di Ttd toko.
6. Melakukan setoran ke Bank atas uang tagihan yang telah diterima (berdasarkan TBP), baik tunai maupun giro, kemudian membuat voucher setoran Tunai (Voucher Transfer) dari voucher setor giro.
7. Membuka (mutasi Rekening koran online) untuk mengetahui Rekening AR:
 - a) Giro Cair
 - b) Giro Tolak.

Halaman 21 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Credit (Dana Masuk Setoran Customer toko melalui transfer)
- d) Debit (dana keluar)/Transfer atas pembayaran ke Pihak Ketiga (Semen Bima, Bayar hutang Bank) dll.
- e) Biaya Adminitrasi (setiap akhir bulan).
- f) Bunga (setiap akhir bulan).

Pengelolaan Rekening Tagihan dan rekening Operasional :

1. Mengalokasikan dari Dana Cash (uang tagihan) untuk kepentingan biaya operasional.
 2. Biaya adminitrasi Bank (setiap akhir bulan).
 3. membuat vincer Giro Cair, vaucher Withdrawal untuk Debit Corporate, voucher Deposit (Penerimaan Kas Atas Piutang ke Toko).
 4. Mengecek dan menginput biaya iperasional, membuat voucher withdrawal untuk biaya operasional.
 5. Menunggu seles Represantive pulang ke kantor, untuk menerima hasil tagihan dari para sales.
 6. Menghitung uang yang diterima dari Seles dan mencocokkan dengan TBP (Tanda Bukti Pembayaran) yang diterima setiap hari dan memasukkan ke Brankas sebelum disetor ke Bank esok harinya.
 7. Menyetorkan ke Bank (Rekening CV. Subur Makmur) seluruh uang tagihan yang diterima kemarin sore, paling lambat adalah besok siangnya.
 8. Mengkonfirmasi dengan segera kepada Kepala Cabang jika mendapati adanya Tolakan Giro dan mengawal proses pengembalian giro tolak Kembali dari bank, koordinasikan dengan Kepala Cabang agar dapat difollow-up segera penggantian atas giro atau cek tolak yang dimaksud.
 9. Melakukan pembelian atas ATK dll. yang menunjang kegiatan operasional perusahaan.
 10. melakukan Cash Opname (setiap sore) dimana jumlah fisik uang tunai harus sesuai dengan saldo akhir di program Accurate.
- Bahwa Terdakwa sangat memahami dan mengerti Bahwa tugas pokok Terdakwa sebagai Kasir/Admin Keuangan CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR sehari-hari karena pada awal mula bekerja, Terdakwa telah diberitahu oleh Saksi UNTUNG SRIDADI selaku Direktur CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR perihal tuga-tugas pokok Kasir/Admin Keuangan.
 - Bahwa mekanisme/prosedur penerimaan, pencatatan, penyimpanan dan pelaporan uang di CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR yang

Halaman 22 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya dilakukan oleh Kasir/ Admin Keuangan antara lain:

1. Kasir/Admin Keuangan menghitung kesesuaian uang setoran dari para sales, setelah uang setoran dari para sales dihitung oleh Kasir/Admin Keuangan, selanjutnya Kasir/ Admin Keuangan memberikan bukti setoran kepada para sales kemudian mencatat uang setoran dari para sales sesuai jumlah uang yang disetorkan;
 2. Kasir/Admin Keuangan wajib menyetorkan seluruh uang setoran dari para sales ke dalam rekening CV. SUBUR MAKMUR (No. Rekening Bank Mandiri : 1710012103217 atas nama CV. SUBUR MAKMUR) pada hari itu juga atau apabila Bank sudah tutup, Kasir/Admin Keuangan wajib menyetorkan selambat-lambatnya keesokan harinya;
 3. Kasir/Admin Keuangan wajib mencatat uang setoran dari para sales dan melakukan rekapitulasi harian, mingguan dan bulanan secara benar sesuai dengan jumlah setoran yang kemudian catatan tersebut sebagai dasar pembuatan laporan Kas;
 4. melakukan pembayaran operasional sesuai dengan biaya operasional CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR; dan
 5. melakukan penarikan dana dari rekening (untuk pembayaran vendor, tagihan pihak ketiga, kreditur, dan lain-lain).
- Bahwa dalam kenyataannya, Terdakwa **DIANASARI Binti TUMINO** sebagai Kasir/Admin Keuangan CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR tidak melaksanakan mekanisme kerja sebagaimana kewajiban Terdakwa sebagai Kasir/Admin Keuangan CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR dan Terdakwa tidak menjalankan mekanisme/prosedur penerimaan, pencatatan, penyimpanan dan pelaporan uang di CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR yang seharusnya dilakukan oleh Kasir/ Admin Keuangan. Adapun perbuatan Terdakwa tersebut antara lain:
1. Terdakwa sebagai Kasir/Admin Keuangan **tidak memberikan bukti setoran** kepada para sales dan Terdakwa mencatat uang setoran dari para sales **tidak sesuai** jumlah uang yang disetorkan;
 2. Terdakwa sebagai Kasir/Admin Keuangan ternyata **tidak menyetorkan seluruh uang** setoran dari para sales ke dalam rekening CV. SUBUR MAKMUR (No. Rekening Bank Mandiri: 1710012103217 atas nama CV. SUBUR MAKMUR) dan ke rekening Bank Mandiri CV. BIMA RAYA dengan nomor rekening: 171-00-0707788-9 atas nama CV. BIMA RAYA, namun Terdakwa sebagai Kasir/Admin Keuangan justru **mengambil sebagian uang setoran para sales untuk keperluan**



pribadi Terdakwa yang dilakukan bersama dengan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI, sehingga **terdapat selisih/perbedaan antara jumlah setoran** para sales dengan jumlah uang yang dimasukkan ke rekening CV. SUBUR MAKMUR;

3. Terdakwa sebagai Kasir/Admin Keuangan **dengan sengaja merekayasa catatan uang setoran** dari para sales, membuat rekapitulasi harian, mingguan dan bulanan secara tidak benar serta tidak sesuai dengan jumlah setoran;

4. Terdakwa sebagai Kasir/Admin Keuangan melakukan penarikan dana dari rekening bukan untuk pembayaran vendor, tagihan pihak ketiga/kreditur, melainkan uang yang ditarik oleh Terdakwa dari rekening CV. SUBUR MAKMUR (No. Rekening Bank Mandiri: 1710012103217 atas nama CV. SUBUR MAKMUR) ternyata digunakan oleh Terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI **untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI.**

- Bahwa perbuatan Terdakwa **DIANASARI Binti TUMINO** sebagai Kasir/Admin Keuangan CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR yang mencatat uang setoran dari para sales tidak sesuai jumlah uang yang disetorkan, kemudian tidak menyetorkan seluruh uang setoran dari para sales ke dalam rekening CV. SUBUR MAKMUR, mengambil sebagian uang setoran para sales untuk keperluan pribadi Terdakwa, dan melakukan penarikan dana dari rekening CV. SUBUR MAKMUR untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI tersebut dilakukan secara berulang kali sejak tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022.

- Bahwa perbuatan Terdakwa **DIANASARI Binti TUMINO** akhirnya diketahui oleh Saksi ANDI MASHARI pada tanggal 15 Agustus 2022 yang pada awalnya Saksi ANDI MASHARI bertugas untuk melakukan penataan Sistem Administrasi, Data Keuangan dan Aset di CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR menemukan adanya sisa saldo di rekening CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR hanya sebesar Rp. 68.572.621,- (*enam puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh satu rupiah*), ditambah dengan stok barang dagangan sebesar Rp. 271.987.000,- (*dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*) ditambah dengan piutang sebesar Rp. 284.586.606,- (*dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam rupiah*) ditambah dengan aset perusahaan kurang lebih sebesar Rp.



8.000.000,- (*delapan juta rupiah*) jadi total keseluruhan saldo kekayaan pada CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR per tanggal 15 Agustus 2022 ***hanya sebesar Rp. 633.056.227,- (enam ratus tiga puluh tiga juta lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah)***. Sedangkan per tanggal 15 Agustus 2022 hutang CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR kepada suplier sebesar ***Rp. 915.942.219,- (sembilan ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu dua ratus sembilan belas rupiah)***, yang berarti bahwa neraca keuangan CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR ***minus (-) Rp. 282.885.992,- (dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah)***. Selanjutnya dengan adanya temuan Saksi ANDI MASHARI tersebut dilakukan audit internal CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR untuk kemudian dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa sejak tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 Terdakwa **DIANASARI Binti TUMINO** sebagai Kasir/Admin Keuangan CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR telah menerima uang dari setoran para **seles** yang merupakan penerimaan AR (*account receivable*) atau penerimaan piutang pelanggan dengan rincian sebagai berikut:

➤ **MAYORA**

No.	Bulan/Tahun	Penerimaan AR (<i>account receivable</i>) MAYORA
1.	November s/d Desember 2018	Rp. 968.141.736,-
2.	2019	Rp. 6.326.773.392,-
3.	2020	Rp. 5.469.480.631,-
4.	2021	Rp. 7.550.237.173,-
5.	Januari s/d Agustus 2022	Rp. 1.842.622.091,-
JUMLAH		Rp. 22.157.255.023,-

➤ **NON MAYORA**

No.	Tahun	Penerimaan AR (Account receivable) NON MAYORA
1	November s/d Desember 2018	Rp. 419.210.930
2	2019	Rp. 4.375.331.921
3	2020	Rp. 6.150.677.204
4	2021	Rp. 7.394.904.633
5	Januari s/d Agustus 2022	Rp. 7.287.031.189



JUMLAH	Rp. 25.627.155.877
---------------	---------------------------

Sehingga total jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa **DIANASARI Binti TUMINO** sebagai Kasir/Admin Keuangan CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR dari setoran para seles yang merupakan penerimaan AR (*account receivable*) sejak tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 adalah sebesar:

Penerimaan Dana dari SALES MAYORA	Rp. 22.157.255.023,-
Penerimaan Dana dari SALES NON MAYORA	Rp. 25.627.155.877,-
Jumlah Penerimaan Dana dari SALES MAYORA dan Sales Non Mayora	Rp. 47.784.410.900,-

- Bahwa dana sejumlah *Rp47.784.410.900,- (empat puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah)* yang diterima oleh Terdakwa tersebut seharusnya disetor ke Rekening CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR, namun ternyata tidak seluruh dana disetorkan oleh Terdakwa, melainkan sebagian saja yang disetorkan dan sebagian lagi diambil oleh Terdakwa. Adapun jumlah dana yang disetorkan ke rekening CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR oleh terdakwa adalah:

➤ **Penerimaan Dari Sales MAYORA**

No.	Tahun	Buku Tabungan
1.	November s/d Desember 2018	Rp. 711.820.057
2.	2019	Rp. 5.225.679.090
3.	2020	Rp. 5.278.948.388
4.	2021	Rp. 7.294.530.329
5.	Januari s/d Agustus 2022	Rp. 719.957.973
JUMLAH		Rp. 19.230.953.837

➤ **Penerimaan Dari Sales NON MAYORA**

No.	Tahun	Buku Tabungan
1	November s/d Desember 2018	Rp. 711.877.057
2	2019	Rp. 4.127.797.520
3	2020	Rp. 4.776.379.585
4	2021	Rp. 5.839.455.679
5	Januari s/d Agustus 2022	Rp. 7.653.291.439
JUMLAH		Rp. 23.108.801.279

Dengan demikian, jumlah dana yang disetorkan Terdakwa ke Rekening CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR adalah



Jumlah Dana dari SALES MAYORA yang disetorkan	Rp. 19.230.953.837,-
Jumlah Dana dari SALES NON MAYORA yang disetorkan	Rp. 23.108.801.279,-
Jumlah Dana yang telah ditarik dari rekening	Rp. 1.603.434.424,-
Jumlah Dana dari SALES MAYORA dan Sales Non Mayora yang disetorkan Terdakwa	Rp. 43.943.189.540,-

Sehingga dalam kurun waktu tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 terdapat selisih antara penerimaan dana dari para sales dengan dana yang disetorkan ke rekening sebesar *Rp3.841.221.360,- (tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah).*

- Bahwa selisih antara penerimaan dana dari para sales dengan dana yang disetorkan ke rekening sebesar *Rp3.841.221.360,- (tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah)* tersebut terjadi akibat perbuatan Terdakwa **DIANASARI Binti TUMINO** sebagai Kasir/Admin Keuangan CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR yang tidak menyetorkan seluruh uang dari para sales ke Rekening CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR, namun justru mengambil dana tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI.
- Bahwa perbuatan Terdakwa **DIANASARI Binti TUMINO** sebagai Kasir/Admin Keuangan CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR yang tidak menyetorkan seluruh uang setoran dari para sales ke dalam rekening CV. SUBUR MAKMUR, mengambil sebagian uang setoran para sales untuk keperluan pribadi Terdakwa, dan melakukan penarikan dana dari rekening CV. SUBUR MAKMUR untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI yang dilakukan secara berulang kali sejak tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 tersebut, kemudian hasilnya oleh Terdakwa dilakukan dengan memasukkan ke rekening pribadi terdakwa dan rekening pribadi Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI dengan rincian:
 - 1) Nomor rekening Bank BRI: 645101005198506 a.n DIANASARI, terdapat transaksi kredit (setor tunai) mulai bulan Agustus 2021 s.d. bulan Oktober 2022 total sebesar **Rp. 596.090.000,- (lima ratus sembilan puluh enam juta, sembilan puluh ribu rupiah);**



2) Nomor rekening Bank Mandiri 171004823111 a.n DIANASARI, terdapat transaksi kredit (setor tunai) mulai bulan November 2018 s.d. bulan Agustus 2022 dengan total sebesar **Rp796.620.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta, enam ratus dua puluh ribu rupiah);**

3) Nomor rekening Bank BRI: 3870-01-022390-53-0 atas nama REZA FAUZAN WAHYU ADI total sebesar **Rp181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah).**

Sehingga total uang milik CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR yang diambil oleh Terdakwa kemudian dimasukkan ke rekening pribadi Terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI sejak tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 adalah sebesar **Rp1.573.710.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).**

- Bahwa setelah memasukkan uang milik CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR ke rekening pribadi terdakwa, terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI kemudian mentransfer uang dari rekening terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI ke beberapa rekening orang lain diantaranya :

a. Pada tanggal **06 Juni 2022** Terdakwa mentransfer kepada Saksi NORMA ARIFUDIN Als. DARYO sebesar **Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);**

b. Terdakwa beberapa kali mentransfer sejumlah uang kepada Saksi NOVITA PUJI LESTARI:

1.	27 September 2021	Rp. 5.000.000.-
2.	17 November 2021	Rp. 9.900.000.-
3.	13 Desember 2021	Rp. 5.000.000.-
4.	08 Januari 2022	Rp. 5.000.000.-
5.	09 Februari 2022	Rp. 18.000.000.-
6.	29 Mei 2022	Rp. 10.000.000.-
TOTAL		Rp. 52.900.000,-

c. Terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI beberapa kali mentransfer sejumlah uang kepada Saksi GISTIANTI dengan rincian :

1.	Rp. 90.000.000.-
2.	Rp. 5.000.000.-
3.	Rp. 4.000.000.-
4.	Rp. 11.000.000.-



TOTAL	Rp. 110.000.000,-
--------------	--------------------------

Bahwa uang sejumlah Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tersebut merupakan pinjaman Saksi GISTIANTI kepada Terdakwa yang kemudian telah dikembalikan oleh Saksi GISTIANTI kepada Terdakwa melalui Rekening saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI melalui transfer Bank BRI atas nama REZA FAUZAN WAHYU ADI dengan nomor rekening : 387001022390530.

- d. Terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI beberapa kali mentransfer sejumlah uang kepada Saksi DEDY SAPUTRA APULLA dengan rincian:

1.	Tanggal 14/02/2022 jam 19.04.25 Wib.	Rp. 25.000.000.-
2.	Tanggal 11/03/2022 jam 19.14.23 Wib.	Rp. 75.000.000.-
3.	Tanggal 21/05/2022 jam 11.56.34 Wib.	Rp. 8.000.000.-
4.	Tanggal 21/05/2022 jam 12.47.16 Wib.	Rp. 12.000.000,-
5.	Tanggal 25/06/2022 jam 09.38.15 Wib.	Rp. 30.000.000,-
6.	Tanggal 24/10/2022 jam 11.29.35 Wib.	Rp. 21.000.000,-
TOTAL		Rp. 171.000.000,-

- Bahwa uang milik CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR yang diambil oleh Terdakwa selain dimasukkan ke rekening pribadi Terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI, juga dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI untuk keperluan pribadi mereka seperti :
- Membeli material untuk membangun rumah dan membayar ongkos tukang;
 - Membeli perabotan isi rumah;
 - Melakukan investasi di pabrik tripek;
 - Membeli motor merk Honda Scoopy dengan Nopol AE 5639 YW, tahun pembuatan 2021, 110cc, warna putih, No. Rangka: MH1JM0210MK067507, NoSin: JM02E1067587 atas nama ETIK SETIYANI;
 - Membelian sapi Saksi TUMINO seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - Membeli 1 (satu) bidang tanah yang berlokasi di Dsn. Krajan 1 Rt. 003 Rw. 001 Ds. Pelem Kec. Pringkuku Kab. Pacitan seharga Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) milik Sdr. SUTOPO alamat Dsn. Krajan 1 Rt. 003 Rw. 003 Ds. Pelem Kec. Pringkuku Kab. Pacitan;
 - Membeli 1 (satu) bidang tanah yang berlokasi di Dsn. Krajan 1 Rt. 003 Rw. 001 Ds. Pelem Kec. Pringkuku Kab. Pacitan seharga



- Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) milik Sdr. PONIMAN alamat Dsn. Krajan 1 Rt. 003 Rw. 003 Ds. Pelem Kec. Pringku Kab. Pacitan;
- h) Membeli 1 (satu) unit 1 (satu) unit kendaraan bermotor R4 merk Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi AD 8578 WS tahun pembuatan 2019 dengan Nomor Rangka: MHKM5EA2JKK062874 dan Nomor Mesin: 1NRG002617 atas nama DAMAR AJI NUGROHO beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan); dan
- i) Membeli 1 (satu) unit 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk Honda Beat warna hitam kombinasi hijau dengan nomor polisi AE 6533 YJ;
- Bahwa penggunaan uang milik CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR untuk membeli keperluan pribadi Terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI tersebut dilakukan atas inisiatif bersama antara terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI yang kemudian terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI sepakat untuk menggunakan uang milik CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI.
 - Bahwa berdasarkan keterangan ahli auditor forensic Prof. Dr. Soegeng Soetodjo, Akt. C.A., C.Fr.A. akibat yang dilakukan oleh Terdakwa DIANASARI Binti TUMINO selaku kasir atau admin keuangan pada periode tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 ditemukan perbedaan dana yang diterima Terdakwa dari para sales berdasarkan catatan Terdakwa dengan jumlah dana yang masuk ke rekening CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR yakni selisih sebesar *Rp3.841.221.360,- (tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah).*
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi TRIYUDHO BUDI PRAJITNO Als. RIKO selaku pemilik CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR mengalami kerugian sebesar ***Rp3.841.221.360,- (tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah);***
 - Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil dana berupa uang milik CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR sebesar ***Rp.3.841.221.360,- (tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah)*** tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi TRIYUDHO BUDI PRAJITNO selaku Pemilik CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR. Selain itu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Terdakwa tidak pernah



melaporkan hasil pekerjaannya kepada Saksi UNTUNG SRIDADI selaku Direktur CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil dana berupa uang milik CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR sebesar **Rp.3.841.221.360,- (tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah)** tersebut dilakukan dengan tujuan untuk dimiliki oleh Terdakwa, padahal diketahuinya dana tersebut adalah bukan milik Terdakwa.
- Bahwa dengan adanya kesamaan kehendak antara Terdakwa dengan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI sehingga terjadi penyelewengan dana di CV. SUBUR MAKMUR dan BIMA RAYA yang mengakibatkan Saksi TRIYUDHO BUDI PRAJITNO Als. RIKO selaku pemilik CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR mengalami kerugian sebesar **Rp.3.841.221.360,- (tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah)**.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI mengetahui dan menyadari bahwa uang yang dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI antara lain untuk:
 - a) Membeli material untuk membangun rumah dan membayar ongkos tukang;
 - b) Membeli perabotan isi rumah;
 - c) Melakukan investasi di pabrik tripek;
 - d) Membeli motor merk Honda Scoopy dengan Nopol AE 5639 YW, tahun pembuatan 2021, 110cc, warna putih, No. Rangka: MH1JM0210MK067507, NoSin: JM02E1067587 atas nama ETIK SETIYANI;
 - e) Membelikan sapi Saksi TUMINO seharga Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - f) Membeli 1 (satu) bidang tanah yang berlokasi di Dsn. Krajan 1 Rt. 003 Rw. 001 Ds. Pelem Kec. Pringkuku Kab. Pacitan seharga Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) milik Sdr. SUTOPO alamat Dsn. Krajan 1 Rt. 003 Rw. 003 Ds. Pelem Kec. Pringkuku Kab. Pacitan;
 - g) Membeli 1 (satu) bidang tanah yang berlokasi di Dsn. Krajan 1 Rt. 003 Rw. 001 Ds. Pelem Kec. Pringkuku Kab. Pacitan seharga Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) milik Sdr. PONIMAN alamat Dsn. Krajan 1 Rt. 003 Rw. 003 Ds. Pelem Kec. Pringkuku Kab. Pacitan;
 - h) Membeli 1 (satu) unit 1 (satu) unit kendaraan bermotor R4 merk Toyota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza warna putih dengan nomor polisi AD 8578 WS tahun pembuatan 2019 dengan Nomor Rangka: MHKM5EA2JJK062874 dan Nomor Mesin: 1NRG002617 atas nama DAMAR AJI NUGROHO beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan); dan

- i) Membeli 1 (satu) unit 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk Honda Beat warna hitam kombinasi hijau dengan nomor polisi AE 6533 YJ; adalah diperoleh dari uang hasil kejahatan yakni uang milik CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR yang kemudian digelapkan oleh Terdakwa;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan **keberatan** dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct tanggal 2 Maret 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM- 02 /PCTAN/01/2023, tanggal 1 Februari 2023, sah dan dapat dijadikan sebagai dasar Pemeriksaan perkara *a quo*;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 6/Pid.B/2023/PN.Pct atas nama Terdakwa **Dianasari Binti Tumino** tersebut di atas;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Triyudo Budi Prajitno Alias Riko**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa berkaitan dengan perkara Terdakwa Diana Sari, dimana uang perusahaan ada yang hilang dicuri Terdakwa;
 - Bahwa perusahaan saksi dibidang penjualan minuman dan makanan sedangkan bentuk perusahaan berupa CV. dan nama CV tersebut CV. Sumber Makmur dan CV. Bima Raya yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 91 Desa Bangunsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui uang perusahaan CV Saksi yang hilang yang dilaporkan oleh Admin yang bernama Andi Masarif kepada saksi sejumlah Rp2.900.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah lupa tanggal kejadian ketika dilakukan pengecekan yang saksi ingat pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di kedua perusahaan yakni CV. Sumber Makmur dan CV. Bima Raya telah kehilangan semua;
- Bahwa Terdakwa ketahuan mengambil uang perusahaan milik Saksi dari pemeriksaan Polisi;
- Bahwa CV. Bima Raya dan CV. Sumber Makmur ada Akta Pendirian CVnya, tetapi Saksi lupa tanggal, bulan dan tahun berdirinya;
- Bahwa setahu saksi direktur di CV. Bima Raya adalah Untung Sri Dadi dan Bendaharanya bernama Dianasari yang sekarang ini sebagai Terdakwa;
- Bahwa saksi lupa apakah CV. Sumber Makmur tersebut Direktornya juga adalah Untung;
- Bahwa Saksi tidak masuk dalam daftar kepengurusan, saksi hanya sebagai pemodal di CV. Bima Raya dan CV. Sumber Makmur tersebut;
- Bahwa tidak ada uang Sdr. Untung diperusahaan, karena saksi yang memodali semua perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi yang memberikan modal kepada perusahaan walaupun belum tahu direktornya, karena Saksi lupa, yang mendirikan Saksi dan dari perusahaan Pabrik mintanya berbadan hukum CV untuk dimasukkan CV. Sumber Makmur dan kalau sudah jalan CV. Bima Raya akan melebur menjadi satu;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa bekerja di perusahaan Saksi yakni di CV. Bima Raya sejak bulan Agustus tahun 2018;
- Bahwa selain bekerja di CV. Bima Raya, Terdakwa juga bekerja di CV. Sumber Makmur;
- Bahwa kedua CV tersebut sama-sama jalan dalam artian barang bisa masuk CV. Bima Raya atau masuk CV. Sumber Makmur;
- Bahwa Pertama Saksi memberi modal pada CV. Bima Raya dengan menggunakan Rekening Koran sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan ada permintaan penambahan modal dari Sdr. Untung Sridadi Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah), ada tambahan lagi Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Halaman 33 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seingat Saksi Rp2.380.000.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) untuk modal keseluruhan yaitu CV. Bima Raya dan CV. Sumber Makmur;
- Bahwa saksi lupa didalam perusahaan Saksi ada dua CV. yang bergerak dibidang yang sama yaitu bergerak dibidang perdagangan sembako, tetapi kedua CV. tersebut apabila membutuhkan modal Saksi yang memberi tetapi kedua CV. pengurusnya sama yaitu, yang mengelola keuangan dan yang menjalankan Sdr. Untung Sridadi dan Bendaharanya Terdakwa sedangkan Adminnya Sdr. Yudi Ariyanto tetapi beda Akta pendirinya;
- Bahwa saya tidak tahu gaji Terdakwa di kedua CV tersebut, yang tahu Sdr. Untung Sridadi sebagai Direkturnya;
- Bahwa yang bertanggung jawab di CV. Subur Makmur dan CV. Bima Raya adalah Untung Sridadi;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut campur didalam pengelolaan kedua CV tersebut;
- Bahwa Saksi pernah minta laporan pengelolaan administrasi keuangan melalui anak buah Untung Sridadi, sampai perkara dilaporkan ke yang berwenang belum pernah di beri data laporanya, dan Saksi kalau datang ke perusahaan menanyakan dijawab lancar dan aman saja;
- Bahwa Saksi tahu bahwa di CV. Sumber Makmur dan CV. Bima Raya tersebut kehilangan uang karena Saksi memerintah kepada Sdr. Untung tetapi tidak dilaksanakan selanjutnya Saksi memerintah kepada saksi Andi Mashari untuk mengecek keuangan di CV. Sumber Makmur dan CV. Bima Raya tersebut sehingga ditemukan selisih uang yang tidak ada sejumlah Rp2.380.000.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Andi Mashari asalnya dari Kabupaten Trenggalek sebagai pedangang di Trenggalek dan Kecamatan Panggul saksi Andi Mashari merupakan teman sekolah Saksi untuk melacak di CV. Sumber Makmur dan CV. Bima Raya;
- Bahwa maksud Saksi sebagai Auditor Independent, suruhan Saksi kenapa di CV. Sumber Makmur dan CV. Bima Raya tidak ada uangnya tetapi saksi Andi Mashari tidak masuk kepengurusan di CV. Sumber Makmur dan CV. Bima Raya dan sekarang saksi Andi Mashari masuk dalam kepengurusan kedua CV. Sumber Makmur dan CV. Bima Raya;
- Bahwa saksi Andi Mashari tidak memiliki keahlian atau mempunyai Jabatan dan gelar dibidang Auditor hanya merupakan teman dan bisa

Halaman 34 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan dibidang administrasi pembukuan keuangan perusahaan Saksi;

- Bahwa saksi Andi Mashari melaporkan dalam bentuk tulisan kalau ada ketimpangan dalam pembukuan karena antara barang dan uang tidak sesuai selanjutnya Karena ada kecurigaan Saksi lapor ke Kepolisian dan tahunya dari kepolisian pelakunya Sdri. Dianasari sekarang sebagai Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang di Perusahaan Saksi yakni Terdakwa sebagai kasir setor ke Rekening Perusahaan dari hasil penjualan tidak disetorkan sesuai dengan hasil penjualan yang sebenarnya yang mengakibatkan dalam pembukuan kurang bayar;
- Bahwa Saksi tidak tahu administrasi pembukuan di keuangan Perusahaan Saksi karena Saksi terlalu percaya kepada orang dan Saksi sudah mengingatkan kepada karyawan Saksi jangan mencuri;
- Bahwa Saksi tahu sejak diberi tahu oleh Polisi dan sebelumnya Saksi tidak tahu jika Terdakwa sebagai kasir setor ke Rekening Perusahaan dari hasil penjualan tidak disetorkan sesuai dengan hasil penjualan yang sebenarnya yang mengakibatkan dalam pembukuan kurang bayar;
- Bahwa Saksi sebagai pemasok modal di CV. Sumber Makmur dan CV. Bima Raya jarang datang ke perusahaan tersebut, kurang lebih setahun 4 (empat) kali dan tidak pernah melakukan pengecekan terhadap pembukuan dan administrasi perusahaan;
- Bahwa kerugian Saksi melebihi modal yang dikeluarkan oleh Saksi karena masih ada hutang di Suplayer;
- Bahwa yang bisa menarik rekening perusahaan adalah Terdakwa dan yang menyetorkan juga Terdakwa walaupun tanpa persetujuan dari Direktur, karena administrasi Saksi kurang bagus yang penting jalan dulu dan suatu saat akan di perbaharui tetapi jangan mencuri, karena Saksi masih berpikir dengan pekerjaan yang lain, karena yang menawarkan usaha dulu saksi. Untung dan temanya Sdr. Rudi, Saksi pernah bertanya kepada saksi Untung dan temanya Sdr. Rudi apakah semuanya nanti aman dan di jawab oleh saksi Untung dan temanya Sdr. Rudi katanya aman karena nanti semua Admin dan pengawasan di lakukan oleh Pabrik selanjutnya Saksi bersedia untuk itu;
- Bahwa yang lebih awal di dirikan yaitu CV. Bima Raya baru kemudian CV. Sumber Makmur;

Halaman 35 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari CV. Bima Raya terus mendirikan CV. Sumber Makmur karena awalnya CV. Bima Raya sebagai CV Kontruksi dan dari Pabrik Distributor yang baru minta yang Berbadan Hukum maka Saksi mendirikan CV. yaitu CV Sumber Makmur agar bisa mengambil barang kemudian untuk CV. Bima Raya dikembalikan ke Kuntruksi dan CV Sumber Makmur untuk berdagang Sembako;
- Bahwa sejak berdirinya CV Bima Raya Saksi tidak pernah dapat laporan untung rugi;
- Bahwa Saksi mendirikan CV berharap untuk untung dan Saksi berharap agar untung ini dikembangkan sendiri;
- Bahwa CV. Sumber Makmur dan CV. Bima Raya itu ada Struktur Organisasinya yakni paling atas saksi Untung dan Terdakwa sebagai bendahara dan sekretaris serta Sdr. Aldi sebagai Admin Pembelian;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan ada pembukuan kepada saksi Untung;
- Bahwa CV. Subur Makmur dan CV. Bima Raya sekarang masih berjalan;
- Bahwa CV. Sumber Makmur dan CV. Bima Raya struktur organisasinya tidak ada perubahan dari akta pendiriannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah minta rekening koran dan laporan pembukuan keuangan perusahaan serta laporan pengawasan dari saksi Untung Sridadi sebagai direktornya;
- Bahwa CV. Sumber Makmur dan CV. Bima Raya ada 4 (empat) karyawan yang bekerja di kantor;
- Bahwa Saksi tahu CV. Sumber Makmur dan CV. Bima Raya mulai pembukuan tidak beres sejak bulan Agustus 2022;
- Bahwa awal mula Saksi meminta saksi Andi Mashari untuk mengaudit keuangan Perusahaan CV. Sumber Makmur dan CV. Bima Raya karena Saksi mempunyai orang kepercayaan yang bernama Sdr Rudi Hartono dan saksi Untung Sridadi awal mula menawarkan barang berupa minuman Le Mineral, dan Saksi menyuruh Sdr Rudi Hartono dan saksi Untung Sridadi untuk mengelola usaha tersebut, tetapi bulannya sudah lupa pada tahun 2022 telah mencuri uang di ATM Saksi, dan Saksi melaporkan kejadian tersebut tetapi terhadap Sdr Rudi Hartono dan saksi Untung Sridadi dilakukan perdamaian dengan syarat mengembalikan uang Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjadi karyawan di CV. Sumber Makmur dan CV. Bima Raya pada tahun tahun 2018;

Halaman 36 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Sumber Makmur dan CV. Bima Raya sebagai bendahara dan Kasir merangkap Sekretaris;
- Bahwa seingat Saksi pada saat ada pembelian barang melalui Admin Pembelian, selanjutnya pengeluaran barang melalui Sales untuk dijual kepada pemesan sedangkan setor uangnya dari Sales diterima Terdakwa, karena di gudang tidak ada brankas, selanjutnya Terdakwa menitipkan uangnya ke rumah kadang yang menerima Istri Saksi yakni saksi Mimi ayen kadang saksi Fitri, tetapi jumlah uangnya sesuai dengan apa yang Terdakwa pesankan, sesuai dengan pengakuan Terdakwa cara mengambil uang tersebut pada saat Terdakwa menyetor ke Bank tidak sesuai jumlah setoran;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada laporan pembukuan keuangan dari Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu besaran gaji terdakwa dan sumber keuangan untuk Gaji karyawan tetapi gaji diambilkan dari keuangan perusahaan;
- Bahwa Mayora yaitu usaha dibidang makanan dan minuman tetapi bukan bentuk badan hukum dan yang berbentuk Badan Hukum yaitu CV. Sumber Makmur dan CV. Bima Raya;
- Bahwa Saksi tidak menyewakan gudang kepada CV. Sumber Makmur dan CV. Bima Raya melainkan saksi Untung Sridadi sebagai Direktur CV. Sumber Makmur dan CV. Bima Raya yang menyewa Gudang ke orang lain untuk keperluan CV. Sumber Makmur dan CV. Bima Raya;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai kasir menerima uang dari sales dan membayar tagihan kepada pabrik dan distributor dan Terdakwa juga menyetorkan uang ke Rekening CV. Sumber Makmur dan CV. Bima Raya;
- Bahwa di CV. Sumber Makmur dan CV. Bima Raya hanya Terdakwa yang mempunyai kewenangan menerima uang dari sales dan membayar tagihan kepada pabrik dan distributor;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah saldo uang atau barang yang sisa ada di gudang CV. Sumber Makmur dan CV. Bima Raya tetapi kondisi masih berjalan dan dilakukan penambahan modal sejumlah Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setelah dilakukan penggantian kepengurusan;
- Bahwa yang dimaksud Sdr. Rudi adalah Sdr. Rudi Hartono telah mencuri uang dari CV. Subur Makmur dan CV. Bima Raya;

Halaman 37 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi di tahun 2018 saksi sebagai Direktur dan tahun 2019 digantikan Sdr. Untung Sridadi dengan persetujuan Saksi;
- Bahwa uang masuk dari Sdr. Rudi Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan saksi Untung Sridadi Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tidak atas persetujuan Saksi;
- Bahwa di Notaris Irwan Ismuratno ada pergantian kepengurusan di CV subur Makmur;
- Bahwa ketika Saksi keluar dari jabatan Direktur pada tahun 2019, Saksi tidak menarik modal;
- Bahwa Saksi memberikan modal barang ke CV. Sumber Makmur dan CV. Bima Raya;
- Bahwa sebelum Terdakwa di laporkan ke kepolisian Sdr. Rudi Hartono juga pernah di laporkan ke Kepolisian, tetapi karena ada musyawarah kekeluargaan sehingga Sdr. Rudi Hartono tidak di Proses;
- Bahwa Selain Sdr. Rudi Hartono dan Terdakwa tidak ada yang lain yang dilaporkan ke kepolisian, hanya melalui mediasi semua, yang lanjut hanya Terdakwa;
- Bahwa semua persyaratan pendirian CV telah dimiliki sehingga bisa mendirikan CV dan saksi datang menghadap ke Notaris untuk mendirikan CV tersebut;
- Bahwa saksi Mimi Ayen adalah Istri Saksi untuk Sdri Ten, Sdr. Sara dan Sdr. Miranda adalah pembantu Saksi;
- Bahwa Sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan 25 April 2022 uang setoran para seles dititipkan kerumah Saksi yang menerima adalah saksi Mimi Ayen, Sdri. Ten, Sdr. Sara dan Sdri. Miranda karena mayora tutup pukul 17.00 WIB dan Bank sudah tutup semua dan di kantor tidak ada brankas dan takut hilang maka setelah itu uang dan jumlahnya dititipkan kerumah tidak disertai laporan keuangan dan rincian keuangan dan besok paginya oleh Terdakwa diambil lagi;
- Bahwa tidak ada bukti laporan untuk memastikan bahwa uang disetor;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan April 2022 laporan penyetoran uang kerekening perusahaan dikirim kepada kepada saksi Mimi ayen dalam bentuk foto setoran Bank dari suplayer melalui pesan Whatsapp;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang salah yakni saksi pernah meminta uang kepada saksi sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasir sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari sedangkan keterangan saksi yang lainnya benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ANDI MASHARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi terkait perkara penggelapan dana perusahaan di CV Sumber Makmur dan CV. Bima Raya tempat Terdakwa bekerja yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Desa Bangunsari, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa yang bekerja di CV. Sumber Makmur dan CV. Bima Raya lebih dulu Terdakwa dari pada Saksi;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa bekerja di CV. Sumber Makmur dan CV. Bima Raya karena Saksi bekerja di CV. Sumber Makmur dan CV. Bima Raya sebagai penata system administrasi managemen di beberapa usaha milik Owner (pemilik modal) selain di CV Sumber Makmur dan CV. Bima Raya dan Saksi tidak masuk didalam Struktur kepengurusan di CV. Sumber Makmur dan CV. Bima Raya karena Saksi bukan karyawan tetap;
- Bahwa Saksi selain bekerja di CV. Sumber Makmur dan CV. Bima Raya dan usaha lain milik saksi Triyudo Budi Prajitno Alias Riko juga bekerja di PT. Sido Mulyo Joyo dan bekerja di CV. Sumber Makmur dan CV. Bima Raya dan usaha lain milik saksi Triyudo Budi Prajitno Alias Riko sebagai Freelance untuk mengatasi system Administrasi keuangan;
- Bahwa Saksi disuruh oleh pemilik perusahaan CV. Sumber Makmur dan CV. Bima Raya, yaitu saksi Triyudo Budi Prajitno Alias Riko di bulan April 2022 disuruh menata system Administrasi Akuntansi, karena di bulan April 2022 pada saat itu bulan Puasa (ramadhan) sedang sibuk dan saksi meminta saksi Untung Sridadi selaku Direktornya untuk menyiapkan catatan Pembukuan Keuangan pada saat itu saksi Untung Sridadi belum siap selanjutnya pada bulan Agustus 2022 saksi Untung Sridadi menemui Saksi untuk berkonsultasi bahwa perusahaan tidak bisa beroperasi karena kehabisan modal, selanjutnya Saksi mulai melakukan penataan system dengan catatan hutangnya, kasnya, persediaannya sehingga Saksi tahu ada sisa hutang yang belum terbayar Rp915.000.000,00 (sembilan ratus lima belas juta rupiah) dan punya Kas sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan sisa produk yang belum terjual sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) jadi perusahaan tersebut hutang, dengan kekayaan ada selisih dan ditambah penanaman

Halaman 39 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal awal oleh pemilik modal yang pertama Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) ditambah modal yang ke 2 (dua) sekitar Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) dan modal yang ke 3 (tiga) sekitar Rp141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah) total modal sekitar Rp2.421.000.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh satu juta rupiah) dan sementara kondisi akhir Kas perusahaan Rp915.000.000,00 (sembilan ratus lima belas juta rupiah) dan nilai asset yang tersisa untuk Prodok sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Kas yang tunai maupun ada direkening perusahaan sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) jadi sebelum modal sudah terlihat minus apa lagi belum ditambah modal berikutnya untuk mengetahui minusnya sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan ditambah modal yang di investasikan, kerugian perusahaan sekitar Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah) itu penemuan awal dan untuk jumlah sebenarnya tidak hapal;

- Bahwa Saksi tidak tahu awal modal ketika CV di dirikan dan saksi tidak tahu Struktur Organisasi CV. Sumber Makmur dan CV. Bima Raya, yang saksi tahu Direkturnya untuk dua CV tersebut yaitu saksi Untung Sridadi,;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa bekerja di CV. Sumber Makmur dan CV. Bima Raya sebagai Admin Keuangan;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dengar, Terdakwa bekerja di CV. Sumber Makmur dan CV. Bima Raya mulai bulan November 2018, awalnya bekerja kemudian beberapa minggu Terdakwa diangkat menjadi Admin keuangan;
- Bahwa tugas sebagai Admin keuangan yaitu mengatur arus uang keluar bisa untuk operasional dan pembayaran dan masuk bisa dari pendapatan dan penjualan diperusahaan mencatat dan melaporkan karena perusahaan CV. Sumber Makmur dan CV. Bima Raya bekerja dibidang distribusi penjualan sembako sedangkan prodak yang dijual antara lain Minuman Le Mineral, The Pucuk, Mie Instan, Minyak Goreng dan lain-lain;
- Bahwa Saksi menyatakan kerugian perusahaan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain karena adanya kerugian biaya Operasional dan yang kedua karena ada penarikan modal dari Pemilik Modal dan yang ketiga karena penyalahgunaan, kemudian Saksi disuruh oleh pemilik modal untuk mengaudit, selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan bersama-sama semua ikut ternasuk Terdakwa kemudian

Halaman 40 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi mengumpulkan berkas-berkas Nota dengan sampling tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dikumpulkan nota-nota operasional, nota-nota pembelian dan disinkronkan dengan Print out rekening koran pada tabungan dan akhirnya ada pembayaran melalui Transfer;

- Bahwa setahu Saksi untuk pembayaran kepada vendor menggunakan tempo selama 3 (tiga) bulan setelah barang datang di cek jumlah sesuai pesanan masuk dalam gudang masuk setok gudang kemudian sales bisa melakukan penjualan dan proses penjualan dari Admin Penjualan diberikan kepada admin gudang mengirim barang sesuai catatan Admin penjualan untuk system penjualan di CV. Sumber Makmur dan CV. Bima Raya menggunakan sistem Taking Order baru barang dikirim sesuai pesanan jadi tidak ada sisa barang pengiriman dari pemesan dan untuk pembayaran rata-rata Kes karena sistem penjualan dengan COD barang sampai customer dan customer langsung bayar dan untuk uang hasil pengantaran barang sorenya langsung disetorkan ke Admin Keuangan dan untuk Customer yang menggunakan sistem tempo ada petugas sendiri yang menagih kepada Customer dan untuk nota tempo disimpan oleh Admin keuangan sebelum menagih kepada Customer petugas tagih meminta Nota Asli kepada Admin Keuangan untuk menagih ke Customer dan uang hasil tagihan disetorkan juga pada Admin Keuangan, tetapi yang Saksi tahu Terdakwa memiliki catatan sendiri buku penerimaan tagihan walaupun menggunakan sistem Excel tetapi tidak sinkronisasi ke aplikasi yang lain. Tetapi dengan system yang sekarang tinggal ketik nomor fakturnya sudah otomatis fatur sudah lunas;
- Bahwa setahu Saksi dulu Admin keuangan menyetorkan ke Rekening tetapi kalau Sales datangnya sudah sore maka Admin keuangan melakukan penitipan uang tunai ke tempat pemilik modal yaitu ke rumah saksi Triyudo Budi Prajitno Alias Riko selanjutnya besoknya diambil lagi oleh Admin Keuangan untuk biaya operasional atau pembayaran dan kalau ada sisanya disetor ke Rekening Perusahaan, dan di CV Subur Makmur dan CV Bima Raya memiliki 4 (empat) Rekening yaitu: Rekening bank Bank Mandiri atas nama. CV. Bima Raya, Rekening bank Bank Mandiri atas nama. CV. Bima Raya Mayora, Rekening bank Bank Mandiri atas nama CV. Subur Makmur dan Bank Mandiri atas nama CV. Subur Makmur dilengkapi dengan kartu ATM (kartu anjungan tunai mandiri);
- Bahwa Saksi sempat mengaudit dan ada Terdakwa juga dalam melakukan audit dan ada selisih, saksi mendapat data selisih dari hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

audit yang ke 2 Saksi mengambil contoh Bukti pembayaran, Bukti operasional di ambil mulai tahun 2020 sampai dengan 2022 disini ada selisih Rp 2.900.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) dan letak selisih tersebut dikarenakan ada catatan dari Admin Keuangan ada uang yang tidak disetor ke rekening Perusahaan, selanjutnya saksi minta pertanggung jawaban, kalau ada bukti laporan maka laporan tersebut sebagai bukti laporan;

- Bahwa tidak ada yang bertanggungjawab atas dana perusahaan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena dari awal perusahaan tidak dilakukan laporan bulanan, laporan pembukuan pembayaran kes maupun tempo juga tidak dilakukan;
- Bahwa tugas Direktur mengawasi semua administrasi Perusahaan tetapi untuk di CV. Sumber Makmur dan CV. Bima Raya dari masing-masing Admin tidak melakukan pelaporan administrasi sesuai bidangnya ke Direktur;
- Bahwa Saksi mengaudit perusahaan berdasarkan data dukung kwitansi dan nota pembelian dan penjualan, pada saat itu Pemilik Modal menyuruh saksi d melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa selaku bendahara admin keuangan adalah orang yang beranggung jawab atas kerugian yang timbul sebesar Rp2.962.233.516,00 (dua milyar, sembilan ratus enam puluh dua juta, dua ratus tiga puluh tiga ribu, lima ratus enam belas rupiah) di CV. Bima Raya dan CV. Subur Makmur tersebut Karena Terdakwa selaku pemegang kas perusahaan dan pencatat keluar masuknya keuangan di CV. Subur Makmur dan CV. Bima Raya yang mana membuat laporan keluar masuknya keuangan yang tidak sesuai dengan standart akuntansi dan berdasarkan audit awal yang saksi lakukan bahwa Terdakwa beberapa kali melakukan penyetoran uang perusahaan ke rekening pribadi miliknya yang seharusnya uang tersebut dimasukkan langsung ke rekening perusahaan;
- Bahwa karena ada selisih antara rekening koran dan jumlah setoran yang disetorkan, menurut analisis saksi karena tugas admin keuangan adalah menerima hasil setoran dari penjualan menyetorkan ke Rekening Perusahaan;
- Bahwa yang dimaksud standart akuntansi yakni yang namanya catatan Kas itu pasti ada tanggal keterangan dibet kredit ini dasar catatan paling sederhana;

Halaman 42 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari melakukan penyetoran uang perusahaan ke rekening pribadi admin yang seharusnya uang tersebut dimasukkan langsung ke rekening perusahaan adalah ada kemungkinan ada uang kas yang dibawa oleh admin keuangan disetorkan ke rekening pribadi, karena ada temuan, ada transferan dari rekening pribadi ke rekening perusahaan;
- Bahwa uang masuk dari rekening pribadi, ke rekening perusahaan tersebut jumlahnya Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa yang bisa mengambil dan menyetorkan rekening perusahaan adalah Admin keuangan atas persetujuan Direktur perusahaan;
- Bahwa menarik uang dari rekening perusahaan tidak bisa tanpa persetujuan Direktur dan Direktur bisa menarik uang dari rekening perusahaan;
- Bahwa apabila admin keuangan setor ke rekening perusahaan seharusnya Direktur tahu karena harus ada laporan;
- Bahwa pada saat rapat saksi hanya ikut sekali Owner yang ikut rapat sekaligus memberi pengarahan ada kerugian dan minta pertanggung jawaban;
- Bahwa dari penyalahgunaan uang perusahaan tersebut Direktur juga mengakui tapi tidak banyak karena waktu menanyakan Saksi berada disampingnya selain Direktur tidak ada yang mengakui;
- Bahwa nominal yang diakui oleh Direktur Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan sangsi mengembalikan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengakuinya penyalahgunaan uang perusahaan;
- Bahwa setahu Saksi gaji Terdakwa di CV. Subur Makmur dan CV. Bima Raya tersebut Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak kenal sebelumnya dengan suami Terdakwa, Saksi kenal dengan suaminya Terdakwa ketika saksi kerumahnya pada saat itu Terdakwa sedang sakit sebelum kejadian ini;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa menggelapkan uang setelah Terdakwa ditetapkan menjadi Tersangka di Penyidik dan sebelumnya saksi tidak yakin karena pada saat itu Terdakwa tidak mengakui;
- Bahwa kerugian perusahaan kaitannya dengan Terdakwa yakni Saksi pernah menemukan dalam bentuk catatan karena saksi pernah melakukan Sampling dari setoran Sales ke Admin keuangan dalam bentuk Faktur dan Admin keuangan menulis di catatan sebagai

Halaman 43 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan dari sales pada bulan juni jumlahnya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dicatat Admin Keuangan tetapi dalam catatan di tulis lebih besar (lebih Banyak) tetapi ditanggal lain Saksi menghitung nota jumlahnya Rp26.000.000,00 tetapi admin keuangan menulisnya hanya Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa Saksi hanya mengecek dari setoran Sales ke admin keuangan;
- Bahwa Saksi mengecek catatan Admin keuangan dalam periode tertentu saksi cek dan Saksi sesuaikan dengan print out rekening korannya tidak ada selisih, kerugian perusahaan terlihat dari penarikan tidak ada laporan ketika menarik uang dengan jumlah tertentu disini tidak ada catatan untuk membayar apa;
- Bahwa fungsi izin Direktur untuk menarik uang terebut hanya untuk legalitas penarikan uang;
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) kali adanya uang di transfer dari rekening pribadi ke rekening perusahaan untuk pembayaran bunga bank, karena perusahaan ada modal dari pinjaman bank yang setiap bulanya dibayar oleh admin keuangan;
- Bahwa setahu saksi transfer dari rekening perusahaan ke rekening pribadi tidak ada;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi timbulnya kerugian dari perusahaan itu ada 3 (tiga) kemungkinan yaitu:
 - Yang pertama setoran uang dari sales ke Admin tidak disetor dengan sesuai yang sebenarnya;
 - Yang kedua setoran dari Admin ke Bank tidak disetor dengan sesuai yang sebenarnya;
 - Yang ketiga penarikan dari rekening perusahaan tidak ada laporan dipakai untuk pembayaran tertentu;
- Bahwa Saksi sudah melakukan pemeriksaan kepada rekening bank milik milik Terdakwa dan berdasarkan print out rekening koran yang diberikan secara suka rela kepada pihak perusahaan yaitu rekening Bank Mandiri dan rekening Bank BRI atas nama Terdakwa (Dianasari) ditemukan jumlah mutasi kredit selama kurun waktu Januari 2022 sampai Agustus 2022 sebesar Rp595.135.605,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta, seratus tiga puluh lima ribu enam ratus lima rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil setoran Rp595.135.605,- (lima ratus sembilan puluh lima juta, seratus tiga puluh lima ribu, enam ratus lima rupiah) rekening milik Terdakwa tersebut sumbernya dari mana;

Halaman 44 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian pada perusahaan sekitar Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) termasuk Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Direktunya tersebut namun dana Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sudah dikembalikan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pengakuan secara langsung bahwa Terdakwa mengambil uang dari perusahaan CV. Bima Raya dan CV, Subur Makmur tersebut;
- Bahwa Direktur tidak tahu terkait perputaran keuangan;
- Bahwa gaji Direktur terima sekitar Rp4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan sekarang turun jabatan karena kejadian ini dan itu konsekuensi dari Owner, trima gajinya sekarang tinggal setengah;
- Bahwa Saksi tahu modal perusahaan Rp2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah) dan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) nya dari pinjaman;
- Bahwa nilai kekayaan yang dimiliki perusahaan yakni kekayaan yang dihitung dari modal awal sisa dangangan;
- Bahwa perusahaan ada gedung tetapi dipilah karena Saksi anggap sebagai cadangan karena waktu pembayaran gedung pakai uang lain yakni uangnya Owner yang intinya perusahaan bisa jalan;
- Bahwa perusahaan ada mobil tetapi milik usaha lain dipinjamkan untuk perawatan dari operasional CV. Subur Makmur dan Omset perbulan Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu terkait laba karena tidak pernah ada laporan;
- Bahwa Saksi pernah diberi tahu untuk operasional Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa untuk pembelian kepada vendor dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 nilainya setelah Saksi hitung berdasarkan nota yang masih ada sekitar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga milyar rupiah);
- Bahwa dalam penyetoran ke bank tersebut sudah dikurangi untuk operasional karena pendapatan sebelum di masukkan ke bank sudah dianggarkan dulu untuk operasional;
- Bahwa sebelum di temukan Auditor saksi sudah menyimpulkan ada selisih;
- Bahwa proses pembelian barang ke Mayora Saksi tidak tahu karena terkait operasional dengan saksi Untung sebagai direktornya dan yang Saksi hitung berdasarkan sisa stok barang karena statusnya sebagai

Halaman 45 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kekayaan karena kalau ada expiret ditukar dan kembali sesuai nominal pada waktu tukar untuk pembayaran ke vendor ada yang kes dan ada yang tempo sampai 4 (empat) bulan untuk pembayaran di hari sabtu minggu diajukan di hari senin, dan ada yang dikenakan pinalti tapi tidak banyak karena prosentasinya tidak sampai satu persen yang ada pinalti itu vendor dari miwon dan kurun waktu dari tahun 2018 sampai dengan 2022 saksi tahu pernah ada sesuai faktur pembayaran tetapi pada waktu penghitungan yang di Hitung Saksi hanya pembayaran Kes;

- Bahwa Saksi tahu di Rekening Terdakwa ada setoran senilai sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) itu dari print out rekening tabungan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang salah yakni Terdakwa mengetahui saksi Untung Sridadi pernah mengambil uang perusahaan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan telah dikembalikan sebesar Rp160.000.000,00 (serratus enam puluh juta rupiah) secara mencicil dan Terdakwa tidak pernah menagmbil uang perusahaan sedangkan keterangan saksi yang lainnya benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Untung Sridadi**, keterangan saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak bulan Agustus tahun 2018, tetapi tanggalnya sudah lupa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat kerja di CV. Bima Raya dan CV. Subur Makmur, Saksi kerja sejak bulan Juni 2018 sebagai pengiriman selanjutnya Saksi dipindah ditoko Bintang Surya depan Terminal Bis Pacitan sampai bulan Agustus 2018, dan pada akhir tahun 2018, Saksi diangkat Admin Cat Kansai dan bantu-bantu yang lain di Gudang beralamatkan di Jl. Yos Sudarso no. 91, Desa Bangunsari Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait kejadian perkara Terdakwa menggelapkan uang perusahaan CV. Bima Raya dan CV. Subur Makmur;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa menggelapkan uang dari saksi Andi Mashari, karena saksi Andi Mashari datang ke Kantor mengaudit data-data keuangan Kantor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Andi Mashari mendapat kewenangan untuk mengaudit data kantor dari saksi Tri Yudo Budi Prayitno Als Riko sebagai pemodal CV. Bima Raya dan CV. Subur Makmur;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Direktur CV. Subur Makmur sejak tahun 2019 sampai dengan Bulan Agustus 2022;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi Direktur di CV. Bima Raya sebelumnya Sdr. Wahyudin;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di CV. Bima Raya karena sekarang CV. Bima Raya dan CV. Subur Makmur dijadikan satu atap;
- Bahwa Saksi sempat menjadi Admin di CV. Bima Raya;
- Bahwa sekarang yang menjabat sebagai Direktornya di CV. Bima Raya kosong;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa secara tertulis tidak ada dan Saksi hanya menjalankan seperti yang dulu seperti pada saat dijalankan Sdr. Rudi hanya meneruskan administrasi yang dulu;
- Bahwa sesuai akta, Sdr. Rudi Hartono sebagai Direktur dari tahun 2019 sampai dengan bulan April 2022;
- Bahwa setelah Sdr. Rudi Hartono tidak menjabat digantikan Saksi dan Sdri. Eta;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai bendahara di CV. Bima Raya dan CV. Subur Makmur dari tahun 2018 sampai dengan sekarang sebelum kejadian perkara ini;
- Bahwa ditahun 2020 sampai tahun 2021 Saksi menjabat sebagai Admin bantu-bantu dan sebagai pimpinan;
- Bahwa pekerjaan pimpinan adalah bertanggung jawab mengatur pekerjaan harian seperti ada kiriman, ada sales keperluannya apa, ada permintaan apa di tampung pesanannya apa;
- Bahwa kalau ada barang datang langsung ke gudang tidak mengecek barang datang tetapi ada laporanya karena Saksi juga kerja dilapangan;
- Bahwa tugas direktur adalah mengawasi semuanya yaitu mengecek Faktur laporan internal karena sudah ada Admin kalau bendara diserahkan kepada Sdri Fitri sehingga saksi tidak mencocokkan semuanya;
- Bahwa setahu Saksi CV. Bima RaYA bergerak dalam bidang distributor makanan dan minuman dengan contoh produk yang dijual: teh pucuk, le minerale, minyak goreng, mie, dll. Sedangkan CV. Subur Makmur bergerak dalam bidang usaha distributor sembako untuk kebutuhan rumah tangga

Halaman 47 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan contoh produk yang dijual: beras, tepung, gula, kerupuk, dan lain-lain;

- Bahwa CV. Bima Raya dan CV. Subur Makmur menjual produk-produk kepada toko-toko yang berada di Wilayah Kab. Pacitan;
- Bahwa gaji yang diterima Terdakwa selaku kasir / bendahara keuangan dari CV. Bima Raya maupun CV. Subur Makmur dalam satu bulan adalah sebesar Rp1.809.000,- (satu juta, sembilan ratus, sembilan rSaksi rupiah) ditambah dengan uang makan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) setiap masuk kerja;
- Bahwa gaji yang diterima Saksi dalam satu bulan Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, modal awal di CV. Bima Raya dan CV. Subur Makmur tahun 2018 totalnya Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi setelah diberi tahu oleh saksi Fitri Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) itu sebagai modal awal tapi bertahap dan untuk tahapanya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan secara mendetail atas laporan masing-masing admin, contoh beli barang berapa jual berapa pengeluaran berapa sisa barang berapa stok Gudang berapa, untuk operasional berapa, untuk gaji karyawan berapa, apa untung atau rugi;
- Bahwa Mayora adalah perusahaan yang mengeluarkan produk minuman yang alamat perusahaanya di Pasuruhan;
- Bahwa CV. Bima Raya dan CV. Subur Makmur mengambil barang dari Mayora, dan pembayarannya dengan cara tempo 14 (empat belas) hari sejak mengambil barang dan bayarnya dengan cara Transfer ke PT. Mayora dan tidak bisa dibayar secara cash, CV. Bima Raya dan CV. Subur Makmur juga mengambil stock barang dari PT. Daesang berupa penyedap rasa merk miwon, tepung bumbu mamasuka, saos, kecap, garam dan mayonaise, dari produsen mie burung dara, produsen prada mie, produsen produk frozen food berupa sogood dan viesta, produsen jely inaco, produsen bumbu dapur kita, produsen minuman flow, produsen minuman galon le mineral dan produsen gulaku;
- Bahwa yang memesan stock barang di CV. Bima Raya dan CV. Subur Makmur untuk pemesanan barang dari PT Inaco dilakukan sesuai pesanan oleh Sdr. Yudi, sebagai coordinator sales sebelum memesan

Halaman 48 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta persetujuan Saksi dan Saksi meng emailkan kepada PT. Inaco dengan cara bayar cara tempo selama 45 hari;

- Bahwa Sdr. Rudi Hartono adalah orang yang pertama di CV. Bima Raya dan CV. Subur Makmur sebagai Direktur dan sekarang sudah keluar;
- Bahwa Terdakwa pernah mengasih laporan keuangan berupa fail excel, dari gudang dan dari sales berupa faktur dan yang membuat laporan dari masing-masing Admin untuk uang yang masuk yang membuat laporan bendahara untuk laporan stock barang, sisa barang dan barang terjual Saksi tidak mengecek karena sudah ada bagian-bagiannya sendiri;
- Bahwa untuk laporan Saksi memberitahukan bahwa laporan dilakukan setiap 15 (lima belas) hari sekali tetapi langsung diserahkan ke saksi Fitri;
- Bahwa saksi Fitri adalah orang yang bekerja di Toko Surya Baru dan membantu di CV. Bima Raya dan CV. Subur Makmur tetapi tidak masuk dalam struktur organisasi tetapi gajinya ada, tugasnya saksi Fitri membantu Sdr. Eta di bagian keuangan sebagai menerima laporan keuangan dan Direktur tidak minta laporan keuangan karena sudah dipercayakan kepada saksi Fitri;
- Bahwa yang membayar pesanan barang masuk adalah Terdakwa berdasarkan Faktur jatuh tempo dan yang mengasih faktur jatuh tempo tersebut Saksi dan Terdakwa sendiri, untuk Saksi diberitahukan oleh pihak PT. yang dipesan selanjutnya Faktur diberikan kepada Terdakwa untuk dibayar melalui Transfer di Bank Mandiri atas nama Rekening CV. Bima Raya dan CV. Subur Makmur;
- Bahwa Buku tabungan atas nama CV. Bima Raya dan CV. Subur Makmur berada di kantor tetapi yang buku tabungan yang ada ATMnya dipegang oleh Sdr. Sari yang bekerja di Toko Bintang Surya milik saksi Riko yang berada depan Terminal sebagai kasir;
- Bahwa Saksi tidak memegang buku tabungan, kalau mau pengambil uang di buku tabungan atas nama CV. Bima Raya dan CV. Subur Makmur untuk membayar maka harus ada konfirmasi dengan Sdr. Rudi Hartono karena dari tahun 2018 yang menjadi Direktur Sdr. Rudi Hartono untuk Terdakwa juga tidak bisa mengambil uang tanpa konfirmasi terlebih dulu;
- Bahwa perusahaan pernah mengalami tidak bisa membayar pesanan barang pada tahun 2021 pada itu sedang mengalami feedback sesuai dengan uang jaminan yang ada di PT. Mayora sebesar

Halaman 49 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) pada saat itu stock barang terlalu banyak untuk mengeluarkan barang masih susah sedangkan waktu sudah 14 (empat belas) hari dan waktunya jatuh tempo;

- Bahwa pernah barang sudah habis diperusahaan tetapi uang tidak ada yakni pada akhir tahun 2022 sudah konfirmasi dengan Sdr. Rudi sama saksi Fitri dan koordinasi dengan saksi Andi Mashari dan disarankan melapor kepada saksi Tri Yudo Budi Prayitno Als Riko untuk melakukan perbaikan system dan sebagainya tetapi memang di Perusahaan itu ada ketimpangan antara pengeluaran dan hasil akhir sambil menanti hasil temuan dari saksi Andi Mashari;
- Bahwa CV. Bima Raya dan CV. Subur Makmur pernah menambah modal untuk membayar perusahaan Mayora karena untuk mengalokasikan dana karena barangnya masih tetapi faktur sudah jatuh tempo;
- Bahwa Saksi pernah membayar sendiri tanpa melalui Terdakwa tetapi keperusahaan lain setelah faktur diterima lalu fakturnya diberikan kepada Terdakwa untuk sebagai laporan;
- Bahwa perusahaan pernah meminjam uang kepada Terdakwa pada waktu itu untuk membayar ke Mayora Rp70.0000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) seingat Saksi pada tahun 2021;
- Bahwa saksi Tri Yudo Budi Prayitno Als Riko tidak tahu tentang pinjam uang tersebut, karena konfirmasi hanya dengan atasan langsung;
- Bahwa CV. Bima Raya dan CV. Subur Makmur menagalami kejadian tersebut sekitar tahun 2021 setelah mengalami Covid, barang-barang dari Perusahaan PT. Mayora tidak seperti pada alokasinya, sehingga barang menumpuk banyak sedangkan faktur sedang waktunya jatuh tempo, selanjutnya berusaha tidak melakukan pemesanan barang tetapi dari Perusahaan Mayora lepas 1 (satu) minggu kembali ngirim barang lagi;
- Bahwa bendahara menerima uang setoran dan biasanya sama setoran uang ke bank, dan itu dicek oleh Saksi tidak secara mendetail;
- Bahwa menurut Saksi CV. Bima Raya dan CV. Subur Makmur mengalami kerugian kurang lebih Rp2.949.232.516,00 dikarenakan Terdakwa selaku bendahara mengambil uang di CV.Bima Raya dan CV.Subur Makmur milik saksi Tri Yudo Budi Prayitno Alias Riko;
- Bahwa keterangan saksi yang dipolisi itu ada tambahannya di BA Penyidikan selanjutnya, Saksi mengetahui itu dari Sdr ANDI yang

Halaman 50 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa intinya kalau Saksi tahu dari saksi Andi Mashari bahwa Terdakwa mengambil uang itu;

- Bahwa setahu Saksi, saksi Andi Mashari ngomong kalau Terdakwa mengambil uang itu;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pengakuan dari Terdakwa bahwa dia mengambil uang perusahaan;
- Bahwa tidak ada orang yang mengatakan jika Terdakwa mengaku mengambil uang perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa selaku kasir / bendahara mengambil uang di CV.Bima Raya dan CV.Subur Makmur milik saksi Tri Yudo Budi Prayitno pada tanggal 1 November di kantor CV.Bima Raya dan CV.Subur Makmur berdasarkan keterangan dari saksi Andi Mashari dengan kata-kata: “mbak Diana sari wes ngaku yen wonge seng jupuk duit kantor” yang artinya bahwa Sdr Terdakwa sudah mengakui bahwa yang mengambil uang kantor adalah dirinya;
- Bahwa setahu saksi kerugian yang di alami perusahaan sekitar Rp2.962.233.516,00 (dua milyar, sembilan ratus enam puluh dua juta, dua ratus tiga puluh tiga ribu, lima ratus enam belas rupiah), Saksi tahu hal itu pada sore hari pada bulan Agustus tahun 2022, ada Sdr Irsat bersama saksi Tri Yudho datang ke kantor, dimana kita dipanggil satu persatu dan dikumpulkan didalam ruangan dan Sdr Irsat menyampaikan bahwa ada kerugian sebesar sekitar Rp2.962.233.516,00 (dua milyar, sembilan ratus enam puluh dua juta, dua ratus tiga puluh tiga ribu, lima ratus enam belas rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab kerugian tersebut, namun yang di sampaikan saksi Andi Mashari waktu itu, Terdakwa mengaku mengambil uang, tetapi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa sebelumnya pemeriksaan CV dibuka bulan September 2022 dan ada dari tim out Pak Sugeng berada dibulan November dan Desember, tapi sebelum itu ada saksi Andi Mashari menyampaikan kepada Sdr Irsat;
- Bahwa hasil audit waktu di bulan Agustus itu ada selisih nilai Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah) ada temuan kekurangan uang dari modal awal, namun waktu itu saksi belum tahu apa penyebabnya, setelah diberitahu saksi Andi Mashari baru tahu;
- Bahwa Saksi pernah mengembalikan uang kepada saksi Tri Yudo Budi Prayitno Alias Riko pada saat ada permasalahan di bulan Agustus 2022 waktu saksi Andi Mashari melakukan audit keuangan kantor selisih pada

Halaman 51 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan perusahaan yang dilakukan pemeriksaan oleh saksi Andi Mashari Saksi disuruh mengembalikan yang pertama sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Saksi keberatan kemudian suruh mengembalikan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) saksi juga merasa keberatan kemudian Saksi mengembalikan tapi karena Saksi takut akan dipenjara akhirnya Saksi mengembalikan juga sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengambil uang perusahaan tetapi pada waktu tahun 2021 ada kegiatan melakukan Rafaksi minyak goreng mahal Saksi melakukan pemotongan harga minyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk mengadakan kegiatan promosi acara Kantor;
- Bahwa tidak dilaporkan untuk kegiatan kantor seperti kwitansi untuk beli minyak sewa mobil tujuannya untuk acara promosi karena acara tersebut acara pribadi Saksi selaku Direktur untuk mengganti perjalanan dinas pada saat kunjungan dan sebagainya;
- Bahwa asset kantor ada berupa alat kompiuter ada microweb ada 3 (tiga) alat computer set ada 4 (empat) dan Mobil IsuzuTraga tahun 2020 dengan pengadaan kredit dari kantor tetapi uang muka dari uang pribadi saksi Riko, untuk BBM operasional kantor juga ada untuk operasional kantor untuk kunjungan tidak dikasih;
- Bahwa untuk uang masuk dari sales tidak langsung dimasukkan ke rekening perusahaan karena datangnya sales sudah sore sehingga bank sudah tutup lalu diserahkan ke admin keuangan lalu di titipkan ke rumah saksi Tri Yudo;
- Bahwa biasanya kalau ada barang datang pagi dan pembayarannya dengan bayar kes maka uang tersebut untuk membayar dulu baru sisanya dimasukkan ke rekening perusahaan;
- Bahwa beberapa Faktur yang sudah dibayar lunas ternyata belum lunas Saksi cek ada yang masih menggantung dan dicek ada selisih;
- Bahwa Saksi mengembalikan Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah tersebut) dari mobil Aerox dan tanah warisan yang Saksi jual;
- Bahwa Saksi bekerja dan diangkat sebagai Direktur hanya meneruskan gaji sebelumnya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Direktur bertanggung jawab kepada saksi Rikon sebagai pemilik modal, namun bentuk pertanggungjawabannya tidak ada;

Halaman 52 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melaporkan semua kegiatan Kantor kepada pemilik CV;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima transferan dari Terdakwa namun Saksi pernah terima tranferan dari suami Terdakwa yakni Sdr. Reza Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui Terdakwa untuk pembelian minyak goreng;
- Bahwa Terdakwa berhenti bekerja di perusahaan bulan Oktober 2022;
- Bahwa Sdr. Rudi keluar dari perusahaan sekitar bulan Maret 2022 dan Sdr. Rudi keluar dari CV. Bima Raya semen karena juga bersalah dan membayar ganti rugi juga;
- Bahwa klaem rafaksi bisa invoice dipotong pembayaran selanjutnya, ada pada faktur tahun 2021;
- Bahwa Saksi kadang-kadang menerima laporan dari Terdakwa berupa lembaran bentuk Excel, dan ada uang pengembalian pinjaman kepada Sdr. Rudi ada 3 kali yaitu bulan Agustus 2019, bulan November 2019 yang totalnya sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dimana Saksi hanya tahu hal tersebut sebagian saja, karena tahun 2019 yang pegang Sdr. Rudi;
- Bahwa Saksi tidak tahu laporan keuangan dari CV. Subur Makmur dan CV. Bima Raya setiap bulanya merugi atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu penarikan dari rekening koran;
- Bahwa Setahu Saksi untuk operasional CV. Subur Makmur dan CV. Bima Raya diambilkan dari pendapatan sebesar 7% sekitar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi untuk negosiasi dan bekerja sama dengan pihak ke tiga dengan Mayora dengan CV. Subur Makmur itu yang menghendel semuanya oleh Sdr. Rudi dan Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan saksi Tri Yuda Als Riko keluar dari Akta karena pada saat itu Saksi sebagai admin pengiriman;
- Bahwa Saksi tidak pernah minta laporan dari Admin keuangan dari sales untuk di rekap setiap bulanya untuk dilaporkan kepada saksi Riko;
- Bahwa sebetulnya format laporan sudah ada dari dulu sebelum masuk bekerja dan Saksi hanya melanjutkan saja;
- Bahwa seingat Saksi pada tahun 2021 pada bulan puasa Saksi memberitahukan bahwa setiap bulan harus menyetorkan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 53 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peminjaman uang kepada Terdakwa dilakukan karena ada kekurangan dan Terdakwa mengatakan kalau kurang saya ada pak;
- Bahwa pada saat peminjaman itu dikantor CV yang ada hanya Saksi dan Terdakwa dan ditransfer ke Sdr. Yoga tan pa sepengetahuan saksi Triyudo alias Riko sebagai pemodal perusahaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang salah yakni saksi Untung Sridadi pernah menggelapkan uang perusahaan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ATM bank perusahaan dipegang oleh saksi Untung Sridadi sebelum dipegang oleh Sdri Sari dan Terdakwa juga mentranfer uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari rekening suami Terdakwa yakni Reza Fauzan (dalam berkas terpisah) merupakan uang pribadi Terdakwa yang dipinjam oleh perusahaan untuk membayar tangihan perusahaan yang telah jatuh tempo dan itupun yang meminta meminjam adalah saksi, sedangkan keterangan saksi yang lainnya benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Fitri Setianingrum**, keterangan saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa disidangkan karena masalah penggelapan dana kantor di CV. Bima Raya dan CV. Subur Makmur;
- Bahwa Saksi tahu dari tim audit, yakni saksi Andi Mashari, saksi Untung Sridadi dan Terdakwa, karena Saksi diberi mandat sama saksi Tri Yudo Budi Prayitno Als Riko untuk membantu karena saksi Tri Yudo Budi Prayitno itu pemilik/pemodal atau owner di CV. Bima Raya dan CV. Subur Makmur tersebut;
- Bahwa Saksi diminta untuk membantu mengawasi keadaan kantor CV. Bima Raya dan CV. Subur Makmur yang beralamat di di Jl. Yos Sudarso no. 91 Desa Bangunsari Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa Saksi tidak masuk kedalam struktur organisasi perusahaan CV. Bima Raya dan CV. Subur Makmur, itu karena saksi sudah lama bekerja di tempat orang tuanya saksi Tri Yudo Budi Prayitno Als Riko dan dianggap keluarga, jadi sewaktu saksi Tri Yudo Budi Prayitno Als Riko masih menjabat Direktur di CV. Bima Raya saksi di suruh bantu-bantu;
- Bahwa keterkaitan saksi dengan CV. Bima Raya dan CV. Subur Makmur adalah Saksi disuruh bantu-bantu bagian perbankan oleh saksi Tri Yudo Budi Prayitno Als Riko, yakni hanya membantu mengawasi saja, yang dimaksud mengawasi yaitu, misalnya kalau ada masalah-masalah;

Halaman 54 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk pengawasan yang Saksi lakukan atas permintaan saksi Tri Yudo Budi Prayitno Als Riko yakni hanya disuruh menerima titipan uang hari sabtu atau hari Libur karena bank tutup jadi Terdakwa tidak bisa setor ke bank juga menerima uang titipan hasil penjualan dari sales pulangnya kemalaman, karena dikantor tidak ada brankas maka uang tersebut oleh Terdakwa dititipkan kerumah saksi Tri Yudo Budi Prayitno Als Riko dan yang menerima Saksi dan besok paginya diambil lagi oleh Terdakwa kan kalau hari sabtu atau hari Minggu kan bank tutup jadi Terdakwa tidak bisa setor pendapatan, dari penerimaan pembayaran sales yang pulang sore;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam administrasi manajemen di CV. Bima Raya dan CV. Subur Makmur, saksi hanya membantu menerima titipan uang dari Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Saksi kasihkan Istrinya saksi Tri Yudo Budi Prayitno Als Riko;
- Bahwa Terdakwa pernah melaporkan kepada Saksi berbentuk Print out laporan pembukuan keuangan perusahaan, yakni laporan bulanan, laporan tersebut berbentuk lembar Excel;
- Bahwa setelah mendapat laporan berupa lembar excel itu saksi membacanya kalau kurang paham Saksi tanyakan kepada Terdakwa, setelah itu saksi tidak melakukan apapun lagi, Saksi tidak membuat laporan lagi atas laporan yang saksi baca;
- Bahwa saksi Tri Yudo Budi Prayitno Als Riko tidak memberi tahu kepada saksi tentang perusahaan ada masalah atau tidak sehingga Saksi di suruh untuk mengawasi;
- Bahwa Saksi mendapat informasi kalau ada penggelapan dana perusahaan;
- Bahwa akibat penggelapan dana di CV. Bima Raya dan CV. Subur Makmur perusahaan itu mengalami kerugian;
- Bahwa dari awal yang Saksi dengar karyawan yang menggelapkan dana perusahaan yaitu Terdakwa dan saksi Untung sebesar sekitar Rp2.900.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengawasi CV Sumber Makmur sama CV. Bima Raya sejak April 2018 itu Saksi selalu terima laporan bulanan;
- Bahwa sejak pertama kali Saksi temukan laporan bulanan yang Saksi lihat Terdakwa itu dari bulan ke bulan tidak ada rincian pendapatannya, oleh karenanya sudah sering Saksi ingatkan kenapa tidak buat laporan keuangan, Saksi juga selalu menanyakan tapi nggak pernah diberikan

Halaman 55 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diberikan atau memang tidak ada Saksi tidak tahu yang pasti tidak diberikan;

- Bahwa saksi tidak melaporkan ke saksi Tri Yudo Budi Prayitno Als Riko bahwa adminnya di sini tidak bikin laporan keuangan;
- Bahwa setahu Saksi Sdr. Rudi adalah pengawas di CV Sumber Makmur dan CV. Bima Raya, ternyata ia tidak melaporkan kepada saksi Tri Yudo Budi Prayitno Als Riko bahwa adminnya di sini tidak bikin laporan keuangan;
- Bahwa saksi dapat gaji yang memerintah itu muncul dari saksi Tri Yudo Budi Prayitno Als Riko kepada Saksi sendiri, bilangannya begini bantu aku ya nanti tak kasih uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa selain gaji di toko, Saksi mendapatkan tambahan dari Terdakwa untuk pembeli sabun;
- Bahwa di CV itu semua karyawan yang mengeluarkan gaji adalah Terdakwa atas perintah saksi Tri Yudo Budi Prayitno Als Riko sebagai ownernya;
- Bahwa Terdakwa jabatannya sebagai administrasi keuangan tugasnya adalah mengelola untuk uang yang ada di CV Sumber Makmur sama CV. Bima Raya", yakni mengelola keluar masuknya uang untuk pembelian barang dan penjualan barang;
- Bahwa masuknya keuangan sumbernya dari penjualan penjualan barang-barang yang dijual;
- Bahwa uang keluar adalah untuk membayar invoice-invoice dan pembayaran bunga bank karena dana yang digunakan sebagai modal usaha itu dari pinjaman kredit bank;
- Bahwa saksi tidak tahu spesifik tentang CVnya, tentang kerugian perusahaan timbulnya seperti apa, bagaimana, siapa yang melakukan, polanya seperti apa, bagaimana hingga muncul kerugian saksi tidak tahu secara pasti;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu dalam rangka apa saksi Tri Yudo Budi Prayitno Als Riko minta semua karyawan menyerahkan rekening banknya;
- Bahwa saksi tahu ada kerugian perusahaan dari tim audit, yang meminta audit dulu saksi Tri Yudo Budi Prayitno Als Riko sendiri selaku pemodal perusahaan;
- Bahwa rekening yang dicurigai adalah milik Terdakwa, karena di rekeningnya banyak setoran tunai yaitu menabung dalam tabungan yang

Halaman 56 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sesuai, uang masuk melalui setoran tunai terus, Saksi rasa itu pendapatan yang tidak wajar karena kan cuma sebagai karyawan, Saksi juga tau gajinya hanya Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) tetapi banyak setoran tunai, kalau cuma Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Saksi kan biasa aja, mulai awal sampe akhir itu kurang lebih mutasinya itu Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) uang masuk;

- Bahwa waktu itu yang dikasihtaukan Terdakwa itu 2 rekening 1 direkening bank Mandiri 1 ada di rekening BRI tapi setelah Saksi rekap di rekeningnya Sdri. Terdakwa yang Bank mandiri, saudari Terdakwa juga memiliki tabungan lain tapi tidak di serahkan, saksi mengetahuinya karena ada di rekapan rekening koran, tertulis tabungan Diana 2, Saksi juga melihat ada auto debatnya juga rekening Terdakwa di autodebit ke rekening lain, dan itu menimbulkan kecurigaan;
- Bahwa saksi minta rekening lainnya, dan selanjutnya dikasihkan akhirnya di situ ada ternyata namanya TRM, tabungan rencana mandiri buat tabungan aja, kalau habis kontrak dia akan cair terlebih dulu;
- Bahwa yang Saksi temukan hampir Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) itu dari rekening Mandiri;
- Bahwa dari rekening yang TRM tadi jumlah Saldo akhirnya kurang lebih yang pertama dia ajukan itu sekitar Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah) yang satu sekitar Rp609.000.000,00 (enam ratus Sembilan juta rupiah);
- Bahwa TRM nya ada 2 (dua) tabungan dan dari 2 rekening TRM itu dua duanya dari satu sumber rekening awal dan disitu juga di rekening awal saksi menemukan kejanggalan kejanggalan, itukan ada setoran tunai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tapi sama Terdakwa dimasukkan untuk pembayaran tunai cuma Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa maksud Saksi ada setoran tunai ke rekening itu Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tapi alasannya untuk membayar bunga bank CV Bima Raya alasannya yang disetoran tunai itu keterangannya bayar, kan ada di atasnya itu ada setoran tunai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan dibawahnya itu ada keterangan pembayaran bunga bank, Jadi ada uang masuk 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan uang keluar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), jadi ada selisih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rekening Terdakwa, Terdakwa bisa memasukkan uang perusahaan kedalam rekening itu, tidak tahu kenapa hal itu bisa terjadi;
- Bahwa Saksi tahu uang itu adalah uang perusahaan karena ada disetorkan pembayaran bunga bank;
- Bahwa seharusnya yang mengawasi kinerjanya Terdakwa itu saksi Untung sebagai direktur, karena ia orang yang di kasih mandat;
- Bahwa kalau dulu setahu Saksi, gaji Saksi yang masuk dalam slip gaji itu masuk dalam daftar gaji pegawai itu”
- Bahwa Saksi dan Sdr. Rudi yang tidak masuk dalam struktur CV tapi dapat gaji juga, kalau mas Rudi masuk SPV;
- Bahwa Sdr. Rudi terakhir bekerja tahun 2022 dan sebelumnya sebagai Pengawas, dan tidak ada yang menggantikannya selain saksi Tri Yudo Budi Prayitno Als Riko sendiri;
- Bahwa secara struktur saksi Untung berkedudukan sebagai direktur, yakni sebagai pimpinan perusahaan, tugasnya mengelola perusahaan;
- Bahwa selain saksi, orang yang biasanya menerima uang titipan dari Terdakwa adalah Kasir toko bintang surya;
- Bahwa saksi itu bekerja di toko surya baru, dan Terdakwa itu kalau menitipkan uang itu ke Saksi, tapi jam kerja Saksi sampai jam 3 sedangkan Terdakwa itu kalau menitipkan uang pasti sudah di atas jam 5, jadi berikan mandat kepada teman yang jaga di kasir disitu, Saksi bilang nanti kalau Terdakwa menitipkan uang disini kamu terima, kamu hitung, kamu catat dan tanda tangan;
- Bahwa terdakwa tidak boleh membawa uang sendiri karena saksi Tri Yudo Budi Prayitno Als Riko dulu pernah bilang begini jangan sampai menaruh uang perusahaan di kantor nanti bisa hilang dan jangan di bawa pulang jadi uang perusahaan tolong di titipkan, uang dititip karena di kantor tidak ada brankasnya;
- Bahwa Terdakwa ini sebagi kasir setahu saksi dulu ada pembukuannya tapi waktu pemeriksaan kemarin di cari ternyata Terdakwa tidak punya;
- Bahwa pembukuannya berupa buku tulis, itu nanti disitu ada buku penjualan, buku pembelian, biaya oprasional, kegiatannya setiap hari seharusnya di catat di buku itu, termasuk kegiatan oprasional harian termasuk uang kas keluar masuk ada di buku itu;
- Bahwa kalau yang dilaporkan ke Saksi setiap bulan itu rekapan dari pendapatan perbulan yang dicetak dari system bukan dari catatan buku

Halaman 58 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tadi karena catatan buku itu hanya manual, tapi semuanya dimasukan dalam sytem;

- Bahwa penerimaan seles, uang yang di titipkan ke brankas itu perhari ada rinciannya, tapi Saksi tidak melakukan pengecekan karena hanya sekedar tulisan saja tidak di sertai bukti bukti;
- Bahwa perusahaan itu punya rekening atas nama masing-masing CV, untuk CV. Bima Raya ada 2 rekening untuk CV. Subur Makmur ada 1 rekening, yang pegang rekeningnya adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah ada kasus ATM itu di titipkan ke mbak Sari, sebelumnya dipegang Terdakwa;
- Bahwa CV. Subur Makmur dan CV. Bima Raya bergerak di bidang perdagangan penjualan makanan minuman;
- Bahwa CV. Subur Makmur dan CV. Bima Raya saksi tidak tahu apakah sama atau tidak oprasionalnya, orangnya, pengurusnya, adminnya, menejemennya, kantornya;
- Bahwa laporan ke saksi terpisah bukan berdasarkan CV tapi berdasarkan barang yang dibawa, kan kalau setahu Saksi kalau untuk CV. Subur Makmur itu hanya untuk penjualan kanvas kalau CV. Bima Raya untuk pembelian pembayaran, CV. Subur Makmur itu memegang beberapa principle dan CV. Bima Raya juga memegang beberapa principle jadi beda-beda principlenya;
- Bahwa misalnya Terdakwa terima dari seles Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) itu tidak bisa Saksi cek benar, Terdakwa terima dari seles Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) atau dia terima dari seles Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena tidak ada lampirannya, kalau untuk yang mayora ada lampirannya yang dipegang CV. Bima Raya karena mayora itu systemnya dari pusat, bukan milik kita;
- Bahwa bulan Februari 2021 setahu Saksi ini ada pemasukan, ini ada uang yang dititipkan dan ini pendapatan dari Transfer-Transfer, untuk total pendapatan Rp721.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta rupiah) jadi keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pengeluarannya Rp 720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), bulan Maret saksi cuti melahirkan;
- Bahwa rekap laporanya tiap bulan tidak ada piutang, asset, keuntungan, atau kerugian;
- Bahwa modal awalnya itu menggunakan Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah), kalau penambahan modal itu sebenarnya

Halaman 59 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak tahu, saksi tahu setelah ada kasus ini, yakni penambahan sekitar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi menerima Penitipan uang dan dilengkapi pembukuan serta catatannya sampai ada kasus ini;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa tahun 2018 dan tahun 2018 Terdakwa belum punya rumah;
- Bahwa sekarang Terdakwa sudah punya rumah dan punya tas bermerek dan mobil;
- Bahwa ketika menerima titipan uang dari Terdakwa Saksi menghitung uangnya sesuai catatan, didalam buku tersebut ada tanggal ada bulan ada nominal ada paraf dan bukunya di bawa lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah uang setoran para sales dititipkan, Terdakwa kadang beda hari mengambilnya yakni kadang-kadang 3 hari kadang-kadang 4 hari baru di ambil;
- Bahwa sebelum Terdakwa, ada mbak Devi yang jadi kasir CV. Subur Makmur, dan yang dilakukan Terdakwa adalah sama dengan yang dilakukan Devi;
- Bahwa Devi juga tidak membuat laporan, waktu itu direktornya Sdr. Samsudin yakni direktur CV. Subur Makmur;
- Bahwa saksi bisa tahu CV. Bima Raya ada 2 rekening karena pada waktu saksi Tri Yudo Budi Prayitno Als Riko meminta print out tabungan dan Rekening koran, sehingga Saksi tahu;
- Bahwa yang datang ke Bank Mandiri membuat rekening CV. Bima Raya adalah Saksi sendiri, Terdakwa dan saksi Untung, waktu itu direktornya Winarto, dan dia juga datang ketika buat rekening;
- Bahwa kalau pembuatan rekening CV. Subur Makmur Saksi tidak tahu dan yang membuat ATM kalau tidak salah Sdr. Rudi;
- Bahwa saksi pernah membentuk format dalam bentuk kertas untuk perbaikan laporan keuangan tentang laba rugi namun tidak diikuti dan tidak dibuat;
- Bahwa terkait rekening bank yang saksi lihat adalah sudah dalam bentuk rekening koran yang diberi Terdakwa bukan dalam buku rekening;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang salah yakni format laporan yang terdakwa buat sudah sesuai dengan petunjuk dan arahan dari saksi sedangkan untuk rekening koran milik terdakwa bukan diserahkan oleh terdakwa karena terdakwa hanya menyerahkan KTP dan buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan namun tiba-tiba muncul rekening koran terdakwa, sedangkan keterangan saksi yang lainnya sudah benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **Mimi Ayen Resis**, keterangan saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait masalah penggelapan uang perusahaan milik Suami Saksi yaitu perusahaan CV. Subur Makmur, yang beralamatkan di Jl. Yos Sudarso no. 91, Desa Bangunsari Kecamatan Pacitan. Kabupaten Pacitan, yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai karyawan di CV. Subur Makmur dan CV. Subur Makmur yang bergerak dibidang distributor sembako;
- Bahwa saksi mengetahui penggelapan itu karena diberi tahu oleh suaminya saksi Tri Yudo Budi Prayitno Als Riko;
- Bahwa saksi Kurang tahu tentang susunan pengurus di CV. Subur Makmur;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bekerja di CV. Subur Makmur sebagai pembawa uang titipan kerumah dan jelasnya Saksi kurang tahu;
- Bahwa setahu saksi setelah dikasih tahu suaminya, Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan tersebut pada bulan lupa sekitar tahun 2022 saksi juga tidak tahu besaran gaji yang dibayarkan oleh perusahaan;
- Bahwa uang titipan setahu saksi adalah uang hasil pendapatan penjualan barang sembako diperusahaan CV. Subur Makmur tersebut Terdakwa titip uang setiap hari perusahaan tersebut dari bulan Agustus 2021 sampai Maret 2022;
- Bahwa saksi dititipi uang oleh Terdakwa kaarena menurut keterangan suami Saksi dikantornya tidak ada brankas kemudian dititipkan kerumah saja dan yang terima titipan uang tersebut kadang Saksi sendiri kadang ke pembantu Saksi tetapi langsung dikasihkan kepada Saksi;
- Bahwa biasanya uang titipan tersebut ada buku catatan yang dibuat oleh Terdakwa sendiri sedangkan tanda tanganya setelah besoknya uang tersebut diambil kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak menghitung lagi uang titipan tersebut karena sudah percaya apa yang dikatakan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi jumlah total uang titipan dari bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 kurang lebih sekitar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan Saksi lupa jumlah pastinya;

Halaman 61 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi uang tersebut untuk pembelian barang sembako dan sisanya masuk ke rekening bank setelah uang ditransfer Terdakwa kirim bukti transfer dengan cara di foto selanjutnya dikirim melalui cat Whaatsapp ke Handphone Saksi untuk meyakinkan bahwa Terdakwa sudah transfer;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa menggelapkan uang CV. Subur Makmur tersebut;
- Bahwa saksi diberitahu oleh suaminya uang hasil penggelapan oleh Terdakwa untuk membuat rumah dan untuk membeli mobil, informasi tersebut di dapatnya dari penyidikan Polisi;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa kerja di perusahaan suaminya mulai tahun 2018 sampai ada perkara ini tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu selain Terdakwa ada atau tidak orang lain yang melakukan penggelapan di perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa Direktur CV. Subur Makmur tetapi setahu saksi, saksi Untung Sridadi itu kerjanya diatas karyawan selainya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi i tidak tahu bahwa saksi Untung Sridadi mengembalikan uang ke CV. Subur Makmur sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam pulu juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah mendengar saja tentang CV. Bima Raya;
- Bahwa hubungan Saksi dengan saksi Fitri Setyaningrum selaku kasir dari Toko Surya Baru yakni saksi Fitri adalah pegawai yang telah lama bekerja di Toko Surya Baru milik ibu mertua Saksi;
- Bahwa dalam buku yang dibuat Terdakwa, yang menulis jumlah uangnya adalah Terdakwa, dan ketika Terdakwa mengambil uang yang dititipkan kepada Saksi, kemudian Terdakwa menyodorkan buku catatan tersebut untuk Saksi tandatangani atau Saksi beri tanda centang karena jumlah uangnya sudah sesuai;
- Bahwa setahu Saksi selain Terdakwa tidak ada orang lain yang menitipkan uang kerumah Saksi;
- Bahwa selain CV. Sumbur Makmur suami saksi memiliki usaha toko bangunan Bintang surya yang didepan terminal bus;
- Bahwa untuk toko bintang surya uangnya tidak di jadikan satu dengan uang perusahaan CV. Subur Makmur;
- Bahwa yang bisa membuka brankas yang berada di rumah selain Saksi yaitu Suami dan Ibu mertua;

Halaman 62 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct



- Bahwa sebelum Agustus 2021 ada uang titipan juga tetapi yang menerima ibu mertua Saksi karena beda rumah;
- Bahwa Terdakwa terakhir titip uang ke Saksi bulan Mei 2022 dan suami bilang sekarang sudah ada yang mengurus lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah ada complain keberatan atas uang yang dititipkan Terdakwa karena uangnya pas sesuai catatan pada uang titipan tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat status Whatsapp Terdakwa berpose di depan banyak mobil ada 3 (tiga) atau 4 (empat) mobil itu dari hasil pengeluaran uang perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harganya mobil yang dibeli Terdakwa karena saksi hanya melihat status pada Whatsapp Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu tentang pemberian modal, tentang penarikan modal tentang biaya operasional dan mengenai perusahaan CV. Subur Makmur mengalami untung atau rugi;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar kalau suami saksi mengambil uang perusahaan setiap bulanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah diajak ke kantor Perusahaan CV. Subur Makmur tetapi tidak pernah kedalam kantor tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan kepada saksi melalui pesan whatsapp berupa foto bukti nota pembayaran pembelian barang dan bukti bahwa uang sudah masuk ke rekening;
- Bahwa tidak ada karyawan CV Subur Makmur yang sering akses keluar masuk dirumah Saksi kecuali pas ada Briefing dirumah;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang rekening dan manajemen keuangan CV. Subur Makmur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keberatan yakni keterangan Saksi ada yang kurang bahwa uang titipan dibungkus plastik dan disertai tanggal penitipan dan jumlah titipan, sedangkan keterangan saksi yang lainnya sudah benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **Yudhi Ariyanto**, keterangan saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebenarnya saksi kurang tahu tentang perkara Terdakwa karena saksi bekerja sebagai sales coordinator lapangan dan yang saksi dengar dari teman-teman dan Penyidik Terdakwa melakukan penyalahgunaan uang;
- Bahwa tugas S saksi sebagai Koordinator Sales adalah melakukan pengarahan terhadap para sales penjualan sebelum berangkat menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan, setelah itu Saksi juga melakukan survey ke lapangan untuk memastikan pekerjaan yang dilakukan para sales penjualan;

- Bahwa karena ada beberapa kastumer/pelanggan toko yang pembayarannya dengan cara tempo, maka saksi bertugas untuk melakukan penagihan kepada para kastumer tersebut, dan ketika para kastumer melakukan pembayaran dan menitipkan uang kepada Saksi, pada hari itu juga Saksi menyerahkan uang pembayaran dari para konsumen kepada Terdakwa selaku bendahara / kasir sesuai dengan faktur tagihan yang saksi bawa;
- Bahwa pada saat saksi menagih hutang ke Kastumer maka saksi membawa Faktur sebagai bukti pembayaran dari Kastumer dan Faktur yang warna putih itu asli apabila dibayar lunas faktur asli saksi tinggal di kastumer sedangkan faktur berikutnya diserahkan kepada Terdakwa beserta uang tagihan;
- Bahwa saksi dalam melakukan kiriman barang kepada toko kebanyakan dengan cara kes / kontan hanya beberapa toko yang melakukan pembayaran secara tempo dan dalam 1 (satu) hari paling banyak melakukan penagihan hanya 2 (dua) sampai 3 (tiga) toko saja sedangkan di ada beberapa konsumen / toko yang pembayarannya dengan cara tempo, sehingga Saksi bertugas untuk melakukan penagihan kepada para kastumer tersebut, dan ketika para konsumen melakukan pembayaran dan menitipkan uang kepada Saksi, pada hari itu juga Saksi menyerahkan uang pembayaran dari para konsumen kepada Terdakwa selaku bendahara / kasir sesuai dengan faktur tagihan yang Saksi bawa, sedangkan di Pacitan ada 2 (dua) Toko Enggal dan Toko Luwes cara pembayaran secara Bilyet Giro (BG) merupakan cara pembayaran yang berbeda dengan Cek, dimana penerima dana tidak dapat melakukan pencairan secara tunai, tetapi harus melalui pemindahbukuan ke rekening yang bersangkutan;
- Bahwa setelah uang yang saksi setorkan ke Terdakwa tersebut oleh Terdakwa uang tersebut disimpan dimana saksi i tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sebagai Kasir / Bendahara CV. Bima Raya dan CV. Subur Makmur;
- Bahwa setahu saksi tugas dari bendahara yaitu menerima setoran uang dari sales dan mengirim uang ke Bank;
- Bahwa saksi selaku sales koordinator di CV Bima Raya dan CV Subur Makmur pernah menerima transfer uang dari Terdakwa selaku

Halaman 64 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara CV Bima Raya dan CV Subur Makmur yakni pada tanggal 25 Februari 2022 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dan pada tanggal 07 Maret 2022 sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tersebut saksi terima dari Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak masuk kerja sedangkan CV Bima Raya hendak melakukan pembayaran produk minumandari Mayora, dan pada saat itu berdasarkan petunjuk dari saksi Untung Sridadi rekening milik saksi dipinjam untuk menerima transferan uang dari Terdakwa, yang mana setelah itu uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tersebut pada hari itu juga di ambil tunai di Bank BRI Cabang Pacitan dan langsung saksi serahkan kepada saksi Untung Sridadi, dan oleh saksi Untung Sridadi uang tersebut setahu, saksi langsung dipergunakan untuk membayar produk minuman mayora. Sedangkan alasan Saksi menerima uang dari Terdakwa pada tanggal 07 Maret 2022 sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yaitu sama, yang mana pada saat itu Terdakwa tidak masuk kerja dan rekening saksi dipinjam untuk menerima transfer uang dari Terdakwa, dan uang tersebut yang akan dipergunakan untuk membayar produk minuman oleh saksi Untung Sridadi selaku manager CV Bima Raya;
- Bahwa Terdakwa dapat setoran dari Sales maupun Helper biasanya sudah sore tetapi kalau Saksi kadang siang sudah disetor ke Terdakwa;
- Bahwa selama saksi kerja di perusahaan tersebut tidak pernah mengadakan pertemuan atau rapat-rapat pertemuan pencapaian kinerja oleh direktur atau oleh saksi Tri Yudo Budi Prayitno Als Riko;
- Bahwa di perusahaan tempat saksi kerja semua karyawan pernah dimintai print out buku tabungan yakni setahu saksi pada saat ada permasalahan ini dan mengenai hari dan tanggal saksi lupa yang pasti pada saat itu saksi Tri Yudo Budi Prayitno Als Riko meminta printout buku tabungan;
- Bahwa selaku sales koordinator saksi tidak pernah membuat laporan bulanan;
- Bahwa sales menyerahkan uang berdasarkan faktur ke Terdakwa maka yang memeriksa Faktur dan uangnya, ya Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi CV. Subur Makmur pernah dilakukan audit pada tahun 2022 dan yang mengaudit saksi Andi Mashari dan yang diaudit

Halaman 65 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa nota penjualan barang dan pembelian barang dan hasil auditnya saksi tidak dikasih tahu oleh saksi Andi Mashari;

- Bahwa di CV. Subur Makmur ada dua kegiatan yaitu jual dan beli untuk Faktur itu ada 2 juga yaitu faktur yang pertama faktur dari pembelian prodak dari suplayer dan Faktur berikutnya yaitu CV. Subur Makmur mengeluarkan faktur sendiri untuk penjualan kepada toko-toko pemesan barang sedangkan faktur dengan pembayaran secara tempo demikian juga dari suplyer dan dari CV. Subur Makmur juga mengeluarkan faktur pembayaran secara tempo;
- Bahwa cara kerja CV. Subur Makmur dalam penjualan yaitu sales membawa katalog mengenalkan prodak kepada toko-toko atas dasar pemesanan toko dicatat oleh sales kemudian diserahkan kepada admin penjualan untuk mempersiapkan barang pesanan dan disertai faktur untuk pembayaran kemudian barang pesanan tersebut diserahkan kepada admin pengiriman beserta fakturnya , bagi toko yang membayar lunas faktur berwarna putih / asli diserahkan kepada toko pembayar sedangkan toko yang pembayaran secara tempo fatur tindsan diberikan kepada Toko sedangkan faktur aslinya diserahkan kepada admin keuangan, untuk penagihan berikutnya bagi toko yang jatuh tempo sambil melakukan penagihan sales membawa faktur asli ditukar faktur tidasan dari toko untuk diserahkan kepada admin keuangan beserta uangnya;
- Bahwa saksi pernah tanya kepada pengirim menurut pengakuan Terdakwa pengiriman sesama Bank tidak dikenakan biaya;
- Bahwa yang membayar gaji saksi i adalah Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening, untuk uang makan dan trasport dihitung hari kerja yang membayar juga Terdakwa dan dibayar seminggu sekali secara tunai dengan cara menandatangani buku penerimaan transport berdasarkan Absensi;
- Bahwa sebelumnya yang memeberitahu saksi yaitu saksi Untung Sridadi sebagai Direktur memberitahu saksi ada tagihan dari suplayer Mayora sedangkan Terdakwa saat itu tidak masuk kerja sehingga uang untuk membayar suplayer Mayora di transfer ke rekening saksi yang sesama Bank BRI biar tidak ada biaya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 karena kerjanya di CV. Subur Makmur duluan Terdakwa sejak saksi masuk pertama bekerja di CV. Subur Makmur Terdakwa sebagai Admin keuangan yaitu

Halaman 66 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasir dan bendahara sampai ada kejadian perkara tersebut sedangkan saksi Untung Sridadi selaku Direktornya;

- Bahwa Sdr. Untung Sridadi sekarang tidak sebagai Direktur di CV. Subur Makmur lagi, sekarang sudah diganti oleh Saksi Yudhi Ariyanto dan saksi Untung Sridadi sebagai admin gudang, saksi jadi Direktur sejak Februari 2023;
- Bahwa setahu saksi, saksi Untung dipindah ke bagian gudang karena ada masalah kejadian, saksi Untung tidak melakukan pengawasan dan laporan-laporan keuangan;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mempunyai Usaha lain selain kerja di CV. subur Makmur;
- Bahwa setahu Saksi tidak masti jumlah orderan setiap bulannya CV. Subur Makmur dan di Pacitan terdapat 15 (lima belas) outlet;
- Bahwa barang yang sulit dipasaran tergantung musiman;
- Bahwa Saksi menandatangani Akta perubahan CV Subur Makmur dan Saksi sebagai sebagai Direktur sedangkan Sdri. Eta sebagai bendhara, tetapi saksi lupa bunyi akta tersebut;
- Bahwa saksi hanya ditunjukan Akta sebelumnya bahwa Sdr. Untung sebagai Direktur dan penggantinya adalah saksi untuk Akta sebelumnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa CV. Subur Makmur bergerak dalam bidang usaha penjualan bahan makanan untuk kebutuhan rumah tangga (sembako);
- Bahwa barang-barang yang dijual oleh CV. Subur Makmur yakni dari PT. Daesang yaitu produk berupa: Mie Won (penyedap rasa) dan tepung mama suka, dari CV. Champion yaitu produk berupa: Mie superior dan taro, dari PT. Sinar Mas yaitu produk berupa: minyak goreng filma dan kunci mas, mie gaga, beras bijak, gulaku, sosis dan bahan kue, minuman kemasan merk Flow, dari PT. Nira Mas yaitu produk berupa: Jely inaco, dan beberapa produk frozen food;
- Bahwa produk mayora yakni ada minuman Le mineral, Teh pucuk, Popi cub dan lain-lain tapi yang sering dipesan oleh CV. Subur Makmur hanya barang itu-it saja karena barangnya banyak yang kosong;
- Bahwa ada barang yang dikembalikan dari toko yakni barang yang sudah kedaluwarsa atau cacat dan nati tukar lagi sesuai barang yang dikembalikan dan dibuatkan nota retur;
- Bahwa yang menerima uang dari seles apabila Terdakwa tidak masuk kerja saksi Untung Sridadi dan dilaporkan ke Terdakwa;

Halaman 67 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang uang untuk menggaji karyawan Saksi potongkan uang dari Perusahaan bukan uang saksi Riko Budi Prayitno;
- Bahwa pernah CV Subur Makmur pinjam uang kepada karyawannya termasuk Saksi juga untuk pembelian beras dan minyak sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), tetapi sudah dikembalikan dengan cara dicicil tetapi sudah lunas melalui transfer dari Terdakwa ke rekening saksi;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah selain saksi ada orang lain yang dipinjam oleh perusahaan tersebut dan yang tahu pasti saksi Untung Sridadi sebagai Direkturnya;
- Bahwa alamat CV Subur Makmur tersebut yaitu di Jalan Yos sudarso No. 91 Desa Bangunsari Kabupaten Pacitan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa karena ada selisih pembukuan Keuangan untuk selebinya saksi tidak tahu;
- Bahwa cara bayar dari toko kepada CV Subur Makmur ada yang kes dan ada yang tempo serta ada juga yang transfer untuk bukti transfer printoutnya dilampirkan dan terima Terdakwa dari sales (penagih) dan Terdakwa mencocokkan jumlah transfer dengan fakturnya;
- Bahwa nota yang dari Mayora sempat belum terselesaikan saat ini sudah terselesaikan, tetapi kalau yang Alva saksi tidak tahu;
- Bahwa kadang-kadang returnnya tidak sama dengan barang yang direturkan tetapi nilainya sama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang salah yakni saksi Yudhi pernah menerima tranfer uang milik CV Subur Makmur dari sales ke rekening pribadi saksi, dan keterangan saksi yang lainnya benar dan tidak ada keberatan;

7. Saksi **Imam Rosyid**, keterangan saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu setelah diperiksa dipenyidik bahwasanya Terdakwa telah menggelapkan uang dari CV Bima Raya dan CV Subur Makmur;
- Bahwa saksi tidak tahu penggelapan seperti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, karena saksi jarang sekali berkunjung ke Rutan Pacitan menemui Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan sebanyak 1 (satu) kali oleh Penyidik untuk menerangkan soal tanah yang dibangun rumah dan ditemani oleh Terdakwa;

Halaman 68 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa tanah itu sejak awal dulu itu milik Saksi dan dari warisan orang tua Saksi dan tanah tersebut belum sertifikat masih SPPT atas nama Kakak Saksi yang bernama Sdr. Abdunangin dalam bentuk SPPT setelah sekitar tahun 2020, oleh anak Saksi yang bernama Reza dibalik namakan atas nama Reza, kemudian Saksi menerangkan bahwa tanah tersebut pada tahun 2012 oleh Saksi akan diberikan kepada anaknya yang bernama Tri Wahyu Hidayati dan diatas tanah tersebut sudah belikan material bangunan seperti Batu Pondasi, Bata merah, pasir dan besi untuk membangun rumah tersebut, tetapi ditahun 2017 yang suami anak Saksi tidak mau karena istrinya diajak tinggal dirumah suaminya di Pringkuku mengurus orang tuanya, kemudian pada bulan Februari 2019 sebelum Resa dan Terdakwa menikah tanah Tersebut oleh Saksi dibuat Pondasi sekalian di uruk tanah sudah rata, sedangkan bata merah dan besi masih berada di sekitar tanah tersebut setelah selang satu tahun sekitar Maret 2020 dilanjutkan membangun rumah dan Bulan Agustus 2020 rumah tersebut sudah ditempati walaupun belum sepenuhnya jadi ;
- Bahwa pada saat Saksi membangun rumah, bulan Oktober 2019 Sdr. Reza dan Terdakwa melangsungkan pernikahan dan tinggal dirumah Saksi di desa Widoro, setelah Bulan Desember 2021 rumah rumah selesai;
- Bahwa yang membangun rumah 4 (empat) orang termasuk Saksi sendiri dibantu oleh 2 (dua) Kuli dan 2 (dua) tukang, sedangkan ongkos tukang Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) perhari dan ongkos kuli Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari selama 32 hari;
- Bahwa saksi i tidak menerima upah tukang seperti tukang lainnya;
- Bahwa pekerjaan Sdr. Reza kesehariannya sebagai Honorer di Dinas Catatan Sipil Pacitan sejak tahun 2018, selain itu ia juga membuka jasa Travel Mobil tetapi orang lain sebagai drivernya, dengan kendaraan Avanza milik Sdr. Reza pembelian mobilnya bulan Januari 2022 sedangkan milik teman Sdr. Reza saksi tidak paham;
- Bahwa Saksi diberi tahu oleh besan saksi yang bernama Sdr. Tumino bahwa Sdr. Reza membeli mobil dari hutang Bank BPD sekitar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) yang pinjam atas nama Ibunya Terdakwa;
- Bahwa mobil yang dibeli sdr. Reza mobil bekas;

Halaman 69 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain bekerja di Dukcapil, membuka jasa travel, Sdr. Reza juga bekerjasama dengan pembeli kayu untuk di setor ke Pabrik triplek, Sdr. Resa sebagai pemodal dan dalam 1 (satu) rit Truck sekitar Rp6.000.000,00 sampai Rp 7.000.000,00 mendapat keuntungan apa bila kayu oleh Pabrik sudah dibayar uang tersebut dikembalikan ke Sdr. Reza beserta keuntungannya;
- Bahwa setor ke Pabrik triplek satu minggu 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Sdr Reza mendapatkan uang untuk pengeluaran setiap satu minggu sebanyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi Terdakwa kerja di toko semen dan CV Mayora kalau pulang sampai pukul 17.00 Wib dan hari minggu libur dan Terdakwa tidak kerja lain selain di CV. Mayora tersebut dan gajinya Terdakwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipinjam uang maupun di belikan barang yang nilainya besar;
- Bahwa kayu untuk atap, kusen dan sebagainya memotong dari kebon dan untuk genteng saksi patungan dengan Sdr. Reza sedangkan untuk keramik patungan dengan Terdakwa dan rumah tersebut ada 3 (tiga) kamar tidur untuk ditempati 3 (orang) Terdakwa, Sdr. Reza dan adiknya yang bernama Sdri. Novi;
- Bahwa perabotan yang saksi tahu di rumah tersebut antara lain yaitu springbed ada 3 (tiga) buah, lemari Pakaian, Kulkas Mesin cuci, AC, meja kursi Sofa, kendaraan ada mobil Avanza, sepeda motor 2 (dua);
- Bahwa saksi punya anak 5 (lima) orang dan dari kelima anak tersebut 4(empat) anak Saksi sudah menikah dan juga sudah dibuatkan rumah kecuali anak yang ke 5 (lima) belum dibuatkan rumah karena masih sekolah di Madrasah Aliyah;
- Bahwa saksi pekerjaannya sebagai pemborong Kontruksi;
- Bahwa kalau ada pekerjaan dalam waktu lima bulan pendapatan Saksi sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa tanah yang di bangun yang sekarang sudah ditempati Sdr. Reza dan Terdakwa belum ada surat Hak Warisnya;
- Bahwa saksi belum membuat Surat Keterangan Hibah tanah kepada anak-anak saksi;

Halaman 70 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanahnya yang di tempati Sdr. Reza dan Terdakwa $9 \times 30 = 270 \text{ M}^2$ dan yang dibangun Sdr. Reza $8 \times 12 = 96 \text{ M}^2$;
- Bahwa untuk menyelesaikan rumah yang ditempati Sdr. Reza dan Terdakwa itu material saksi yang membiayai dan Sdr. Reza dan Terdakwa membayar ongkos tukang dan kuli;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Reza menikahnya tahun 2019 dirumahnya Terdakwa dan sampai sekarang belum dikaruniai anak dan pada saat melangsungkan pernikahan yang membiayai pernikahan tersebut bapaknya Terdakwa dan Ibunya, pada saat melakukan tilikan ke rumah saksi yang membiayai saksi dan Istrinya, yakni biaya tilikan dirumah saksi sekitar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan saksi yang membiayai;
- Bahwa setahu saksi hasil kerja Terdakwa dipakai untuk membiayai pembangunan rumahnya;
- Bahwa saksi diberitahu anak Saksi Tri Wahyu Hidayati pernah di datangi dengan saksi Riko, dan Saksi juga pernah didatangi Pak Indra Adiknya saksi Riko masalah rumah, tanahnya milik saksi tetapi adiknya saksi Riko mengklaim kalau bangunannya itu katanya hasil dari kejahatannya Terdakwa dan Saksi diminta mengembalikan kerugiannya saksi Riko yang saat itu dinilai Pak Indra rumah tersebut Rp127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) dan saat itu saksi berpikir tidak bisa menerima permintaan itu;
- Bahwa saksi sebagai Sup pemborong, biasanya Saksi pada tahun 2019 saksi mendapat 4 (empat) tender yang ke 1 (satu) berada di Desa Tegalombo untuk Bangunan SD (sekolah dasar) Tingkat, yang ke 2 (dua) di desa Watupatok dan Saksi kerjasama dengan Pak Bambang dekat alon-alon Pacitan;
- Bahwa total biaya pembangunan rumah tersebut sekitar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah menempati rumahnya baru Terdakwa dan Sdr Reza membeli perabotan rumah tangganya;
- Bahwa pada waktu terdakwa menempati rumah tersebut bangunan rumahnya baru kondisi 70% untuk melanjutkan rumah tersebut Terdakwa dan Sdr. Reza yang membiayai;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang jumlah investasi yang untuk permodalan beli kayu yang disetorkan ke pabrik triplek;

Halaman 71 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah berkonsultasi dengan orang tua Terdakwa terkait pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa pernah orang tua Terdakwa membantu barang untuk penunjang pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa sebelum Sdr. Reza menikah, saksi pernah membelikan sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2015 sekarang tidak ada karena sudah dijual pada bulan puasa, tapi harganya saksi tidak tahu;
- Bahwa seingat saksi Sdr. Reza punya perhiasan yaitu cincin menurut pengakuan Sdr. Reza dijual untuk biaya tilikan dari rumah Terdakwa kerumah Sdr. Reza;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

8. Saksi **Dedy Saputra Apulla**, keterangan saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi dari cerita bapaknya Sdr. Reza bahwasanya Terdakwa telah mengambil uang di perusahaan Mayora dan oleh suaminya yang bernama Sdr. Reza ikut menggunakan uang tersebut untuk membelanjakannya;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Sdr. Reza tentang hal tersebut dan jawabanya Sdr. Reza yaitu Sdr. Reza ikut dibawa Terdakwa meminjam-minjamkan uang;
- Bahwa saksi juga beberapa kali pinjam uangnya tersebut kepada Sdr. Reza dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling besar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), kadang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan saksi klsu pinjam satu minggu bisa 3 sampai 4 kali;
- Bahwa saksi punya mobil sendiri 4 (empat) unit yang direntalkan cuma 1 (satu) Inova, Truck Canter dobel untuk ekspedisi kirim barang, Pickup Grandmax ada 2 (dua) unit semuanya Saksi kelola sendiri;
- Bahwa Sdr. Reza kalau meminjamkan uang kepada saksi kebanyakan dengan cara transfer;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Reza sejak saksi menikah sekitar tahun 2014;
- Bahwa saksi pinjam uang kepada Sdr. Reza sejak Januari 2022;
- Bahwa saksi berani pinjam uang kepada Sdr. Reza karena sudah akrab sebelumnya tahun 2021 Sdr. Reza bertanya seputar bisnis kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengenai rental Mobil dan Sdr. Reza punya niat untuk kerjasama dari situ Saksi berani pinjam uang kepada Sdr. Reza;
- Bahwa Saksi tidak ingat total jumlah uang yang dipinjam tetapi pinjaman uang kepada Sdr. Reza sudah dikembalikan semuanya dalam bentuk kes dan Transfer;
 - Bahwa Sdr. Reza pernah titip kendaraan untuk direntalkan ke Saksi yakni jenis Mobil Honda Brio putih sekitar bulan Oktober 2022 baru dititipkan di rumah Saksi disuruh untuk mengelola untuk direntalkan;
 - Bahwa Mobil Honda Brio itu dulu milik Sdr. Endar dibeli Sdr. Reza dan saksi mengetahuinya karena Saksi yang menghubungkan mobil tersebut ke Sdr. Reza;
 - Bahwa harga mobil Brio tersebut Rp111.500.000,00 (seratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dibayar kes melalui transfer Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) dan selebihnya pinjam ke Saksi dan 4 (empat) hari kemudian dikembalikan ke Saksi dari rekening Terdakwa;
 - Bahwa mobil tersebut sudah Saksi jual karena katanya Sdr. Reza pinjaman dari Bank Jatim disuruh melunasi;
 - Bahwa Sdr. Reza pada saat itu di proses Hukum, sehingga Saksi yang menjualkan mobil tersebut, dan laku Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan uangnya saksi kembalikan ke Bapaknya Reza (Imam Rosyid);
 - Bahwa oleh bapaknya Sdr. Reza uang penjualan mobil itu untuk membayar hutang di Bank BPD Jatim;
 - Bahwa saksi mengetahui Sdr. Reza punya hutang di bank karena ia yang menceritakannya kepada saksi;
 - Bahwa selain saksi ada teman saksi yang dipinjami uang dari Sdr. Reza yaitu Sdr. Gesti pinjam uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), saksi tahu karena Sdr. Reza sendiri yang ceritera kepada Saksi;
 - Bahwa selain Honda Brio Sdr Reza setahu Saksi punya Mobil Toyota Avanza warna Putih tahun 2019, karena pada saat membeli mobil bersama saksi pada tahun 2021 akhir dan bulan Oktober tahun 2022 beli Honda Brio;
 - Bahwa setahu saksi harga Mobil Toyota Avanza yang dibeli oleh Sdr. Reza tersebut Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan Sdr. Reza mobil tersebut mobil Toyota Avanza dibelinya untuk di rentalkan dirumahnya sendiri tetapi Saksi bantu untuk pemasarannya dengan cara pinjam 24 jam Saksi dapat upah

Halaman 73 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan harga sewa mobil Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per 24 Jam;

- Bahwa Sdr. Reza kerjanya di Dinas Pencatatan Sipil Pacitan dan Terdakwa kerja di perusahaan Mayora untuk gajinya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu rumahnya Sdr. Reza karena masih tetangga Saksi sebaris dengan rumah saksi berjarak sekitar 100 meter dari rumah Saksi, masih melewati 5 (lima) rumah, baru rumah Sdr. Reza;
- Bahwa saksi pernah berkunjung kerumah Sdr Reza dan dirumah tersebut ada mobil Avanza sepeda motor Honda Bitz, Vixion, dan scupy untuk perabot rumah tangganya sudah penuh dan dirumah tersebut dihuni 3 (tiga) orang yaitu Sdr Reza Terdakwa dan Adiknya Terdakwa bernama Sdri. Novi;
- Bahwa saksi pernah dengar katanya Sdr Reza punya investasi di Pabrik Plywood di Desa Sambong tetapi jumlah lvestasinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa paling banyak mobil bisa keluar dalam satu bulan 20 kali dan untuk pengeluaran mobil yang dibutuhkan ganti oli satu bulan pasti ganti untuk ganti Ban 7 bulan sepuring 2 sampai 3 bulan sekali, perhitungan dalam satu bulan pendapatan bersih sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa di BA Penyidik saksi mengatakan: “sering meminjam uang kepada Sdr. Reza Fauzan Wahyu Adi dan Terdakwa seingat saksi sejak sekitar bulan Januari 2022 saksi sering pinjam uang kepada Sdr. Reza Fauzan Wahyu Adi dan Terdakwa dan pada hari dan tanggal sudah lupa sekitar awal bulan Januari 2022, pada saat Sdr. reza fauzan wahyu adi berada di rumah saksi, sdr. reza fauzan wahyu adi mengatakan nek awakmu butuh kurang-kurang modal, nek arep nyilih insyaallah aku enek, ngko tak omong bojoku (kalau kamu butuh kurang untuk modal mau pinjam saya ada, nanti saya bilang istri saya) sejak saat itu saksi berani pinjam, ketika saksi butuh, Ketika saksi mau pinjam uang, saksi selalu menghubungi suami Terdakwa yakni Reza Fauzan Wahyu Adi, dan oleh Sdr. Reza Fauzan Wahyu Adi saya disuruh untuk menghubungi Sdri. DIANASARI, Ketika saksi butuh pinjaman uang besar, uang yang saksi pinjam selalu ditransfer dari rekening milik isterinya yakni Terdakwa dan ketika saksi mengembalikan tidak tentu kadang sebagian besar saksi transfer ke rekening Sdr. Reza Fauzan Wahyu Adi, kadang saksi transfer ke rekening milik Terdakwa dan sebagian saksi berikan secara cash”,

Halaman 74 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dari keterangan Saksi tersebut adalah awal Saksi berani pinjam karena ada perkataan dari Sdr. Reza sendiri kepada Saksi;

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Saksi imam Rosyid sudah 18 tahun, pekerjaannya pemborong bangunan, Saksi kurang memperhatikan sering tidaknya Sdr. Imam Rosyid mendapat borongan, tetapi Saksi sering melihat Sdr. Imam Rosyid bekerja membangun rumah di sekitar tetangganya kalau untuk memborong Saksi tidak memperhatikan;
- Bahwa Saksi melihat kadang Sdr. Imam Rosyid bekerja di sawah;
- Bahwa Pada saat membuat rumahnya Sdr. Reza sebagai pemborong Saksi tidak tahu Sdr. Imam Rosyid mendapat upah atau tidak dari Sdr. Reza, tetapi selain Sdr. Rosyid juga ada pekerja lainya;
- Bahwa Saksi kurang tahu mengenai tanah yang dibangun rumah Sdr. Reza tersebut milik siapa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dan Sdr. Reza menempati rumah itu sudah bekerja;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Reza menikah tahun 2019, dan setelah menikah mereka setahu Saksi ikut dirumahnya Sdr. Imam Rosyid setelah itu baru membuat rumah yang sekarang sudah ditempatinya;
- Bahwa selama Saksi dan teman Saksi pinjam uang kepada Sdr. Reza pada waktu mengembalikan pinjaman uang tersebut tidak ada bunganya;
- Bahwa Saksi pendapatan dari hasil rental mobil dalam satu bulan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk mobil avanza milik Sdr. Reza yang memasarkan Sdr. Reza sendiri jadi Saksi tidak tahu sedangkan Mobil Brio belum ada pendapatan;
- Bahwa saksi ikut memasarkan mobil avanza dimana dalam satu minggu Saksi bisa memasarkan 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bekerja di Perusahaan Mayora sebagai keuangan, tetapi Saksi kurang tahu tugasnya sebagai keuangan;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan keduanya yakni Terdakwa dan Sdr. Reza Reza saat bertransaksi pinjam uang;
- Bahwa saksi tahu kalau Transaksi menggunakan Rekeningnya Tedakwa setelah ada Notifikasi / pemberitahuan bahwa yang mengirim menggunakan Rekening Terdakwa;
- Bahwa Saksi dibulan Mei 2022 banyak Transaksi, uang tersebut untuk tambahan beli mobil Handa Brio;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan terkait saudara Norma Arifudin Als. Daryq melakukan transter uang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh

Halaman 75 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) ke rekening milik Saksi, seingat Saksi uang itu awalnya di transfer dari Terdakwa ke rekening Saudari Norma Arifudin Als. Daryq yang Saksi tidak tahu kapan, dan pada tanggal 6 bulan Juni tahun 2022 jam 13.02.07 wib uang tersebut ditransfer oleh saudara Norma Arifudin Als. Daryo ke rekening milik Saksi, Uang tersebut akan dipinjam oleh saudara Sigit alias Jam dan uang tersebut di transfer kepada saudara Norma Arifudin Als. Daryo terlebih dahulu karena pada saat pinjam Sdr. Reza mengatakan kepada Terdakwa bahwa yang membutuhkan uang adalah saudara Norma Arifudin Als. Daryo karena Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Sigit alias Jam;

- Bahwa uang tersebut dipinjam oleh saudara Sigit alias Jam akan digunakan untuk membeli mobil daihatsu xenia warna putih yang Saksi lupa nomor polisinya namun seingat Saksi nomor B atau jakarta dengan harga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan saudara Sigit alias Jam hanya mempunyai uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). kemudian uang yang masuk kepada saksi sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), sesuai rekap aplikasi BRIMO bank BRI milik Saksi tanggal 6 bulan Juni 2022 jam 15.09.27 wib Saksi transfer ke rekening Bank BRI atas nama Sutomo sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), karena sudah limit tidak bisa transfer lagi maka sisainya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) saksi i transfer kembali pada tanggal 7 Bulan juni tahun 2022 jam 00.12.18 wib ke rekening bank BRI saudara Norma Arifudin, Dan untuk pembayaran kekurangan mobil sebesar Rp95.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya bagaimana Saksi tidak tahu;
- Bahwa awal mula kejadian Terdakwa mentranfer ke rekening Saksi yakni teman Saksi yang bernama Sigit yang alamatnya Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, pinjam uang kepada Sdr. Reza tetapi perantara Saksi, tetapi Sdr. Reza tidak kenal Sdr. Sigit tersebut kemudian saksi mengatakan bahwa mau pinjam uang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk membeli mobil, selanjutnya dua jam kemudian uang tersebut ditransfer kepada Saksi dan sekarang uang tersebut sudah dikembalikan kepada Sdr. Reza;
- Bahwa selain Sdr. Sigit ada orang lain yang pinjam kepada Sdr. Reza yakni temannya Saksi sendiri Sdr. Gesti pinjam sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 76 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah tanya asal-usulnya uang Sdr. Reza yang ia pinjamkan berasal dari mana;
- Bahwa Saksi pernah mau melakukan kerja sama peminjaman uang, tapi tidak jadi karena Saksi tidak punya uang;
- Bahwa setahu Saksi Sdr. Reza menjual sepeda motor Yamaha Vixion pada bulan juli 2021 dengan harga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan hasil penjualan Yamaha Vixion uangnya Saksi pinjam, dan belum saksi kembalikan
- Bahwa hutang Saksi belum Saksi kembalikan karena Sdr. Reza sendiri sudah bilang nanti kalau Sdr. Reza sendiri yang minta baru Saksi kembalikan dan hutang Saksi yang belum dikembalikan masih sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa orang tua Sdr. Reza tidak tahu hutang saksi ke Sdr Reza, yang tahu hutang Saksi hanya Sdr. Reza;
- Bahwa saksi mengembalikan hasil penjualan Mobil Honda Brio ke Orang tua Sdr. Reza yaitu Sdr. Imam Rosyid mengenai bunga bank Saksi tidak tahu;
- Bahwa bukan saksi yang mengembalikan uang hasil penjualan mobil Honda Brio tersebut kepada Sdr. Imam Rosyid tetapi transfernya langsung ke Sdr. Imam Rosyid sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usulnya uang Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi dengar dari orangtuanya Sdr. Rosyid sendiri katanya Terdakwa yang melakukan penggelapan uang perusahaan bukan Sdr. Reza;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Ahli** sebagai berikut:

1. **Ahli Prof. Dr. Soegeng Soetedjo AK., CA., CFRA**, pendapat Ahli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan dipersidangan sebagai auditor forensic karena Ahli yang melakukan auditor dalam perkara ini atas permintaan CV. Subur Makmur dalam melakukan audit Ahli berkali-kali terhadap Perusahaan CV. Subur Makmur dalam melakukan audit Ahli pada Bulan Oktober 2022 yang mana Ahli untuk melakukan audit atas dasar dihubungi oleh Polres Pacitan;
- Bahwa CV. Subur Makmur bergerak pada bidang perdagangan sembako;

Halaman 77 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik CV. Subur Makmur berdasarkan devakto karena Komanditer Sdr. Riko;
- Bahwa Ahli tidak pernah ketemu karena dengan Terdakwa karena Ahli tidak pernah mendapatkan keterangan dari Tersangka dan hasil yang Ahli dapatkan dari pengumuman-pengumuman sampai bulan November 2022 artinya apa yang Ahli tulis disini berdasarkan pengumuman-pengumuman tetapi kalau Ahli mengoreksi laporan tersebut ;
- Bahwa sebenarnya ahli melakukan audit berdasarkan laporan atau Eksepsi atau pernyataan dari yang menghubungi dan dari fakta-fakta yang Ahli lakukan ternyata yang Ahli hubungi adalah beda tapi seharusnya yang Ahli hubungi adalah Bendahara ;
- Bahwa ahli pernah minta dipertemukan dengan Bendahara, tapi tidak dimungkin oleh Sdr Andi, secara implisit adalah laporan dari bendaharanya;
- Bahwa Sdr. Andi adalah orang dari CV. Subur Makmur padahal Ahli melakukan audit seharusnya atas dasar laporan dari bendahara baru melakukan kesimpulan dan kesimpulan yang Ahli lakukan harus berdasarkan bukti-bukti yang mendukung dan mendasar sesuai prosedur contoh penerimaan uang dari sales tidak ada , sehingga Ahli tidak bisa melakukan konfirmasi selanjutnya uang yang disetorkan dari sales ke bendara itu dimasukkan ke rekening Subur Makmur kalau yang disetorkan ke rekening itu buktinya ada, tapi asal penyetoran dari sales ke bendahara tidak ada buktinya jadi daftar yang ditulis bendahara itu tidak buktinya sehingga tidak bisa diketahui antara uang yang diterima bendahara dengan uang yang disetor bendahara ke rekening jadi uang yang di catat bisa sama dengan dengan yang disetor tetapi bisa jadi beda dengan uang yang di terima dari sales;
- Bahwa audit yang Ahli lakukan itu bisa dipertanggung jawabkan atas hasil audit;
- Bahwa Dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dari pasal 3 sampai pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3 Dokumen keuangan terdiri dari catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan.

Pasal 4 Dokumen lainnya terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan.

Halaman 78 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct



Pasal 5 Catatan terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan.

Yang dimaksud dengan pasal tersebut saksi tidak mendapat catatan-catatan data transaksi dan dokumen bukti pembukuan keuangan maupun bukti pendukung lainnya dan tidak dipertemukan dengan yang bersangkutan maka berdampak terjadi Potensi sama dengan kecenderungan terjadinya kerugian keuangan

- Bahwa yang dimaksud potensi atau kecenderungan tersebut belum terjadi kerugian;
- Bahwadi Penyidik ahli ditanya cara melakukan audit, dan hanya sampai ada temuan;
- Bahwa yang dimaksud kaitan bendahara dengan potensi kerugian karena di dalam SOP (standar operasional Prosedur) CV. Subur Makmur tugas dan wewenang Bendahara bertanggung jawab untuk mengelola masuk dan keluarnya keuangan dan sebagai pemegang kas;
- Bahwa Ahli menemukan daftar data dari laporan CV. Sumber Makmur dana yang disetorkan dari sales kepada kasir sebesar Rp47.784.410.900 (empat puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu Sembilan ratus rupiah) berdasarkan data yang diberikan oleh CV. Subur Makmur berbentuk fail berbentuk Excel dan untuk memudahkan persidangan oleh Ahli fail tersebut dicetak;
- Bahwa Ahli mendapatkan laporan dalam bentuk fail exel tersebut dari Sdr. Andi;
- Bahwa Sdr. Andi melakukan pencatatan-pencatatan transaksi dalam rangka aktifitas pekerjaan perusahaan;
- Bahwa Ahli tidak tahu tapi kalau yang bertanggung jawab bukan Sdr. Andi kalau penjualan ya orang penjualan;
- Bahwa yang ahli katakan dalam laporan Ahli tidak didukung dengan Bukti;
- Bhawa tidak ada data hasil dari penjualan kepada pelanggan seharusnya didukung dengan tanda terima yang termasuk Tempo dan piutang maksudnya hasil penjualan yang diterima oleh Bendahara itu tidak valid juga karena hanya daftar yang dibuat sendiri tanpa didukung dokumen bukti bahkan tidak ada nomor Faktur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli melakukan audit tanpa didukung sumber data tetap melakukan audit karena dalam hal ini sebagai proses audit walaupun tidak didukung sumber data yang valid;
- Bahwa Ahli mendapatkan dari daftar jumlah dana yang telah diserahkan Sales kepada Kasir walaupun tidak disertai tanda trima ke kasir dari sales, selanjutnya catatan kasir hanya telah diterima oleh Kasir (menurut catatan Kasir) sebesar Rp43.590.632.292.- (empat puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus Sembilan dua rupiah);
- Bahwa Secara struktur yang bertanggung jawab utama adalah Direktur namun kewenangan juga di delegasikan kepada kasir harus dilakukan secara SOP (standar operasional Prosedur) juga dilakukan pengawasan sesuai prosedur tetapi dalam Hal ini CV. Subur Makmur tidak ada maka perusahaan administrasi berjalan sendiri sedangkan informasi dari Sdr. Andi Terdakwa dipegangi ATM CV. Subur Makmur;
- Bahwa dalam mengaudit Ahli lakukan pertanyaan ke pada Direktornya tapi jawaban yang ahli dapatkan Direktur tidak pernah menerima laporan bulanan setiap bulan dari Bendahara;
- Bahwa Diduga mencatat jumlah dana yang diterima dari Sales tidak sesuai dengan jumlah dana yang diserahkan Sales kepada Kasir, hal itu berdasarkan temuan adanya perbedaan (sebesar Rp4.193.778.608) antara jumlah dana yang telah diserahkan Sales kepada Kasir dan jumlah dana yang telah diterima oleh Kasir (menurut catatan Kasir hanya sebesar Rp43.590.632.292). Jumlah potensi kerugian tersebut belum bisa ditentukan mengingat tidak diperolehnya keyakinan yang memadai terhadap jumlah dana yang telah diserahkan Sales kepada Kasir sebesar Rp47.784.410.900 (empat puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu Sembilan ratus rupiah) dan jumlah dana yang telah diterima oleh Kasir (menurut catatan Kasir) sebesar Rp43.590.632.292, Belum mempertanggungjawabkan penggunaan dana kas milik CV. Subur Makmur sebesar Rp1.603.434.424 mengingat belum ditemukan laporan pertanggungjawaban dari Kasir dengan belum ditemukan laporan pertanggungjawaban dari Kasir maka jumlah potensi kerugian tersebut belum bisa ditentukan;
- Bahwa laporan rugi laba tahunan tidak ada, tetapi alasan tidak ada Ahli tidak tahu;

Halaman 80 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setoran dari sales Belum mempertanggungjawabkan penggunaan dana di rekening tabungan milk CV. Subur Makmur sebesar Rp51.900.000.000,00 (lima puluh satu milyar sembilan ratus juta rupiah) mengingat belum ditemukan laporan pertanggungjawaban dari Kasir. Dengan belum ditemukan laporan pertanggungjawaban dari Kasir maka jumlah potensi kerugian tersebut belum bisa ditentukan;
- Bahwa untuk uang keluar termasuk pembayaran bunga dan operasional Rp51.962.571.609,00 (lima puluh satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus Sembilan rupiah) lebih besar uang keluar dari uang masuk;
- Bahwa Dari Rekening bank Bank Mandiri an. CV. Bima Raya dengan nomor rekening: 171-00-0707788-9, buku rekening CV. Bima Raya No rekening 171-00-0707733-5, Rekening bank Bank Mandiri an. CV. Subur Makmur dengan nomor rekening: 171-00-0393741-7, Dan buku rekening Bank Mandiri an. CV. Bima Raya dengan nomor rekening: 171-00-0707788-9 dan Rekening bank Bank Mandiri an. CV. Subur Makmur dengan nomor rekening: 171-00-0393741-7 dilengkapi dengan kartu ATM (kartu anjungan tunai mandiri);
- Bahwa selama proses audit Ahli tidak pernah menemukan Direktur menggunakan uang perusahaan;
- Bahwa terjadinya potensi kerugian keuangan Rp4.193.778.608,00 (empat milyar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus delapan rupiah) itu seharusnya uangnya ada;
- Bahwa sudah jelas yang mengambil adalah Terdakwa karena yang bertanggung jawab adalah Terdakwa sesuai jabatannya bertanggung jawab atas keluar masuknya keuangan menurut SOP Perusahaan;
- Bahwa uang sejumlah Rp47.784.410.900 (empat puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu Sembilan ratus rupiah) itu uang hasil setoran dari Sales yang disetorkan ke Bendahara yang dicatat dalam pembukuan ini berdasarkan rincian yang ahli catat bukti setor sales ke bendahara berkali-kali yang dicatat dibuku ini yang tidak disertai data bukti dukung contoh catatan 2018 dan catatan 2019, 2020 perbedaanya dari Mayora dan catatan di sini ada bukti tapi hanya sebagian kecil tidak Representatif contoh faktur hanya sebagian kecil saja;
- Bahwa uang sejumlah Rp47.784.410.900 (empat puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu Sembilan ratus

Halaman 81 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) itu uang hasil setoran dari Sales yang disetorkan ke Bendahara yang dicatat dalam pembukuan ini berdasarkan rincian yang ahli catat bukti setor sales ke bendahara berkali-kali yang dicatat dibuku ini yang tidak disertai data bukti dukung contoh catatan 2018 dan catatan 2019, 2020 perbedaanya dari Mayora dan catatan di sini ada bukti tapi hanya sebagian kecil tidak Representatif contoh faktur hanya sebagian kecil saja;

- Bahwa dalam melakukan audit ada kalimat Forensik itu haya istilah karena ada audit Umum berdasarkan laporan keuangan, sedangkan Forensik dari asosiasi yang bisa dibawa ke proses litigasi (proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan);
- Bahwa dalam LHP dalam permasalahan dari periode 1 November 2018 sampai dengan 15 Agustus 1922, 1. Kasir CV. Subur Makmur tidak mencatat penerimaan dari sales hasil penagihan dari pelanggan Itu tidak mencatat semuanya tapi ada sebagian yang di catat pada penerimaan dan Ahli siap mempertanggung jawabkan atas auditnya;
- Bahwa kasir CV. Subur Makmur tidak menyetor seluruh dana yang diterima dari sales ke CV Subur Makmur yang seharusnya disetor Rp43.590.632.292,00 tetapi hanya disetor Rp41.987.197.868,00 karena Rp1.603.434.424 tidak disetorkan untuk operasional tetapi tidak bisa dibuktikan karena tidak ada data dukung bukti dan bukti hanya catatan-catatan saja, tetapi Ahli siap mempertanggungjawabkan atas auditnya;
- Bahwa LHP No. 16 Ahli menerangkan Rp1.603.434.424 (satu milyar enam ratus tiga juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) Mengenai pembayaran operasional tidak didukung data bukti pembayaran;
- Bahwa Kasir CV. Subur Makmur belum mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang ditarik langsung dari Kas besar karena sama tidak ada data dukung bukti hanya catatan-catatan saja tetapi Ahli siap mempertanggung jawabkan atas auditnya;
- Bahwa yang berpotensi melakukan tindak Pidana mencuri, mengambil, menggelapkan atau korupsi seperti yang Ahli audit dengan SOP yang berbeda jauh itu adalah Bendahara karena Bendahara lah yang mengelola keluar masuknya keuangan dan dan pemegang kas;
- Bahwa selama Ahli melakukan audit di CV. Subur Makmur yang bekali-kali secara normatif Direktur juga perlu dicurigai melakukan tindak pidana dan semua saja bisa karena tidak melakukan pekerjaan sesuai SOP;

Halaman 82 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dimintai keterangan mengenai keahlian khusus auditor forensik sehingga bisa menjelaskan fakta-fakta yang mudah dimengerti yang pertama tentang rentang waktu yang dibutuhkan untuk melakukan audit 1 November 2019 sampai 15 Agustus 2022 Ahli menggunakan rentang waktu tersebut karena setiap melakukan proses melalui pengumpulan data dan pencatatan membutuhkan rentang waktu agar data bisa secara rinci dan bisa dipertanggungjawabkan;
- Bahwa Ahli menerangkan di BAPenyidikan poin No. 8 perihal metode audit yang Ahli lakukan mulai No.1 sampai No. 21 ahli menerangkan bahwa mulai dari mempelajari akta pendirian SOP mekanisme penyetoran yang kebanyakan melakukan pemeriksaan terhadap fungsi terhadap Kasir kemudian penagian terhadap seakan-akan Ahli melakukan wawancara langsung kepada Kasir tapi Ahli tidak pernah bertemu dengan kasir, dengan tidak dilakukan wawancara dan tidak bertemunya dengan kasir dalam mengaudit tidak mematahkan hasil audit forensik yang ahli sudah tuangkan dalam BAP karena audit forensik atau seorang Ahli berdasarkan fakta, wawancara itu hanya merupakan dasar tapi bukti-bukti itu wajib untuk mendukung hasil audit maka dalam membuat kesimpulan tanpa ada bukti bisa dikatakan salah;
- Bahwa Akuntansi itu mengikuti proses tetapi sebenarnya kalau forensik tapi ilmunya sama sebagai auditing;
- Bahwa Audit yang Ahli lakukan di CV. Subur Makmur yang berkaitan tugas pokok dan tanggung jawab kasir atau bendahara tetapi prinsip-prinsip akuntansi yang tidak sesuai dengan azas-azas dasar maka yang Ahli lakukan adalah Azas-azas yang tidak dilakukan harus dilalui dengan bukti-bukti transaksi dan bukan hanya ditumpuk saja tapi juga di catat, bukan hanya di catat saja tapi harus di cocokkan dengan dengan aslinya dan proses pembukuan juga perlu disimpan dalam waktu yang lama;
- Bahwa Ahli menerangkan mengenai pemasukan dan pengeluaran dari seperti itu Ahli bisa menentukan bahwa Terdakwa itu menjadi salah satunya orang yang berpotensi kerugian CV. Subur Makmur atas pendapat Ahli adalah cukup penilaian Ahli saja atau ketika nanti diperluas ada orang-orang lain lagi kemungkinan bisa karena Ahli hanya memeriksa pertanggungjawaban oleh CV. Subur Makmur saja yang berkaitan dengan kasir sebagai masuk dan keluarnya pembukuan;
- Bahwa SOP yang ada harus dilaksanakan secara normatif jadi sistem dan prosedur harus sesuai ;

Halaman 83 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak tahu sebelum Terdakwa ada berapa kasir yang berada di CV. Subur Makmur;
- Bahwa Ahli melakukan audit melakukan wawancara semua orang tahu kemudian setelah tersusun ahli melakukan ultimasi kepada pihak yang bersangkutan;
- Bahwa Kopetensi dari pendidikan formal dan non formal ada lalau kopetensi seseorang apabila mengalami kekurangan pendidikan formal biasanya peningkatan melalui proses peningkatan kompetensi karyawan melalui training bagi seorang kasir melalui pendidikan D1, D2, D3 dan ahli dalam akuntansi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena ada masalah kerugian di kantor CV. Bima Raya dan CV. Subur Makmur;
- Bahwa alamat CV. Bima Raya dan CV. Subur Makmur di Jalan Yos Sudarno No.91 Desa Bangunsari Pacitan;
- Bahwa CV. Bima Raya dan CV. Subur Makmur satu atap dulu mengganti dari CV. Bintang Timur;
- Bahwa Terdakwa kerja di CV. Subur Makmur dengan jabatan sebagai Kasir;
- Bahwa Terdakwa masuk sejak April 2018 dilakukan training dan masuknya Desember 2018 menjadi karyawan tetap;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya kerja sebagai Kasir setelah bulan Maret 2022 Admin barang datang mengganti dan Kasir diganti Sdri. Eta menjadi kasir;
- Bahwa pimpinan CV. Subur Makmur dulu Sdr. Rudi sebagai Direktur, dan Super Visor saksi Untung Sridadi, Super Visor lapangan Sdr. Yudi, admin gudang ada Admin Kasir;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Kasir CV. Subur Makmur yakni menerima dan menyetorkan uang dari Sales, dan melakukan pembayaran ke Vendor;
- Bahwa kalau dari Sales pembayaran dan pengiriman barang setiap hari;
- Bahwa kalau untuk sales pesan hari ini penunjukan ke kasir minta ke adminnya untuk mencetak Nota / faktur, sesuai harga dan jumlah barang pesanan, kalau pengiriman melalui Admin gudang mengecek toko pemesan dan jumlah pesanan bagi toko yang tidak membayar lunas (titip) uang, sales mencatat jumlah titipan uang dinotanya sesuai dengan jumlah uang titipan dari toko dan nota tersebut disetorkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan ke Admin untuk dicatat pada system sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang titipan, dan pada Saat penagihan ulang, sales minta Nota yang belum lunas kepada Terdakwa untuk melakukan penagihan ulang ke toko;

- Bahwa CV. Subur Makmur yang dijual beras 5 Kg dengan merk Bintang Surya dan Merek Bima Raya, Mie Superior dari PT, Champion, Jelly Inaco, bumbu bumbu merk Mama Suka dan merk dapur Kita, minuman merk Flow, gula 1 Kg merk gulaku, merk Rose Brand dan Walimi, Minyak 1 Liter dan 2 Liter merk Fortune, merk minyak Gurih, merk Siip dan merk kuwali, Mie kriting merk Genduri, Teh merk jawa, Frozen Food Produk Fiesta, So Good, Figo, Sosis merk Lurah dan merk LM dan Adem Sari;
- Bahwa CV. Bima Raya yang di jual dari Produk Mayora Teh Pucuk, Le Mineral, Tora Cafe 78, Kopi Cup, Susu tujuh;
- Bahwa dari Mayora cara bayarnya ke Vendornya;
- Bahwa CV. Subur Makmur membayarnya beda-beda;
- Bahwa bagian memesan barang-barang adalah saksi. Untung dan Sdr, Rudi;
- Bahwa yang membayar barang kiriman ke CV. Subur Makmur adalah Terdakwa, sesuai dengan Faktur yang diberikan saksi Untung Sridadi, cara bayarnya secara Transfer antar Bank dari CV. Subur Makmur dan CV. Bima Raya menggunakan Rekening Bank Mandiri dan dari vendor menggunakan rekening Bank BCA, dimana Terdakwa yang membayarnya ke vendor;
- Bahwa jika pinjam uang dulu, cara membayarnya kalau hutang dulu yakni kalau Rekening salah satu CV. tersebut sudah ada uang selanjutnya mengembalikan ke rekening yang dipinjam tersebut;
- Bahwa uang dari hasil penagihan sales kalau Produk Mayora uangnya disetorkan ke Rekening CV. Bima Raya kalau produk selain Mayora disetor ke Rekening CV. Subur Makmur;
- Bahwa biasanya ada uang yang disimpan ditempat lain selain di setor ke Bank karena Sales ini datangnya sudah sore, maka uang hasil setoran dari sales dititipkan ke rumah saksi Riko Budi Prajitno alias Riko dan hari berikutnya diambil lagi;
- Bahwa saksi Riko Budi Prajitno sebagai Pemilik CV. Bima Raya dan CV. Subur Makmur;
- Bahwa uang dititipkan ke rumah saksi Riko Budi Prajitno karena itu merupakan pesan dari saksi Riko Budi Prajitno sendiri karena dikantor tidak ada brankas;
- Bahwa jumlah uang yang dititipkan ke saksi Riko Budi Prajitno tersebut biasanya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 85 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saldo rekening CV. tersebut tidak banyak karena sering dilakukan untuk pembayaran tagihan;
- Bahwa kalau Terdakwa menarik uang harus konfirmasi dulu dengan Direkturnya kalau Bima Raya dengan Sdr. Winarto kalau Subur Makmur dengan Sdr. Rudi kalau Bintang Timur dengan saksi Riko Budi Prajitno sendiri;
- Bahwa biasanya yang menerima uang titipan tersebut pembantunya saksi Riko Budi Prajitno yaitu Sdri. Ten, Sdri. Fitri dan satunya lupa;
- Bahwa Terdakwa menitipkan uang tersebut sejak Agustus 2021 di rumah saksi Riko Budi Prajitno;
- Bahwa ada bukti penitipan uang tersebut yaitu berupa buku catatan, dan yang membuat Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat menitip uang dengan mengambil jumlahnya selalu sama tidak pernah kurang;
- Bahwa gaji Terdakwa di CV. Subur Makmur sejumlah Rp1.809.000,00 (satu juta, sembilan ratus, sembilan ribu rupiah) ditambah uang makan Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dapat langganan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) total gaji Terdakwa Rp2.409.000,00 (dua juta empat ratus sembilan ribu rupiah);
- Bahwa kalau nota dari sales yang lunas yang menyimpan admin dan nota yang belum lunas yang menyimpan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mencocokkan nota dengan stok barang-barang digudang;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi Fitri, modal perusahaan yang dikasih dari saksi Riko Budi Prajitno sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi Fitri adalah pembantu Sdr. Riko sebagai kepercayaannya tapi tidak ikut bekerja di CV. Subur Makmur;
- Bahwa Terdakwa tidak sering ketemu dengan saksi Fitri, tahunya hanya pada saat memberi laporanya;
- Bahwa saksi tahu ada tambahan modal lagi sejumlah Rp658.000.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta rupiah) itu diberikan dengan cash tapi bertahap;
- Bahwa selain dilaporkan Ke saksi Fitri ada juga bukti laporannya tapi disimpan di Admin;

Halaman 86 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk barang yang kedaluwarsa Terdakwa tidak tahu apakah ada atau tidak pengembalian uang karena tanggung jawab gudang dan itu bagian admin, nota juga biasanya ditukar ke supplier;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu laporan tahunan CV. Subur Makmur, setahu Terdakwa laporannya setiap hari ke saksi Fitri;
- Bahwa keadaan di CV. Subur Makmur sebelumnya biasa saja akhir-akhir ini ada kemerosotan karena ada operasional, yakni operasional pembayaran bunga bank, uang makan dan BBM para sales mencapai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan ada arsip catatan-catatannya untuk pengeluaran uang makan dan BBM para sales tersebut secara rinci;
- Bahwa menurut keterangan saksi Fitri pembayaran bunga modal awal dan bayarnya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa anggaran untuk pembelian BBM kendaraan truck engkel Rp. 250.000, X 3 kali = Rp. 750.000,
- Bahwa untuk pembelian BBM kendaraan L 300 Rp. 200.000,00 X 3 kali = Rp. 600.000,00 untuk pembelian BBM kendaraan Traga Rp. 200.000,00 X 2 kali = Rp. 400.000,00 dengan jumlah total Rp. 2.450.000,00;
- Bahwa untuk daya listrik Terdakwa tidak tahu, tetapi untuk token listrik 2 (dua) hari bayarnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayararan tersebut dikeluarkan sendiri-sendiri dari pembukuan keuangan CV bimaraya dan subur makmur;
- Bahwa kalau yang Mobil subur makmur, BBMnya ya dari subur makmur kalau Mobil Bima Raya BBMnya ya dari Bima Raya, tapi kalau subur makmur mobilnya cuma 1(satu);
- Bahwa tidak ada uang dari subur makmur yang di pakai atau untuk di pinjem dulu ke Bima Raya;
- Bahwa seluruhnya karyawan Bima Raya dan Subur Makmur ada sekitar 20 (dua puluh) karyawan;
- Bahwa kalau seles gaji pokoknya sama semua, kalau seles ada uang makan dan tambahan untuk BBM Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebagai bukti sales menagih membawa faktur ada yang cash dan transfer;
- Bahwa untuk oprasional Bima Raya, operasional Subur Makmur, untuk listrik, untuk bukti penjualan dari seles yang dibayarkan, yang di terima uangnya terdakwa buatkan pembukuannya dengan menggunakan Microsof Exel;

Halaman 87 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Bima Raya dan CV. Subur Makmur menggunakan rekening Bank Mandiri, yang dibuat masing-masing;
- Bahwa pembayaran gaji untuk karyawan CV. Bima Raya maupun CV Subur Mamur di transfer dengan cara Terdakwa dikasih lembaran sesuai nama dan Nomor Rekening masing-masing karyawan selanjutnya lembaran daftar nama karyawan tersebut diserahkan ke tellernya selanjutnya teler yang memasukan gaji berdasarkan Nama dan Nomor Rekening masing-masing karyawan, bukti kirimnya adalah Nota dari teller Bank
- Bahwa walaupun kerjanya di Bima Raya tapi penggajian tetap dari CV. Subur Makmur;
- Bahwa semua karyawan diwajibkan punya rekening, kalau missal dia tidak mau buat sendiri nanti di buat dari kantor;
- Bahwa uang makan karyawan dibayar dengan cara cash berdasarkan daftar masuk kerja;
- Bahwa pakai cash diambilkan yakni kalau insentif yang mayora itu dari atasan sana di transfer, nanti Terdakwa pinjamkan uangnya dulu nanti kalau cair baru Terdakwa ambil, masuknya ke rekening Bima Raya sedangkan untuk Subur makmur dari uang operasional;
- Bahwa Terdakwa masih gadis waktu kerja tahun 2018 dan nikahnya Terdakwa tahun 2019 dengan Sdr. Reza Fauzan Wahyu Adi;
- Bahwa Sdr Reza Fauzan Wahyua Adi yang sekarang menjadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menikah di rumah orang tua Terdakwa di, Rt. 003 Rw. 001 Dusun Krajan 1, Desa Pelem, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa cara penggajian Terdakwa seperti karyawan dengan cara di transfer juga untuk bayarnya Terdakwa lewat rekening Bank Mandiri;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) rekening bank yakni 1 (satu) rekening Bank Mandiri untuk gaji, dan 1 (satu) rekening bank BRI untuk sendiri, yang mana Bank BRI baru Terdakwa buat kemarin sekitar bulan Agustus tahun 2022;
- Bahwa suami Terdakwa kerja sebagai Honorer di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Pacitan, Suami Terdakwa sudah kerja disitu sebelum menikah;
- Bahwa gaji pokok suami Terdakwa yang masuk ke rekening Bank Jatim itu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulannya;
- Bahwa selain rekening bank Jatim, suami Terdakwa juga memiliki rekening Bank BRI dan Bank Mandiri;

Halaman 88 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Terdakwa mempunyai 3 (tiga) Nomor Rekening yakni Rekening Bank Mandiri untuk orang tua terus tidak jadi, Rekening Bank BRI buat harian, maksudnya adalah kalau minjam di transfer ke rekening Bank BRI;
- Bahwa pernah ada uang masuk ke Rekening Terdakwa Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), uang tersebut merupakan uang dari Suami diserahkan cash lalu Terdakwa masukkan ke rekening;
- Bahwa suami Terdakwa mendapatkan uang tersebut karena mendapat pinjaman uang dari Sdr. Unggul;
- Bahwa Sdr. Unggul itu ngasih pinjaman Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa suami Terdakwa minjamnya ke Sdr. Unggul teman suami di Dukcapil juga, itu untuk usaha meminjamkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, suami terdakwa meminjamkan uang tersebut apakah ada bunganya atau tidak;
- Bahwa uang tersebut disetor kerekening Terdakwa tidak dimasukkan ke rekening suami, terdakwa sendiri karena Terdakwa setiap hari ke bank dan suami Terdakwa sering kerja dilapangan;
- Bahwa kalau sudah 3 (tiga) bulan Terdakwa minta kesuami untuk mentransfer gajinya ke Rekening Mandiri Terdakwa;
- Bahwa pengeluaran untuk kebutuhan Terdakwa dan keluarga yakni makan ikut mertua dan kekantor bawa dari rumah kadang makan dikantor kalau dikantor ada acara;
- Bahwa setelah menikah Terdakwa tinggal ikut mertua / Orang tua Suami Terdakwa di RT. 002 RW. 004 Dusun Ngetol, Desa Widoro, Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, Terdakwa tinggal dirumah sendiri sejak bulan Agustus 2021;
- Bahwa tanah yang saksi tempati rumah asalnya dari orang tua suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan orang tua suaminya yakni Reza Fauzan Wahyu Adi, yang membangun rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa membangun rumah itu uangnya didapat waktu itu pinjam Bank Mandiri atas nama orang tua Terdakwa yang lainnya mengandalkan gaji;
- Bahwa kalau pinjaman oran tua Terdakwa yang membayar Terdakwa sendiri;

Halaman 89 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaminan untuk pinjam Bank Mandiri yakni sertifikat tanah oran tua Terdakwa;
- Bahwa tidak ada uang masuk dari Sales kerekening Terdakwa;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAPenyidikan menyebutkan ada uang setoran dari seles karena Terdakwa dipaksa untuk mengakui dan sudah tanya sama Penasihat Hukumnya tidak bisa diubah;
- Bahwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukum pada saat Terdakwa memberi keterangan bahwa uang setoran dari seles dimasukkan kerekening Terdakwa;
- Bahwa uang dari perusahaan tidak ada yang masuk ke rekening Terdakwa, tapi pernah untuk membayar bunga bank karena seles pulangnya sampai sore maka bunga bank minjam pakai rekening Terdakwa dan sudah minta persetujuan ke saksi Untung Sridadi;
- Bahwa perusahaan sampai minjam ke Terdakwa karena awalnya Terdakwa tidak masuk, uangnya ada tapi masih di saksi Riko Budi prajitno jadi uang perusahaan saat itu tidak ada dan besoknya dikembalikan ke Terdakwa;
- Bahwa uang Terdakwa Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga Terdakwa bisa meminjamkan uang ke perusahaan Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan sudah dikembalikan, dimana Terdakwa mengambil sendiri dikeuangan dengan memberi tahu saksi Untung Sridadi;
- Bahwa tidak sama antara setoran sales dengan Terdakwa menyetorkan ke Bank, untuk Bima Raya karena dikurangi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk operasional;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi Norma Arifudin kenalnya dari Suami Terdakwa yakni Reza Fauzan wahyu adi;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan sdri. Gisti;
- Bahwa yang meminjamkan uang suami Terdakwa tapi yang transfer Terdakwa sendiri atas perintah suami;
- Bahwa untuk Sdri. Gisti pinjamnya Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan saksi Nurma Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang dipinjamkan tersebut adalah uang milik suami Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut sudah dikembalikan yang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) cara mengembalikan secara cash dan selebihnya lewat transfer ke rekening;
- Bahwa Terdakwa mempunyai usaha lain yakni rental mobil mulai bulan Februari 2022;

Halaman 90 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang direntalkan mobil sendiri dengan untuk pengadaan mobil tersebut dengan cara beli dari Sragen dan yang beli Terdakwa dan suaminya dan diantar Sdr. Dedy secara cash dengan harga Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah) dan uangnya dari hasil pinjam dulu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena pinjaman orang tua belum cair dan yang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari saksi Norma dan uangnya sudah dikembalikan semua;
- Bahwa pinjaman atas nama Ibu Terdakwa belum lunas, baru dapat 8 (delapan) bulan dan pinjamnya selama 3 (tiga) tahun dengan angsuran sekitar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per bulannya dan Terdakwa yang bayar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus) dan sisanya dibantu oleh orang tua Terdakwa sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu);
- Bahwa Honda Brio belinya bulan September 2022 dengan pinjam ke Bank Jatim yang pinjam atas nama Terdakwa;
- Bahwa pinjaman tersebut awalnya belum lunas, dan uangnya untuk membayar pinjaman ke Bank Jatim;
- Bahwa BPKB Mobil Avanzanya tidak tahu dimana;
- Bahwa selama Terdakwa kerja di CV. Bima Raya maupun CV Subur Mamur, Terdakwa tidak pernah mengambil uang perusahaan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi uang kepada suami Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan oleh suami Terdakwa disetor melalui mesin ATM secara tunai sebanyak 2 (dua) kali disetor ke rekening Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2021 sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) X 2, uang tersebut dari teman yang lupa namanya;
- Bahwa Terdakwa lupa terkait pada tanggal 7 Januari 2022 menyerahkan uang tunai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Reza suami Terdakwa dan oleh Reza disetor melalui mesin ATM secara tunai disetor ke rekening Terdakwa;
- Bahwa tidak benar uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut terdakwa dapatkan dari CV Bima Raya dan CV. Subur Makmur yang Terdakwa ambil dari uang setoran dari sales yang Terdakwa lupa uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk apa;
- Bahwa tidak benar Terdakwa mengambil uang dari CV Bima Raya dan uang tersebut untuk Terdakwa gunakan untuk membangun rumah dan keperluan sehari-hari;

Halaman 91 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BA Penyidikan adalah salah yaitu yang menyatakan: uang yang Terdakwa pergunakan untuk pembelian material dan pembayaran para pekerja membangun rumah tersebut kurang lebih sebesar Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), uang sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari orang tua Terdakwa Tumino yang didapat dari pinjaman KUR Bank Mandiri ditambah dengan uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari mengambil uang setoran dari para sales di CV. Bima Raya dan CV. Subur Makmur milik saksi Triyudo Budi Prajitno Alias Riko;
- Bahwa keterangan di BA penyidikan salah yang menyatakan: Terdakwa transfer ke rekening bank a.n. Norma Arifudin sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), mentransfer uang kepada rekening bank a.n. Gistianti sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), mentransfer uang kepada rekening bank a.n. Gistianti sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), mentransfer uang kepada rekening bank a.n. Dedy Saputra Apul sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang menyatakan uang tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa ambil dari setoran para sales di CV. Bima Raya dan CV. Subur Makmur milik saksi Triyudo Budi Prajitno Alias Riko;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa kali Terdakwa diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum yang memberikan keterangan soal kantor;
- Bahwa ketika Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa pernah menyatakan akan merubah keterangannya tapi tidak boleh;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa saat mau merubah keterangan di Penyidik tersebut, dan Penasihat Hukum Terdakwa diam saja;
- Bahwa ada penolakan dari penyidik saat terdakwa mau merubah keterangan;
- Bahwa semua keterangan yang mengambil uang di CV. Bima Raya mau Terdakwa rubah;
- Bahwa uang Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) arus keuangan yang ada direkening BRI milik Terdakwa hanya merupakan uang masuk dan keluar;
- Bahwa salah keterangan di BA Penyidikan yang menerangkan bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada Reza Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa ambil dari CV. Bima Raya dan CV Subur Makmur

Halaman 92 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa ambil dari setoran para sales dan Terdakwa lupa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk apa namun hasil rekaman rekening koran BRI atas nama Rekening Diana pada tanggal 7 Januari Terdakwa melakukan transfer ke bank mandiri milik Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli mesin Printer dan sisanya lupa Terdakwa gunakan untuk apa;

- Bahwa selain menjadi kasir kalau lebaran Terdakwa menjual Parsel, keuntungannya satu bulan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Suami terdakwa pekerjaannya selain di DUKCAPIL adalah Rental mobil sejak Februari 2022, sebelum merental suami kadang ikut menyeting mengantar orang ke solo atau kemana lagi tapi tidak mesti;
- Bahwa terdakwa tidak bisa pastikan berapa pendapatan suami Terdakwa;
- Bahwa pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa untuk listrik Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan, beras dari orang tua, sembako dari kantor;
- Bahwa pengeluaran Terdakwa dari penghasilan per bulan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kalau suami pengeluaran yang banyak untuk rokok;
- Bahwa saksi Unggul yang meminjamkan uang untuk usaha meminjamkan uang ke orang lain yang dimaksud Terdakwa tersebut tidak menjadi Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung saja pinjam ke Sdr. Unggul untuk beli mobil di Kabupaten Sragen karena sudah mengajukan pinjaman ke Bank hanya tinggal cairnya;
- Bahwa pinjaman suami Terdakwa ke saksi Unggul dipakai 2 (dua) bulan saja setelah cair dikembalikan ke Sdr. Unggul;
- Bahwa untuk pengeluaran mobil yang direntalkan tersebut biaya pemeliharaannya yakni servis Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa karena Terdakwa banyak cuti sehingga posisi kasir diganti oleh Sdr Eta, dan Terdakwa sebagai admin, sebelum kejadian perkara ini karena kejadian perkara ini bulan Agustus 2022;
- Bahwa saksi Fitri bisa membuka laci dan lemari Terdakwa dan Terdakwa pernah kehilangan uang dikantor, terdakwa melporkan kejadian tersebut tidak ada yang mengaku;
- Bahwa setahu Terdakwa, saksi Untung mengembalikan uang ke perusahaan namun jumlah pastinya Terdakwa tidak tahu;

Halaman 93 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya saksi Untung mengambil uang perusahaan yakni saksi. Untung pernah meminta uang ketika harga minyak goreng mahal dan tanda tangan karena Istrinya sakit, kalau saksi Rudi setahu Terdakwa beda kasus;
- Bahwa Terdakwa pernah membelikan sandal kalua hari raya kepada orang tua Terdakwa, kalau sapi tidak pernah itu uang orangtua sendiri yang beli;
- Bahwa Terdakwa ditekan dan dipaksa oleh penyidik yang bernama Sdr. Bastian setelah Terdakwa tidak mau tanda tangan katanya mau diberi surat akhirnya Terdakwa tanda tangan;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa, Terdakwa diberi pertanyaan kemudian diketik oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa disuruh langsung tanda tangan, tidak membaca atau dibacakan;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk kerja kemudian Terdakwa mentransfer sejumlah uang Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sama Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) itu adalah uang dari suami Terdakwa yang dipinjam oleh perusahaan untuk membayar tagihan yang sudah jatuh tempo atas permintaan saksi Untung karena uang perusahaan masih berada di rumah saksi Triyudo yang sebelumnya Terdakwa titipkan dan belum diambil;
- Bahwa pembayaran bunga bank tidak langsung Terdakwa bayarkan malah dititipkan ke saksi Riko Budi Prajitno karena uangnya masih di saksi Riko dan tidak ada yang mau mengambil dan uang tersebut Terdakwa ambil dan langsung setor tunai;
- Bahwa bunga Bank yang awalnya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa membayar bunga bank Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara mentranfer melalui rekening Terdakwa ke CV Bima Raya karena sudah jatuh tempo karena sudah sore direkening Terdakwa ada uang;
- Bahwa di BA Penyidikan di Poin no 45 Berapa uang yang diambil dari CV Bima Raya dan CV Subur Makmur uang yang Terdakwa ambil sekitar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), keterangan tersebut awalnya dipaksa disuruh mengakui barang-barang yang disita;
- Bahwa dalam saldo Rekening Terdakwa terdapat uang Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah), uang tersebut Terdakwa dapat dari pemeberian suami dari main Game Aksi yang diberikan setiap bulan mulai bulan Agustus 2021 sampai bulan Oktober 2022, kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 94 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa dikepolisian sebanyak 5(lima) kali, 4 (empat) kali didampingi Penasihat Hukum, tetapi tanggalnya lupa;
- Bahwa saat suami Terdakwa dipukul Terdakwa melihat sendiri;
- Bahwa dengan adanya pemukulan terhadap suami Terdakwa maka Terdakwa merasa tertekan;
- Bahwa Terdakwa digaji dari Subur makmur dan uangnya dari sales;
- Bahwa terdakwa tidak pernah konfirmasi mengambil uang ke Sdr. Untung, Terdakwa konfirmasinya ke Sdr Rudi;
- Bahwa ketika Terdakwa membangun rumah, orang tua selain membantu uang Rp40.000.000,00 juga membantu kayu yang sudah jadi bahan;
- Bahwa barang-barang yang disita banyak yang terdakwa beli secara cash;
- Bahwa ketika ada pengantian kasir tidak ada dilakukan serah terima pembukuan;
- Bahwa Terdakwa pernah membayar Vendor dengan uang Rekening pribadi yakni Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah) karena hanya uang kekurangan saja pada saat itu;
- Bahwa Direktur CV Bima Raya adalah Sdr. Winarto dan Sdr. Lulut, tetapi tidak pernah ke kantor karena ada diproyek kalau minta tanda tangan, Terdakwa menemuinya ditempat proyek;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi verbalisan dari Penyidik Polres Pacitan sebagai berikut;

1. **Saksi Vian Endra Yudha**, keterangan saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat saudara melakukan Penyidikan terhadap Tersangka waktu itu yang sekarang menjadi Terdakwa, Saksi masuk dalam Surat Perintah Penyidikan;
 - Bahwa pada saat melakukan penyidikan terhadap Terdakwa yang melakukan penyidikan Saksi sendiri bersama Kanit yang waktu itu yang menjabat yaitu pak Kriswanto dan untuk Reza Fauzan Wahyu yang melakukan penyidikan Brigadir Janu Setiyadi;
 - Bahwa sesuai dengan surat kuasa, Terdakwa 3 (tiga) kali didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
 - Bahwa setiap kita melakukan pemeriksaan kita tidak pernah ada paksaan atau ancaman, keterangan tersangka kita buat dipertanyaan terakhir kita yaitu: "apakah saudara mendapat perlakuan baik dan tidak dalam tekanan dari pihak manapun saat memberikan keterangan pada saat pemeriksaan ini?" dan di jawab oleh tersangka: "Ya benar, saat

Halaman 95 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan saya mendapatkan perlakuan baik dan tidak dalam tekanan dari pihak manapun”;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa membaca sendiri keterangan yang baru saja berikan;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan setelah adanya Surat Kuasa pasti Penasihat Hukumnya juga membaca Pemeriksaan;
- Bahwa pada waktu itu semisal ada tulisan yang salah atau keterangan yang kita berikan salah dalam pengertiannya Terdakwa pasti minta koreksi sesuai kemauan Terdakwa setelah itu ditanda tangani dan pihak Penasihat Hukum sudah mengetahui;
- Bahwa tidak pernah ada salah satu keterangan yang ingin direvisi atau diganti namun tidak diperbolehkan oleh penyidik;
- Bahwa tidak pernah penyidik mengarahkan jawaban yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa saksi juga menjadi penyidik terhadap perkara Reza Fauzan Wahyu Adi;
- Bahwa ketika Reza Fauzan Wahyu Adi sebagai tersangka setiap pemeriksaan pasti ditanda tangani;
- Bahwa pemeriksaan Reza Fauzan Wahyu Adi untuk jumlahnya saksi lupa, kurang lebih, lebih dari dua kali;
- Bahwa untuk pemeriksaan Reza Fauzan Wahyu Adi pada waktu itu sama didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa tidak pernah ada ancaman atau tindakan kekerasan terhadap Terdakwa maupun Reza Fauzan Wahyu Adi;
- Bahwa terhadap Reza Fauzan Wahyu Adi perlakuan sama sesuai dengan SOP, yang bersangkutan membaca terlebih dahulu baru di tanda tangani setiap pemeriksaan dan di tanda tangani oleh penasihat Hukum;
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan tersangka, diberitahukan hak-hak tersangka yang kemudian ditanda tangani oleh yang bersangkutan;
- Bahwa didalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka tanggal 9 November 2022 yang mana yang bersangkutan telah didampingi oleh Penasihat Hukumnya di poin nomor 8 ada jawaban saudara Reza Fauzan Wahyu Adi di poin nomor 8 huruf c, huruf e ada jawaban Saya transfer kepada saudara Marta Suriya Wija total keseluruhan sebesar Rp25.531.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh satu rupiah) saya pergunakan untuk deposit judi slot di aplikasi giok kemudian di poin 10 nomor d, Saya transfer kepada saudara Dicky dengan total sebesar Rp70.787.000,00

Halaman 96 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) untuk deposit akun judi slot di aplikasi fantastik atau giok. Untuk keterangan tersebut awalnya saudara Reza Fauzan Wahyu Adi tidak mengakui kalau judi slot, Kita di transaksinya saudara Reza Fauzan Wahyu Adi kok ada nama-nama yang aneh, untuk apa, setelah kita tanyakan baru saudara Reza Fauzan Wahyu Adi ingat bahwa dia pernah melakukan judi slot dan transfer ke rekening tersebut;

- Bahwa betul, keterangan ini keluar dari keterangan murni dari Reza Fauzan Wahyu Adi;
- Bahwa awal mula penangkapan Reza yakni pada waktu itu Sdr. Reza kita undang ke Polres pada waktu itu diadakan gelar perkara setelah itu langsung dilakukan penetapan sebagai Tersangka dan dilakukan penahanan;
- Bahwa untuk penangkapan Terdakwa Dianasari sudah sesuai dan berdasarkan dengan Parspa No. 6 tahun 2019 tentang manajemen penyidikan;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Reza Fauzan Wahyu Adi sebelum dilakukan penetapan sebagai Tersangka Sdr. Reza Fauzan Wahyu Adi disuruh pulang dulu;
- Bahwa tidak ada yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Reza Fauzan Wahyu Adi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi salah semua karena Terdakwa merasa tertekan pada saat di periksa dipenyidik

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya sedangkan terdakwa menyatakan tetap dengan bantahannya;

2. **Saksi Kriswanto**, keterangan saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan tersangka awal ada pengaduan dari pihak CV Bima Raya maupun CV Subur Makmur, Saksi melakukan pemeriksaan jarang-jarang dikoreksi, kami melakukan tiga perkara, ternyata cukup bukti dua orang ini terpenuhi, setelah itu semua saksi kita minati untuk pemeriksaannya dari interogasi menjadi saksi dari saksi menjadi tersangka, selama Saksi melakukan pemeriksaan baik Diana maupun Reza Saksi selalu disampingnya, dan yang membuat pertanyaan adalah Saksi, setelah pemeriksaan itu selesai Saksi menyuruh kedua tersangka untuk membaca kembali, setelah selesai dibaca dan selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para tersangka menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan, dan Saksi tidak pernah memaksa ;

- Bahwa di Berita Acara Pemeriksaan lanjutan tersangka atas nama DIANASARI tanggal 11 November 2022 di point nomor 42, pertanyaannya seperti ini : Berapa jumlah uang yang saudara ambil dari CV Bimaraya dan CV Subur Makmur milik saudara Triyudo Budi Prayitno Alias Riko ?, jawaban tersangka : Uang yang saya ambil dari CV Bimaraya dan CV Subur Makmur milik saudara Triyudo Budi Prayitno Alias Riko sebesar kurang lebih Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), pertanyaannya apakah angka Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), keterangan itu adalah jawaban Terdakwa, saksi hanya mempunyai kewenangan bertanya, saksi mengetik, dan yang menjawab tersangka;
- Bahwa termasuk keterangan yang lain, cara mengambilnya, membangun rumah, ini semua keterangan dari tersangka;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan Penyidikan terhadap Tersangka yang sekarang menjadi Terdakwa, saksi masuk dalam Surat Perintah Penyidikan;
- Bahwa pada saat melakukan penyidikan terhadap Terdakwa Dianasari yang melakukan penyidikan Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat memeriksa Terdakwa Dianasari tidak ada permintaan perubahan keterangan;
- Bahwa sesuai dengan surat kuasa yang kami terima penasihat hukum mendampingi tersangka tertanggal 3 Desember 2022;
- Bahwa ada 3 pemeriksaan untuk Dianasari yang didampingi dan ada 3 pemeriksaan untuk Dianasari yang tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa proses penangkapan Sdr. Reza Fauzan Wahyu Adi, yakni pada waktu itu saudara Reza Fauzan Wahyu Adi kita undang ke Polres untuk kita mintai keterangan, setelah kita mintai keterangan berdasarkan gelar perkara kita langsung menetapkan Reza Fauzan Wahyu Adi ini sebagai tersangka, pada waktu itu kita langsung melakukan penahanan terhadap tersangka saudara Reza Fauzan Wahyu Adi;
- Bahwa Proses penangkapan tersangka Diana dulu baru Reza Fauzan Wahyu Adi;
- Bahwa Saudara Reza Fauzan Wahyu Adi setelah dilakukan pemeriksaan kembali pulang;

Halaman 98 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa metode penyidikan yaitu Penyidik memberi pertanyaan selanjutnya Tersangka menjawab dan penyidik mengetik jawaban dari Tersangka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi salah semua karena Terdakwa merasa tertekan pada saat di periksa dipenyidik

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya sedangkan terdakwa menyatakan tetap dengan bantahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. **Saksi Miswanto**, keterangan saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena tetangga, perilakunya dirumah baik sopan dan santun, Saksi tahu pernikahannya dan hadir pada acara resepsi pernikahannya;
- Bahwa Saksi pernah melihat buku catatan kehadiran undangan resepsi pernikahan Terdakwa dan suaminya karena di tempat pernikahan tersebut yang hadir dicatat kehadirannya dan dicatat jumlah sumbangannya;
- Bahwa benar Saksi hadir dipernikahan tersebut dan menyumbang Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sesuai catatan dalam buku tersebut;
- Bahwa acara pernikahan tersebut ramai dan dihadiri undangan sekitar 700 (tujuh ratus) orang;
- Bahwa Saksi ikut membantu pelaksanaan acara resepsi pernikahan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu biaya untuk mengadakan acara resepsi pernikahan Terdakwa dengan Sdr. Reza Fauzan Wahyu Adi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah keuntungan dari hasil sumbangan undangan dari acara resepsi pernikahan Terdakwa tersebut;
- Bahwa setahu saksi gaya hidupnya biasa saja, Saksi kurang tahu kalau Terdakwa ini punya mobil;
- Bahwa selain menyumbang uang juga ada yang menyumbang dalam bentuk barang tetapi apabila ada yang tetangganya mengadakan resepsi keluarga Terdakwa mengembalikan sesuai catatan pada pembukan sembagan uang dan barang tersebut;
- Bahwa pekarangan Orangtua Terdakwa ditanami kayu-kayuan seperti pohon Sengon tetapi masih kecil-kecil belum laku dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu ada pohon yang besar-besar tetapi tanah tersebut masih milik Orangnya bapaknya Terdakwa belum dihibahkan ke Orangnya Terdakwa;
- Bahwa Saksi kurang paham mengenai tanahnya Orangtua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa setelah menikah tinggalnya di rumah Pacitan, tapi Saksi tidak pernah bertemu dengannya, Saksi tidak pernah tahu kalau Orangtua Terdakwa dibelikan Sapi atau tanah;
- Bahwa Saksi belum kenal dengan Suaminya Terdakwa sebelumnya dan kenalnya setelah menjadi Suaminya Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum menikah Terdakwa sudah bekerja atau belum;
- Bahwa pada saat acara resepsi pernikahan diadakan di rumah Terdakwa;
- Bahwa biasanya sebelum melaksanakan resepsi yang punya hajatan sudah mengeluarkan biaya untuk persiapan resepsi;
- Bahwa yang mengeluarkan biaya untuk resepsi pernikahan Terdakwa, Saksi tidak tahu apakah orang tuanya atau Terdakwa sendiri;
- Bahwa setahu Saksi setelah menikah Terdakwa ikut orang tua selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Setahu Saksi suaminya Terdakwa kerja di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa pekerjaan orangtua Terdakwa sebagai Petani disawah dan dikedun ditanahnya sendiri;
- Bahwa luas tanah milik orangtua Terdakwa tersebut cukup untuk makan tidak ada 1 (satu) Hekto are;
- Bahwa sawah milik orang tua Terdakwa bisa panen 3 (tiga) kali dalam setahun, kalau tanaman jagung dalam 1 (satu) tahun panen jagung 1(satu) kali;
- Bahwa orang tua Terdakwa selain tani tidak ada usaha lain;
- Bahwa Terdakwa dan suaminya selain kerja di Dukcapil dan di took, Saksi tidak pernah dengar mereka punya usaha lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Orangtua Sdr. Reza Fauzan Wahyu Adi (suami) Terdakwa dan tidak kenal denganya;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah kerumah Orangtua Sdr. Reza Fauzan Wahyu Adi (suami) Terdakwa;
- Bahwa Jadi kebiasaan di desa Saksi, apabila suatu saat kalau ada tetangganya punya hajatan maka yang pernah di sumbang tersebut

Halaman 100 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan sumbangan sesuai dengan apa yang pernah di sumbangkan dalam buku catatan sumbangan;

- Bahwa Orang tua Terdakwa pekerjaannya selain petani juga kerja sebagai buruh;
- Bahwa sistem sumbangan tersebut seperti hutang jadi kalau tetangganya punya hajatan dan orang tua Terdakwa mendapat Undangan maka orangtua Terdakwa membuka buku catatan seperti yang ditunjukkan di Penasehat Hukum Terdakwa didepan meja persidangan tersebut;
- Bahwa Saksi kurang tahu kalau Orangtua Terdakwa punya binatang ternak;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Orangtua suaminya Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keberatan yakni keterangan Saksi ada yang salah yaitu ketika Terdakwa selesai menikah Terdakwa tidak tinggal ikut orangtua Terdakwa tetapi ikut kerumah orangtua Sdr. Reza Fauzan Wahyu Adi (suami) Terdakwa;

2. Saksi **Cecep Kurniawan**, keterangan saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena ada hubungan sebatas teman dengan Sdr. Reza Fauzan Wahyu Adi dan tidak kenal dengan Terdakwa untuk memberi keterangan bahwa Saksi sering memakai Mobil milik Sdr. Reza Fauzan Wahyu Adi untuk dipergunakan sebagai jasa Trevel;
- Bahwa Saksi meminjam mobil milik Sdr. Reza dalam satu bulan 5 kali pinjam;
- Bahwa Sewa mobil milik Sdr. Reza tersebut Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setor ke Sdr. Reza Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menyewa Saksi karena Saksi sebagai Sopirnya;
- Bahwa kalau mobil milik Sdr. Reza dipakai maka Saksi pinjam mobil ke Sdr. Uul, Sdr. Bebek dan Mas Dedy;
- Bahwa Saksi sebagai driver sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi sering pakai mobil milik Sdr. Reza Fauzan Wahyu Adi jenisnya Avanza warna putih tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak paham penghasilan Sdr. Reza Fauzan Wahyu Adi dari rental mobil kalau penghasilan dari Saksi rata-rata Rp250.000,00 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) kali 5 kali Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebagai pengusaha rental mobil pendapatan dalam satu bulan rata-rata bersih Rp4.000.000,00 (empat juta ribu rupiah) tetapi kalau hari-hari seperti ini (lebaran) bisa mencapai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa awalnya saksi pinjam uang kepada Sdr. Reza Fauzan Wahyu Adi yakni awalnya Saksi mau pinjam uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke saksi Dedi, tetapi uangnya saksi. Dedi belum cair maka Saksi oleh saksi Dedi diarahkan untuk pinjam Uang ke Sdr. Reza Fauzan Wahyu Adi dan adanya Kes Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan mengembalikannya Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tapi dicatatan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebetulnya akan membuat perjanjian lagi tapi memang sudah seperti itu ya tidak apa-apa;
- Bahwa hutang Saksi tersebut belum Saksi bayar;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Sdr. Reza Fauzan Wahyu Adi dan kenalnya setelah Sdr. Reza Fauzan Wahyu Adi punya mobil yang bisa direntalkan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu kalau Reza Fauzan Wahyu Adi sering meminjamkan uang, dan tahunya setelah diberitahu oleh Sdr. Dedi;
- Bahwa diperjanjian temponya 2 (dua) bulan harus selesai dengan bunga 10 perseratus;
- Bahwa bunga sepuluh persen tersebut hanya kebiasaan yang Saksi pernah lakukan;
- Bahwa cara saksi Dedi menawarkan pinjaman uang dari Reza Fauzan Wahyu Adi ke Saksi Awalnya Saksi pinjam uang yaitu "Ded hari ini aku butuh uang sekian dengan jaminan sertifikat dan tanahnya di plumbungan atas nama bapak saya," selanjutnya ", nek aku butuh duit cepet kiro-kiro sopo sing iso tak silihi," (andaikan saya butuh uang cepat kira-kira siapa yang bisa saya pinjami) selnjutnya Sdr. Dedi memberi tahu Saksi bahwa, Reza Fauzan Wahyu Adi yang punya uang tersebut, selajutnya Saksi mengatakan bahwa Saksi belum pernah punya perhitungan dengan Reza Fauzan Wahyu Adi, selanjutnya Saksi menyuruh Sdr. Dedi sebagai perantara untuk meminjamkan uang kepada Reza Fauzan Wahyu Adi;

Halaman 102 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi Reza Fauzan Wahyu Adi bekerja di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Pacitan;
- Bahwa pada saat Saksi pinjam uang kepada Sdr. Dedi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Sdr. Dedi mengarahkan ke Sdr. Reza tidak ada tenggang waktu, Sdr. Reza Fauzan Wahyu Adi pada hari itu juga menyerahkan uang tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi lupa jatuh tempo pengembalian hutang tersebut kepada Sdr. Reza Fauzan Wahyu Adi;
- Bahwa pernah yang menagih keluarganya, Kalau Sdr. Reza Fauzan Wahyu Adi pernah menagih satu kali ke Saksi;
- Bahwa tidak diperbolehkan memberi uang terimakasih ke kepada petugas untuk pembuatan KTP;
- Bahwa Saksi kenal nama saja dengan Terdakwa Dianasari;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa dan Sdr. Reza Fauzan Wahyu Adi diajukan dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Reza Fauzan Wahyu Adi sebagai teman, Saksi kenal Saksi kenal dengan Reza Fauzan Wahyu Adi sudah setahun yang lalu setelah mereka sesudah Menikah;
- Bahwa Saksi pernah kerumahnya Sdr. Reza Fauzan Wahyu Adi dan ketika Saksi datang kerumahnya Sdr. Reza Fauzan Wahyu Adi dirumah tersebut hanya Reza Fauzan Wahyu Adi Sendiri karena Terdakwa sedang kerja;
- Bahwa Saksi kenal dan pernah ketemu dengan orangtuanya Sdr. Reza Fauzan Wahyu Adi;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Orangtua Sdr. Reza mantan Kepala Desa, sehari-harinya setahu Saksi kerja diladang dan sawah;
- Bahwa Sdr. Reza Fauzan Wahyu Adi itu tinggal dirumahnya sendiri;
- Bahwa Rumah Sdr. Reza Fauzan Wahyu Adi tersebut dekat dengan rumah Orangtuanya tetapi masih ada antaranya dengan rumah orang lain;
- Bahwa saat Saksi berkunjung ke rumah Sdr. Reza Fauzan Wahyu Adi, rumah tersebut sudah jadi semuanya;
- Bahwa setahu Saksi perabotan rumah tangga lengkap ada kursi, lemari kalau mobil ada 1 (satu) Toyota Avanza warna putih, 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vixion;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Istrinya Sdr. Reza Fauzan Wahyu Adi;

Halaman 103 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi mobil tersebut milik Sdr. Reza Fausan Wahyu Adi, karena Sdr. Reza Fausan Wahyu Adi pernah menawarkan kalau mau pakai mobil untuk rental dirumah ada mobil juga kemudian Saksi ikut memasarkan, menurut keterangan dari Sdr. Dedi mobil tersebut milik Sdr. Reza sendiri;
- Bahwa Sdr. Dedi juga punya mobil untuk direntalkan, tetapi pada saat Saksi pinjam mobil ke Sdr. Dedi yang ada tinggal mobil milik Sdr. Reza Fausan Wahyu Adi, karena Mobilnya Sdr. Reza tersebut dititipkan ke Sdr. Dedi, sedangkan di Rumah Sdr. Dedi tersebut banyak mobil titipan dari orang-orang lain karena yang punya izin rental hanya Sdr. Dedi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun keluaran mobil milik Sdr. Reza;
- Bahwa setahu Saksi mobil yang pernah dipinjam Saksi hanya Toyota Avanza itu;
- Bahwa Saksi kurang begitu paham siapa yang meminjam uang kepada sdr. Reza, tapi Sdr. Dedi pernah menyapaikan kepada Saksi bahwa Sdr. Dedi sudah biasa pinjam uang kepada Sdr. Reza;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang yang dipinjamkan tersebut milik Sdr. Reza atau milik Istrinya atau milik Orangtuanya;
- Bahwa Saksi menerima uang pinjaman Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dirumahnya Sdr. Reza Fausan Wahyu Adi tersebut diberikan secara kontan;
- Bahwa Pada saat Saksi menerima uang dirumah Sdr. Reza Fausan Wahyu Adi, Saksi tidak pernah ketemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Dedi sering pinjam uang ke Sdr. Reza Fausan Wahyu Adi;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Sdr. Reza Fausan Wahyu Adi meminjamkan uangnya ke Sdr. Dedi cara memberinya secara kes atau transfer;
- Bahwa oarangtua Sdr. Reza hanya menyuruh Saksi untuk memberikan keterangan tentang uang yang pernah dipinjamkan ke Saksi oleh Sdr. Reza Fausan Wahyu Adi karena saat ini Sdr. Reza Fausan Wahyu Adi terkena masalah Hukum hanya yaitu saja yang disampaikan ke Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan Sdr. Reza Fausan Wahyu Adi dan Sdri. Dianasari disidangkan di Pengadilan negeri ini;
- Bahwa Saksi meminjam mobil Sdr. Reza dalam satu hari membayar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam satu bulan Saksi meminjam mobil Sdr. Reza 5 (lima) kali dipinjam, cara Saksi memberikan uang tersebut kepada Sdr. Reza yakni Saksi pulang dengan menyerahkan mobilnya sambil membayar biaya sewa tersebut;

Halaman 104 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan biaya sewa mobil secara kontan sekaligus sambil menyerahkan mobilnya dan Uang sewa mobil diberikan kepada Sdr. Reza;
- Bahwa kalau satu tahun pendapatan Rp50.000.000,00 untuk perawatan masih minus dan untuk perawatan tidak cukup;
- Bahwa setahu Saksi, Sdr. Reza tidak ada pekerjaan lain selain rental mobil dan kerja di Duk Capil;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usulnya Sdr. Reza bisa memiliki mobil Toyota Avanza warna putih tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. **Saksi Ferry Triana Bakti, S. Kom**, keterangan saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi satu kantor dengan saudara Reza Fauzan Wahyu Adi sejak tahun 2016, saat itu Saksi sudah PNS;
- Bahwa gaji saudara Reza Fauzan Wahyu Adi sekitar satu jutaan, selain itu ada tunjangan lain, pada saat covid ada tugas di perbatasan mendapatkan honor dari kantor;
- Bahwa semua terlibat untuk ditugaskan jaga di perbatasan pada waktu itu;
- Bahwa terakhir Saksi berkunjung kerumah saudara Reza Fauzan Wahyu Adi belum jadi;
- Bahwa kendaraan mobil Avanza berwarna putih berada di rumah saudara Reza Fauzan Wahyu Adi pada saat Saksi berkunjung;
- Bahwa selain bekerja di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan saudara Reza Fauzan Wahyu Adi punya usaha rental mobil, Saksi pernah merental mobilnya dengan biaya untuk rental mobil Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyumbang ke pernikahan saudara Reza Fauzan Wahyu Adi datang membawa amplop;
- Bahwa Saksi pernah ketemu dengan Terdakwa pada saat berkunjung di rumah saudara Reza Fauzan Wahyu Adi;
- Bahwa Penampilan Terdakwa biasa-biasa saja;
- Bahwa jabatan Saksi di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan sebagai Kasi Data;
- Bahwa Reza Fauzan Wahyu Adi bekerja di seksi lain yakni mencetak Kartu Tanda Penduduk;

Halaman 105 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Reza Fauzan Wahyu Adi bekerja bertugas di bagian pelayanan selain itu Dinas Luar seminggu 3 (tiga) kali dan ada SPPD nya;
- Bahwa pimpinan yang memerintahkan terdakwa untuk Dinas Luar, honorinya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saudara Reza Fauzan Wahyu Adi memiliki mobil merk Avanza type E Nopol : AD 8578 WS tersebut sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saudara Reza Fauzan Wahyu Adi cerita kepada Saksi bahwa dia beli mobil kemudian dirental;
- Bahwa pada saat istirahat, kerjaan Saudara Reza Fauzan Wahyu Adi ngopi dan melihat media sosial di Hand Phone;
- Bahwa Saksi pernah kenal dengan saudara Norma;
- Bahwa hubungan Saudara Reza Fauzan Wahyu Adi dengan saudara Norma yakni kerjasama rental mobil;
- Bahwa Reza Fauzan Wahyu Adi sudah tidak bekerja di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan sejak tahun lalu, ia Diberhentikan tetap;
- Bahwa Terdakwa adalah isterinya saudara Reza Fauzan Wahyu Adi;
- Bahwa ada penggelapan uang di perusahaan Pak Riko Bintang Surya, yang melakukan penggelapan uang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa hubungan penggelapan uang tersebut dengan saudara Reza Fauzan Wahyu Adi yang Saksi dengar uang disimpan oleh saudara Reza Fauzan Wahyu Adi;
- Bahwa saksi mendengar informasi saudara Reza Fauzan Wahyu Adi terlibat penggelapan tersebut pada waktu saudara Reza Fauzan Wahyu Adi dijemput tahun 2022, kemudian Saksi tanya kepada Polisi;
- Bahwa saksi kenal dengan pak Riko, ia adalah suaminya bu Mimi yang bekerja sebagai dokter;
- Bahwa saksi tidak tahu usaha saudara Reza Fauzan Wahyu Adi selain rental mobil;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saudara Reza Fauzan Wahyu Adi pinjam uang di Bank atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi **Nurul Huda**, keterangan saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan saudara Reza Fauzan Wahyu Adi sekitar 1 (satu) kilometer, saksi sering berinteraksi dengannya, pergaulannya sama seperti orang lain;
- Bahwa kekayaannya saudara Reza Fauzan Wahyu Adi termasuk cukup;
- Bahwa saksi pernah kerumahnya, setahu Saksi kendaraan dulu ada mobil, sepeda motor, sepeda ontel juga ada;
- Bahwa setahu Saksi, saudara Reza Fauzan Wahyu Adi bekerja di Dukcapil Pacitan juga rental mobil dan dapat informasi juga ikut jadi broker di pabrik triplek yang kebetulan dilingkungan Saksi ada pabrik triplek sedangkan Terdakwa bekerja di Mayora;
- Bahwa maksud broker adalah saudara Reza Fauzan Wahyu Adi membeli kayu dari pedagang-pedagang kemudian saudara Reza Fauzan Wahyu Adi menjual ke pabrik triplek, Saksi mengetahuinya karena sering komunikasi dengan warga;
- Bahwa saudara Reza Fauzan Wahyu Adi juga memperoleh uang dari hasil meminjamkan uang;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminjam uang dari saudara Reza Fauzan Wahyu Adi, tetapi ada tetangga cerita ke Saksi intinya dia pinjam nanti untuk kembaliannya ada tambahannya atau bunga kredit;
- Bahwa Saksi mengenal saudara Reza Fauzan Wahyu Adi sejak kecil, setahu Saksi keseharian saudara Reza Fauzan Wahyu Adi sama seperti anak-anak pada umumnya;
- Bahwa profesi utama ayah saudara Reza Fauzan Wahyu Adi adalah petani, lainnya sebagai pemborong proyek pembangunan, kebetulan juga mantan kepala Desa jadi mengerjakan proyek-proyek Desa, ia sudah lama sebagai pemborong, namun Saksi tidak tahu nominal proyeknya sekitar berapa;
- Bahwa contoh proyek yang dikerjakan seperti saluran, rabat jalan, talut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah ia menikah dengan saudara Reza Fauzan Wahyu Adi;
- Bahwa kehidupan dari Terdakwa sama seperti kehidupan pada umumnya di desa;
- Bahwa saudara Reza Fauzan Wahyu Adi mulai rental mobil sejak tahun 2019;
- Bahwa pembangunan rumah saudara Reza Fauzan Wahyu Adi dilakukan secara bertahap, dan belum finishing;

Halaman 107 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 107



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dibangun rumah oleh saudara Reza Fauzan Wahyu Adi adalah tanah orang tuanya;
- Bahwa mobil yang berada di rumah saudara Reza Fauzan Wahyu Adi adalah milik saudara Reza Fauzan Wahyu Adi sendiri;
- Bahwa saudara Reza Fauzan Wahyu Adi bekerja di Kantor Dukcapil sejak sebelum menikah, ia tipe pekerja keras;
- Bahwa saudara Reza Fauzan Wahyu Adi dimasyarakat sebagai Ketua RT selama enam bulan dan digaji tiga bulan sekali;
- Bahwa sekarang barang-barang di rumah saudara Reza Fauzan Wahyu Adi sudah disita oleh Polres;
- Bahwa waktu penyitaan yang saksi tahu ada hadir Saksi, Polisi, dan Pak Riko;
- Bahwa yang mengangkat barang-barang tersebut adalah pekerja dari Pak Riko, yang mana barang-barang tersebut diangkut dengan memakai mobil box warna merah putih;
- Bahwa saksi pernah mengantar saudara Reza Fauzan Wahyu Adi ke Polres;
- Bahwa rumah saudara Reza Fauzan Wahyu Adi di bangunkira-kira tahun 2019 samai 2020, yang menempati rumah tersebut yaitu saudara Reza Fauzan Wahyu Adi, Terdakwa dan adik Terdakwa yang bekerja di Alfamart;
- Bahwa mereka memiliki satu unit mobil jenis apa saya tidak tahu selain itu ada sepeda motor Scoopy tahun 2022, Vixion dan Vario;
- Bahwa mobil saudara Reza Fauzan Wahyu Adi Kadang-kadang di rumah, hamper setiap hari di rental;
- Bahwa saudara Reza Fauzan Wahyu Adi dan Terdakwa dihadapkan di persidangan gara-gara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa di PT MAYORA, menurut informasi di Dusun, hubungannya dengan saudara Reza Fauzan Wahyu Adi karena dia adalah suami Terdakwa;
- Bahwa Saksi kurang tahu berapa yang digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa CV, tersebut bergerak dalam bidang makanan, dan Terdakwa sudah lama bekerjadi sana, saksi tahu hal tersebut setelah mereka di bawa ke kantor polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan gaji dari saudara Reza Fauzan Wahyu Adi di Dukcapil, dan saksi kurang tahu uang siapa yang dipinjamkan oleh saudara Reza Fauzan Wahyu Adi;

Halaman 108 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bhawa kalau pinjam kepada saudara Reza Fauzan Wahyu Adi tidak ada bunga pinjamannya, hanya ucapan terima kasih, untuk banyaknya saya tidak tahu bahkan yang pinjam dari luar juga banyak, tetapi saksi tidak pernah meminjam uang darinya;
- Bahwa borongan proyek oleh orang tua saudara Reza Fauzan Wahyu Adi tidak mesti, satu tahun dua sampai tiga kali;
- Bahwa mobil yang dirental dari saudara Reza Fauzan Wahyu Adi itu dibeli oleh saudara Reza Fauzan Wahyu Adi, tetapi ga tau harganya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa modal saudara Reza Fauzan Wahyu Adi untuk usaha kayu;
- Bahwa Saksi tidak pernah pinjam uang kepada saudara Reza Fauzan Wahyu Adi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

5. Saksi **Dewi Masitoh**, keterangan saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Reza Fauzan Wahyu Adi sejak kecil, Jarak rumah Saksi dengan rumah Sdr. Reza Fauzan Wahyu Adi suami Terdakwa sekitar 20 meter;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Dianasari setelah menikah dengan Sdr. Reza Fauzan Wahyu Adi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa hanya kerja di Pacitan;
- Bahwa Terdakwa pernah pinjam uang kepada Saksi, Terdakwa pinjam uang kepada Saksi kadang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kadang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pinjam uang kepada Saksi untuk membangun rumah;
- Bahwa Saksi meminjami uang kepada Terdakwa menyerahkan uang tersebut secara tunai, cara mengembalikan ada tempo 1 (satu) bulan 2 (dua) bulan sampai paling lama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa main kerumah Saksi seminggu sekali, kadang 5 (lima) hari sekali kadang hanya mampir;
- Bahwa Terdakwa main kerumah Saksi paling lama 30 menit, Terdakwa datang kerumah saksi kadang untuk mengadakan sosialisasi;
- Bahwa Saksi hanya dengar dari Karyawan Pabrik bahwa Sdr. Reza Fauzan Wahyu Adi bermain Game Online jenis Game Aksi, suami Saksi pernah ikut dengan cara main sendiri;

Halaman 109 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu cara mainnya dan berapa keuntungannya dari permainan Game Online Aksi tersebut, suami Saksi pernah mendapat keuntungan dari permainan itu;
- Bahwa keuntungan yang diterima untuk memainkan Game online tersebut tidak tentu kadang mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa seingat Saksi harga tertinggi per slotnya Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Setahu Saksi Sdr. Reza Fauzan Wahyu Adi pada saat meminjam uang belum bermain Game Online Aksi;
- Bahwa setahu Saksi memainkan Game Online Aksi tersebut tergantung pemasarannya kalau pas harga rendah rugi, kalau pas harga tinggi untung;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Reza tinggal dirumah yang dibangunnya itu sejak 2021 dan sebelumnya tinggal dirumahnya Orang tua Sdr. Reza Fauzan Wahyu Adi (suami Terdakwa);
- Bahwa setahu Saksi yang membiayai pembangunan rumah tersebut Orang tua Sdr. Reza Fauzan Wahyu Adi, saksi tahu karena Saksi dikasih tahu oleh Ibunya Sdr. Reza Fauzan Wahyu Adi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apabila mau membeli Game Aksi itu apakah harus melakukan deposit dulu atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu hasilnya masuk rekening atau tidak;
- Bahwa Saksi hanya mendengar katanya Terdakwa dan suaminya melakukan Korupsi;
- Bahwa korupsi apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan dimana dilakukannya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya Sdr. Sdr. Reza Fauzan Wahyu Adi disidangkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut;

1. 1 (satu) Buah Mata Gerinda Merk "bosch";
2. 1 (satu) Buah Plastik Berisi 13 (tiga Belas) Kacamata;
3. 1 (satu) Unit Cctv;
4. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "emory" Warna Krem
5. 1 (satu) Buah Sim Card XL Dengan Nomor: 087850149335;

Halaman 110 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Unit Mesin Cuci Warna Putih Dengan Merk "panasonic";
7. 1 (satu) Buah Dispenser Atau Pemanas Air Warna Putih Dengan Merk "miyako";
8. 1 (satu) Unit Kulkas Warna Cokelat Dengan Merk "toshiba";
9. 1 (satu) set Kursi Ruang Tamu Berjumlah 3 (tiga) Pasang Beserta Meja Kaca Warna Hitam;
10. 1 (satu) Unit Alat Kompresor Atau Alat Pencuci Mobil Dengan Warna Orange Kombinasi Hitam;
11. 1 (satu) Unit AC (air Conditioner) Atau Pendingin Ruangan Dengan Merk Sharp Warna Putih;
12. 1 (satu) Unit Water Heater Atau Pemanas Air Dengan Merk "rinnai" Warna Putih;
13. 1 (satu) Unit Komputer Layar Monitor Merk "samsung" Dengan Warna Hitam;
14. 1 (satu) Unit Printer Merk "epson" L3210 Warna Hitam;
15. 2 (dua) Buah Kipas Angin Merk "cosmos" Warna Hitam;
16. 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Robot Warna Hitam Silver Yang Berisi Laporan Pendapatan Penjualan Produk Mayora Di CV. Bima Raya Dan CV. Subur Makmur;
17. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank BRI Dengan Nomor: 645101005198506 A.n Dianasari;
18. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Mandiri Dengan Nomor: 171004823111 A.n Dianasari;
19. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Jatim Dengan Nomor: 0213054147 A.n. Dianasari;
20. 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank BRI Dengan Nomor: 5221 8421 2136 8150;
21. 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Mandiri Dengan Nomor: 6032 9805 4960 33019;
22. 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Jatim Dengan Nomor: 6036 0502 1024 8142;
23. 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Y353 Warna Abu-Abu Dengan Nomor Imei 1: 868598058270335 Dan Nomor Imei 2: 868598058270327;
24. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Jatim Dengan Nomor: 0212512524 A.n. Reza Fauzan Wahyu Adi;
25. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Mandiri Dengan Nomor: 171-00-0664663-5 A.n Reza Fauzan Wahyu Adi;

Halaman 111 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank BRI Dengan Nomor: 3870-01-022390-53-0 A.n. Reza Fauzan Wahyu Adi;
27. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Mandiri Dengan Nomor: 171-00-0680149-5 A.n. Tumino;
28. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Mandiri Dengan Nomor: 171-00-1081853-5 A.n. Supartini;
29. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Mandiri Dengan Nomor: 171-00-0663441-7 A.n. Novita Puji Lestari;
30. 1 (satu) Buah Handphone Merk Infinix Type Note 12 Warna Putih Dengan Nomor Imei 1: 3559702109985727 Dan Imei 2: 355970210998535;
31. 1 (satu) Buah Kartu Sim Provider Axis Dengan Nomor 083850348316;
32. 1 (satu) Buah Kartu Sim Provider XL Dengan Nomor 087758727353;
33. 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor R4 Merk Toyota Avanza Warna Putih Dengan Nomor Polisi AD 8578 WS Tahun Pembuatan 2019 Dengan Noka: MHKM5EA2JKK062874 Dan Nosin: 1NRG002617 Atas Nama Damar Aji Nugroho Beserta STNK;
34. 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor R2 Merk Honda Beat Warna Hitam Kombinasi Hijau Dengan Nomor Polisi AE 6533 YJ;
35. 1 (satu) Buah Kasur Tempat Tidur Atau Springbed Dengan Merk "navicy" Lengkap Beserta Alas Kasur Atau Dipan Merk "cumlaude" Warna Coklat Kombinasi Hitam;
36. 1 (satu) Buah Kasur Tempat Tidur Atau Springbed Merk "eternity" Dengan Warna Merah Serta Alas Kasur Berwarna Hitam Merk "central Springbed";
37. 1 (satu) Buah Kasur Tempat Tidur Atau Springbed Merk "navicy" Warna Biru Dongker;
38. 1 (satu) Buah Lemari Kaca Alumunium Warna Hitam Dengan Panjang: 70 (tujuh Puluh) Centimeter Lebar: 50 (lima Puluh) Centimeter Tinggi: 110 (seratus Sepuluh) Centimeter;
39. 1 (satu) Buah Lemari Kaca Alumunium Warna Hitam Dengan Panjang: 100 (seratus) Centimeter Lebar: 50 (lima Puluh) Centimeter Tinggi: 200 (dua Ratus) Centimeter;
40. 1 (satu) Buah Lemari Kaca Alumunium Warna Hitam Dengan Panjang: 150 (seratus Lima Puluh) Centimeter Lebar: 55 (lima Puluh Lima) Centimeter Tinggi: 180 (seratus Delapan Puluh) Centimeter;
41. 1 (satu) Buah Lemari Kaca Tempat Untuk Menyimpan Tas Warna Putih Dengan Tinggi 1,5 (satu Koma Lima) Meter Dan Panjang 0,9 (nol Koma Sembilan);

Halaman 112 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) Buah Lemari Kaca Alumunium Warna Hitam Dengan Panjang: 75 (tujuh Puluh Lima) Centimeter Lebar: 35 (tiga Puluh Lima) Centimeter Tinggi: 155 (seratus Lima Puluh Lima) Centimeter;
43. 1 (satu) Buah Tempat Rias Beserta Kursi Warna Putih Dengan Tinggi 2 (dua) Meter Dan Panjang 1 (satu) Meter;
44. 1 (satu) Unit TV LCD 32 Inch Warna Hitam Dengan Merk "sony";
45. 1 (satu) Buah Meja Komputer Warna Coklat Kombinasi Hitam Dengan Merk "activ";
46. 2 (dua) Buah Magiccom Atau Rice Cooker Merk "philips" Dengan Warna Hijau Dan Ungu Kombinasi Putih;
47. 1 (satu) Unit Laptop Merk "asus" Warna Silver Beserta Charger;
48. 1 (satu) Buah Setrika Warna Hitam Merk "maspion";
49. 1 (satu) Buah Senter Warna Hijau Hitam Merk "luby";
50. 1 (satu) Buah Lampu Emergency Warna Orange Putih Merk "luby";
51. 1 (satu) Unit Gerinda Merk "bosch" Warna Hijau;
52. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "jims Noney" Warna Hitam;
53. 1 (satu) Buah Tas Wanita Tanpa Merk Warna Merah Muda;
54. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "jims Noney" Warna Krem;
55. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "jims Noney" Warna Hitam Kombinasi Putih;
56. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "shopie Martin" Warna Hitam;
57. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "jims Noney" Warna Hitam;
58. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "suing Pin Piju" Warna Krem;
59. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "shopie Martin" Warna Biru Dongker
60. 1 (satu) Buah Tas Wanita Tanpa Merk Warna Biru;
61. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "gosh" Warna Abu-abu;
62. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "gosh" Warna Biru Kombinasi Putih;
63. 1 (satu) Buah Tas Wanita Tanpa Merk Warna Hitam;
64. 1 (satu) Buah Tas Pria Merk "polo Alto" Warna Hitam;
65. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "jims Noney" Warna Krem;
66. 1 (satu) Buah Tas Laki-laki Merk "eiger" Warna Hitam;
67. 1 (satu) Buah Tas Pria Tanpa Merk Warna Hitam;
68. 1 (satu) Buah Tas Wanita Tanpa Merk Warna Merah Muda;
69. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "v" Warna Grey;
70. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "gosh" Warna Hitam;
71. 1 (satu) Buah Tas Wanita Tanpa Merk Warna Hitam;
72. 1 (satu) Buah Tas Wanita Berbentuk Boneka Warna Cokelat;

Halaman 113 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "mike Suardani" Warna Hijau Tosca;
74. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "ms Glow" Warna Hitam;
75. 1 (satu) Buah Tas Wanita Tanpa Merk Warna Hitam;
76. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "sophie Martin";
77. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "emory" Warna Hitam;
78. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "emory" Warna Kuning;
79. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "chanel" Warna Hitam;
80. 1 (satu) Buah Tas Wanita Tanpa Merk Warna Emas;
81. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "norever Emory" Warna Krem;
82. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "gosh" Warna Putih;
83. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "jims Noney" Warna Hitam;
84. 1 (satu) Buah Dompot Merk "sophie Martin" Warna Hitam;
85. 1 (satu) Buah Wadah Kotak Merk "jims Noney";
86. 1 (satu) Buah Kompor Gas Kaca Merek "niko";
87. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Dengan Nopol AE 5639 YW, Tahun Pembuatan 2021, 110cc, Warna Putih, Nomor Rangka: MH1JM0210MK067507, Nomor Mesin: JM02E1067587 Beserta STNK Atas Nama Etik Setiyani Alamat Dusun Tanggung Rt. 03 Rw. 09 Desa Sanggrahan Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan, Beserta Kuncinya;
88. 1 (satu) Buah BPKB Motor Honda Scoopy Dengan Nopol AE 5639 YW, Tahun Pembuatan 2021, 110cc, Warna Putih, Nomor Rangka: MH1JM0210MK067507, Nomor Mesin: JM02E1067587 atas Nama Etik Setiyani;
89. 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening: 171-000-663-441-7 Atas Nama Novita Puji Lestari;
90. 1 (satu) Buah Akun Aplikasi Livin' By Mandiri Dengan Nomor Rekening: 171-000-663-441-7 Atas Nama Novita Puji Lestari;
91. 56.000.000 (lima Puluh Enam Juta) Rupiah Uang Tunai
92. 1 (satu) Ekor Sapi Betina Berjenis Sapi Jawa Berwarna Coklat;
93. 1 (satu) Buah Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bri Dengan Nomor Rekening : 006701001371561 Atas Nama Norma Arifudin;
94. 1 (satu) Buah BPKB (bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) Kendaraan Bermotor Roda 4 Merk Toyota Avanza Warna Putih Dengan Nomor Polisi AD 8578 WS Tahun Pembuatan 2019 Dengan Noka: MHKM5EA2JKK062874 Dan Nosin: 1NRG002617 Atas Nama Damar Aji Nugroho;

Halaman 114 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) Buah Bendel Print Out Rekening Koran Bank BRI Atas Nama Deddy Saputra Apulla;
96. 1 (satu) Buah Buku Berwarna Kuning Berisi Catatan Penitipan Uang CV Bima Raya Dan Subur Makmur;
97. 1 (satu) Buah Bendel Bukti Transaksi Uang Modal CV. Bima Raya Dan CV. Subur Makmur;
98. 15.100.000 (lima Belas Juta Seratus Ribu) Rupiah Uang Tunai;
99. 2 (dua) Buah Kardus Berisi Nota Penjualan / Faktur CV Subur Makmur;
100. 1 (satu) Lembar Daftar Gaji Karyawan CV Subur Makmur;
101. 2 (dua) Lembar Job Desk Sdri. Dianasari Di CV Subur Makmur;
102. 1 (satu) Buah Bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening: 171-00-0707788-9 Atas Nama CV. Bima Raya Periode Bulan Maret 2020 S/d Bulan Oktober 2022;
103. 1 (satu) Buah Bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening: 171-00-0393741-7 Atas Nama CV. Subur Makmur Periode Bulan Maret 2018 S/d Bulan November 2022;
104. 1 (satu) Buah Bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening: 171-00-0707733-5 Atas Nama CV. Bima Raya Periode Bulan Maret 2020 S/d Bulan Agustus 2022;
105. 1 (satu) Buah Bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening: 171-00-0575611-2 Atas Nama Fitri Setianingrum Periode Bulan Agustus 2019 S/d Bulan Maret 2020;
106. 555.000 (lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu) Rupiah Uang Tunai;
107. 1 (satu) Buah BPKB Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua), Nomor Polisi AE 6533 YJ, Merk Honda Beat, Tahun Pembuatan 2019, Isi Silinder 108 Cc, Warna Hitam, Nomor Rangka: MH1JM2129KK413380, Nomor Mesin: JM21E2390812, Atas Nama Dianasari Alamat Dsn. Krajan 1, Rt 003 Rw 001, Ds. Pelem, Kec. Pringkuku, Kab. Pacitan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut;

1. Fotocopy Akta Perseroan Komanditer CV Subur Makmur Nomor 19 tanggal 07 Februari 2018 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Yanti Komalawati, S.H., di Pacitan, selanjutnya diberi tanda-----T-1;

Halaman 115 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct



2. Fotocopy Akta Pemasukan dan Pengunduran diri serta perubahan anggaran dasar perseroan komanditer CV Subur Makmur Nomor 59, tanggal 17 September 2019, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Yanti Komalawati, S.H., di Pacitan, selanjutnya diberi tanda-----T-2;
3. Fotocopy Akta perubahan anggaran dasar perseroan komanditer CV Subur Makmur Nomor 57 pada tanggal 25 Juli 2022, yang selanjutnya diberi tanda-----T-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rudi Hartono tertanggal 13 Maret 2023, yang selanjutnya diberi tanda -----T-4;
5. Fotocopy Ijazah sekolah menengah kejuruan program 3 tahun atas nama Dianasari, yang dikeluarkan di Pacitan 03 Mei 2018, yang selanjutnya diberi tanda-----T-5;
6. Fotocopy Buku catatan suambangan uang pernikahan Dianasari (Terdakwa) dengan Reza Fauzan Wahyu Adi, yang selanjutnya diberi tanda-----T-6;
7. Fotocopy Buku catatan sumbangan sembako pernilahan Dianasari (Terdakwa) dengan Reza Fauzan Wahyu Adi, yang selanjutnya diberi tanda-----T-7;
8. Fotocopy Buku catatan sumbangan arisan pernikahan Dianasari (Terdakwa) dengan Reza Fauzan Wahyu Adi, yang selanjutnya diberi tanda-----T-8;
9. Fotocopy Kwitansi penitipan piutang CV Bima Raya kepada M. Rudi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang untuk selanjutnya diberi tanda-----T-9;
10. Fotocopy Kwitansi penitipan piutang CV Bima Raya M. Yudi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang untuk selanjutnya diberi tanda-----T-10;
11. Fotocopy Kwitansi penitipan piutang CV Bima Raya ke M. Untung sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang untuk selanjutnya diberi tanda-----T-11;
12. Fotocopy Riwayat kredit Honda Beat atas nama Tumino di PT Mandiri Utama Finance, yang untuk selanjutnya diberi tanda -----T-12;
13. Fotocopy Perjanjian kredit Nomor: R08.Pct/0141/KUR/2020 antara Tumino dan PT Bank Mandiri sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang untuk selanjutnya diberi tanda -----T-13;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Perjanjian kredit Nomor: R08.Pct/0043/KUR/2022 antara Ny Supartini dan PT Bank Mandiri sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) yang untuk selanjutnya diberi tanda -----T-14;

15. SPPT PBB atas nama Reza Fauzan Wahyu Adi,) yang dikeluarkan di Pacitan 02 Jan 2023, yang untuk selanjutnya diberi tanda -----T-15;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan salinannya kecuali bukti surat bertanda T-1, T-2, T-12 dan T-13 yang merupakan fotocopy dari fotocopy, namun seluruh bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, sehingga keberadaannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Dianasari binti Tumino dituduh telah mengambil uang di perusahaan tempatnya bekerja yakni CV. Sumber Makmur dan CV. Bima Raya yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 91, Desa Bangunsari, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan sekitar tahun 2018 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa adalah bendahara/kasir CV. Sumber Makmur dan CV. Bima Raya sejak tahun 2018, yang digaji oleh perusahaan sekitar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Reza Fauzan Wahyu Adi (dalam berkas terpisah) pada tahun 2019 dan suaminya tersebut bekerja sebagai honorer di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Pacitan dengan gaji Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulannya;
- Bahwa pemilik CV. Sumber Makmur dan CV. Bima Raya adalah saksi Triyudo Prajitno Alias Riko, dimana ia telah memasukkan modal sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah), dan ada permintaan penambahan modal dari Sdr. Untung Sridadi Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah), ada tambahan lagi Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), sehingga total modal yang masuk Rp2.380.000.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa direktur CV. Sumber Makmur dan CV. Bima Raya tahun 2019 sampai Agustus 2022 adalah Untung Sri Dadi, dengan gaji Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan;

Halaman 117 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai bendahara/kasir bertugas untuk mencatat keluar dan masuknya keuangan perusahaan CV. Bima Raya dan CV Subur Makmur serta menerima dan menghitung uang yang disetorkan oleh para sales dari hasil penjualan barang perusahaan dan menyetorkannya ke rekening perusahaan yakni rekening Bank Mandiri CV Subur Makmur dan apabila para sales menyetorkan uang kepada Terdakwa sore hari oleh karena Bank sudah tutup, maka uang setoran para sales tersebut Terdakwa hitung dan di titipkan kepada saksi Fitri dan saksi Mimi Ayen atas perintah saksi Untung Sridadi sebagai direktur dan saksi Triyudo sebagai pemilik perusahaan karena di kantor tidak memiliki brankas untuk menyimpan uang dan selanjutnya keesokan harinya uang yang dititipkan tersebut Terdakwa ambil dan disetorkan ke rekening perusahaan;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan keuangan/audit oleh saksi Andi Mashari sekitar bulan Agustus 2022 pada CV. Sumber Makmur dan CV. Bima Raya, dan ditemukan hasil bahwa adanya selisih uang perusahaan yang tidak ada sekitar Rp2.900.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa dengan adanya selisih uang perusahaan yang hilang maka dilakukan pengumpulan buku tabungan milik seluruh karyawan dan dicurigai ada transaksi yang tidak wajar dari rekening koran milik Terdakwa;
- Bahwa rekening koran buku tabungan milik Terdakwa ada 2 (dua) yakni bank Mandiri dan bank BRI dan setelah rekening korannya direkap diketahui terdakwa memiliki rekening lainnya yang tidak disetorkan dan setelah Terdakwa menyerahkan rekening yang lainnya tersebut yakni TRM (tabungan rencana mandiri) ada 2 (dua) yang mana 1 (satu) rekening saldo akhirnya sekitar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan rekening satunya lagi sejumlah sekitar Rp609.000.000,- (enam ratus Sembilan juta rupiah) yang mana kedua rekening TRM (tabungan rencana mandiri) tersebut bersumber dari satu rekening awal;
- Bahwa Terdakwa dan suaminya Reza Fauzan wahyu Adi, sering meminjamkan uang kepada saksi Dedy, Sigit sebesar Rp Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), kepada Gesti sebesar Rp100.000.000,00 (seratus ribu rupiah), dan juga kepada Cecep Kurniawan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), serta kepada

Halaman 118 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Norma sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), yang mana transferan tersebut berasal dari rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja dan secara melawan hukum;**
3. **Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan akan tetapi karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah;**
5. **Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;**
6. **Yang dilakukan secara berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan Terdakwa **Dianasari Binti Tumino** dipersidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa terbukti bahwa, identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa **Dianasari Binti Tumino**, sehingga unsur barangsiapa **telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad.2. unsur Dengan sengaja dan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud ‘Dengan sengaja’ adalah adanya maksud atau niat yang di kehendaki untuk mencapai tujuan dan mengerti akan akibat dari tujuan yang di kehendaki tersebut;

Menimbang, bahwa “Dengan Maksud” merupakan unsur kesengajaan yang dikenal dengan 2 (dua) teori, yaitu:

1. Teori Kehendak (Wilstheorie), yaitu dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang;
2. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie), yaitu bahwa dianggap ada kesengajaan atau dengan sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘melawan hukum’ adalah sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa, Terdakwa bekerja di CV. Sumbur Makmur dan CV. Bima Raya yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 91, Desa Bangunsari, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, sebagai bendahara/kasir sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa sebagai bendahara/kasir juga bertugas untuk mencatat keluar dan masuknya keuangan perusahaan CV. Bima Raya dan CV Subur Makmur serta menerima dan menghitung uang yang disetorkan oleh para sales dari hasil penjualan barang perusahaan dan menyetorkannya ke rekening perusahaan yakni rekening Bank Mandiri CV Subur Makmur dan apabila para sales menyetorkan uang kepada Terdakwa sore hari oleh karena Bank sudah tutup, maka uang setoran para sales tersebut Terdakwa hitung dan di titipkan kepada saksi Fitri dan saksi Mimi Ayen atas perintah saksi Untung Sridadi sebagai direktur dan saksi Triyudo sebagai pemilik perusahaan karena di kantor tidak memiliki brankas untuk menyimpan uang dan selanjutnya keesokan harinya uang yang dititipkan tersebut Terdakwa ambil dan disetorkan ke rekening perusahaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Triyudo, saksi Andi Mashari dan saksi Untung Sridadi dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi Andi Mashari pernah melakukan pemeriksaan keuangan CV Bima Raya dan CV Sumur Makmur atas perintah pemilik modal yakni saksi Triyudo, yang mana pemeriksaan keuangan tersebut terdakwa juga ikut dan saksi Andi Mashari mengumpulkan berkas-berkas berupa bukti pembayaran, bukti pembelian, bukti operasional dan disinkronkan dengan print out rekening koran perusahaan secara sampling yang diambil dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sehingga ditemukan perusahaan mengalami kerugian karena uang perusahaan tidak ada sejumlah Rp2.900.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) yang mana hal tersebut diperoleh dari catatan bendahara/kasir bahwa, ada uang setoran para sales yang tidak setorkan ke rekening perusahaan, sehingga Terdakwa sebagai bendahara/ kasir keuangan harus bertanggung jawab atas kerugian perusahaan tersebut dan hal tersebut juga didukung oleh keterangan Ahli serta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang dalam kesimpulannya menyatakan CV Bima Raya mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa akibat perusahaan CV Bima Raya dan CV Subur Makmur mengalami kerugian, maka seluruh karyawan diminta untuk mengumpulkan buku tabungan dan rekening korannya dan berdasarkan keterangan saksi Fitri Setianingrum dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa, rekening koran milik Terdakwa ada 2 (dua) yakni bank Mandiri dan bank BRI dan setelah rekening korannya direkap diketahui terdakwa memiliki rekening lainnya yang tidak disetorkan dan setelah Terdakwa menyerahkan rekening yang lainnya tersebut yakni TRM (tabungan rencana mandiri) ada 2 (dua) yang mana 1 (satu) rekening saldo akhirnya sekitar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan rekening satunya lagi sejumlah sekitar Rp609.000.000,- (enam ratus Sembilan juta rupiah) yang mana kedua rekening TRM (tabungan rencana mandiri) tersebut bersumber dari satu rekening awal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bekerja di CV Bima Raya dan CV subur Makmur sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dengan gaji sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan berdasarkan keterangan Terdakwa ia menikah dengan Reza Fauzan Wahyu adi (dalam berkas terpisah) pada tahun 2019 yang mana suami Terdakwa bekerja sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honorer di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Pacitan dengan gaji Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa rekening koran sebagaimana dalam berkas perkara, Terdakwa memiliki rekening Bank BRI dengan Nomor 645101005198506 atas nama Dianasari terdapat transaksi kredit (setor tunai) mulai bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Oktober 2022 dengan total sebesar Rp596.090.000,00 (lima ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan puluh ribu rupiah) dan Bank Mandiri dengan rekening nomor 171004823111 atas nama Diana Sari terdapat transaksi kredit (setor tunai) mulai bulan November 2018 sampai dengan bulan Agustus 2022 dengan total sebesar Rp796.620.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan rekening BRI nomor 387001022390530 atas nama Reza Fauzan wahyu Adi total sebesar Rp181.000.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menjadi kasir sejak November 2018 dan apa yang Terdakwa lakukan hanya meniru apa yang dilakukan oleh kasir sebelumnya dan Terdakwa juga menyetorkan uang ke rekening perusahaan pada hari itu juga dan apa bila sudah sore Terdakwa menitipkan uang tersebut kepada saksi Fitri atau skasi Mimi ayen dan keesokan harinya Terdakwa mengambil uang titipan tersebut dan menyetorkannya ke rekening perusahaan setelah dipotong untuk keperluan operasional pembayaran CV Subur Makmur dan CV Bima Raya;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa menyetorkan uang dari para sales kerekening perusahaan tidak sesuai dengan uang yang diterima dengan alasan uang yang disetor ke rekening perusahaan tersebut telah dipotong untuk biaya operasional dan pembayaran CV Bima Raya dan CV Subur Makmur namun Terdakwa tidak dapat membuktikan berapa jumlah uang yang tidak disetorkan tersebut untuk biaya operasional dan pembayaran CV Bima Raya dan CV Subur Makmur dan Terdakwa juga tidak membuatkan laporannya secara rinci untuk pembayaran apa saja karena hal tersebut merupakan tanggung jawab seorang kasir yang mengurus masalah keluar dan masuknya arus kas perusahaan, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tidaklah beralasan hukum, oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Halaman 122 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat menarik uang CV subur Makmur tanpa persetujuan dari Rudi Hartono selaku Direktur sebelum saksi Untung Sridadi karena hal tersebut menjadi janggal apabila Terdakwa menarik uang CV subur Makmur untuk kepentingan pribadi dan suaminya Reza Fauzan Wahyu Adi (terdakwa dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sebagai kasir bukan hanya menarik uang atas persetujuan Direktur tetapi juga menyetorkan uang para sales ke rekening perusahaan tanpa persetujuan Direktur, yang mana berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Terdakwa tidak dapat membuktikan berapa jumlah uang setoran para sales yang tidak disetorkan tersebut untuk biaya operasional dan pembayaran CV Bima Raya dan CV Subur Makmur dan Terdakwa juga tidak membuatkan laporannya sehingga pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidaklah beralasan hukum, oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Terdakwa tidak menyetorkan seluruh setoran para sales ke rekening perusahaan dan dari fakta yang terungkap dipersidangan rekening Terdakwa yakni Bank Mandiri dan Bank BRI terdapat transaksi kredit (setor tunai yang cukup besar dan tidak wajar dari bulan November 2018 sampai dengan Agustus 2022, dilihat dari gaji Terdakwa dan suaminya apabila digabung berjumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uang para sales yang tidak disetorkan kerekening perusahaan, Terdakwa setorkan kerekening pribadinya yang mana hal tersebut merupakan bentuk kesengajaan dan bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga unsur dengan sengaja dan secara melawan hukum **telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad.3. unsur Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa, Terdakwa sebagai bendahara/kasir pada CV Bima Raya dan CV Subur Makmur tidak menyetorkan uang penjualan perusahaan dari para sales ke rekening perusahaan seluruhnya dan yang tidak disetorkan ke rekening perusahaan Terdakwa setorkan kerekening pribadinya sebagaimana telah terbukti dalam pertimbangan unsur Ad.2 tersebut di atas;



Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa dan suaminya Reza Fauzan Wahyu Adi (dalam berkas terpisah) memiliki pinjaman di Bank BPD Jatim, Bank Mandiri, dan usaha meminjamkan uang rental mobil, sehingga transaksi uang direkening Terdakwa sangatlah wajar karena Terdakwa memiliki sumber yang bukan dari pekerjaan utamanya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedi Saputra dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa membeli mobil Brio dari Endar karena saksi Dedi yang menghubungkannya dengan harga Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) dan pada saat Terdakwa beserta suaminya Reza Fauzan diproses Hukum, mobil Brio tersebut saksi Dedi yang menjualkannya atas permintaan dari Reza Fauzan dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada saksi Imam Rosyid (orang tua Reza Fauzan) untuk melunasi hutang yang ada di Bank BPD Jatim sedangkan hutang di Bank Mandiri berdasarkan fakta hukum dipersidangan hutang tersebut atas nama orang tua Terdakwa (Tumino) sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagaimana bukti T-13 dan berdasarkan pengakuan terdakwa hutang tersebut telah lunas dan selanjutnya mengajukan kredit lagi di Bank Mandiri atas nama orang tua Terdakwa Yakni Supartini (vide bukti-P14) sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) yang mana berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan uang tersebut digunakan untuk membeli mobil Avanza seharga Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah) yang mana Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) lagi dipinjam dari Norma, sedangkan untuk cicilan di Bank Mandiri setiap bulannya dibayar sekitar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa yang membayar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh orang tua Terdakwa sedangkan untuk usaha meminjamkan uang, hal tersebut tidak pernah dibuktikan oleh Terdakwa sumber uang yang dipinjamkan tersebut dari mana, dan untuk usaha rental mobil Terdakwa juga tidak dapat membuktikan seberapa hasil dari rental mobil tersebut sebulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap kepersidangan dan berdasarkan rekening koran bank milik Terdakwa ditemukan tranferan uang dari rekening Terdakwa ke rekening suaminya Reza Fauzan wahyu Adi, dan transferan uang kepada saksi Dedy, Sigit sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), kepada Gesti sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta ribu rupiah), dan juga kepada Cecep Kurniawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), serta kepada Nurma Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), yang mana transferan tersebut berasal dari rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa transaksi kredit (setor tunai) direkening Terdakwa berasal dari pinjaman Bank BPD Jatim dan Bank Mandiri serta usaha meminjamkan uang dan rental mobil sangatlah tidak beralaskan hukum, oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan para sales ke rekening perusahaan seluruhnya dan yang tidak disetorkan tersebut Terdakwa setorkan kerekening pribadinya yang mana uang tersebut milik CV Bima Raya dan CV Subur Makmur sebagaimana telah terbukti dalam pertimbangan unsur Ad. 2 tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain **telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad.4. unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan akan tetapi karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa bekerja di CV. Sumbur Makmur dan CV. Bima Raya yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 91, Desa Bangunsari, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, sebagai bendahara/kasir sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dan memperoleh gaji sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa bekerja sebagai kasir di CV Subur Makmur dan Direktornya adalah saksi Untung Sridadi dan para saksi juga tidak tahu struktur organisasi di CV Bima Raya dan haya mengetahui saksi Triyudo sebagai pemodal dari CV Bima Raya dan CV Subur Makmur serta Terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara lisan dipersidangan bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani kontrak kerja dan jobdes sebagai kasir;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, yang mana berdasarkan fakta yang Terungkap di Persidangan bahwa CV Bima Raya dan CV Subur Makmur yang didirikan atas Akta pendirian (vide bukti T-1, T-2, dan T-3) dan berdasarkan surat pernyataan dari Rudi Hartono (vide bukti T-4) yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 125 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan izin untuk menampilkan Akta Pendirian dan Akta perubahan CV Subur Makmur, yang mana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik CV Bima Raya maupun CV Subur Makmur pemodalnya adalah saksi Triyudo Budi Prayitno alias Riko dan Terdakwa sebagai Kasir/admin Keuangan pada CV Subur Makmur juga mengurus keuangan yang ada di CV Bima Raya dan dalam hukum pidana yang di cari adalah kebenaran materiil maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang mengurus keuangan CV Bima Raya sebagai kasir telah menundukkan diri dan juga bertanggung jawab atas keuangan CV Bima Raya oleh karenanya Terdakwa merupakan kasir/admin keuangan dari CV Bima Raya dan CV Subur Makmur, sehingga pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut tidaklah beralaskan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sebagai kasir di CV Bima Raya dan CV Subur Makmur bertugas untuk mencatat keluar dan masuknya keuangan perusahaan serta menerima dan menghitung uang yang disetorkan oleh para sales dari hasil penjualan barang perusahaan dan menyetorkannya ke rekening perusahaan yakni rekening Bank Mandiri CV Subur Makmur dan apabila para sales menyetorkan uang kepada Terdakwa sore hari oleh karena Bank sudah tutup, maka uang setoran para sales tersebut Terdakwa hitung dan di titipkan kepada saksi Fitri dan saksi Mimi Ayen karena di kantor tidak memiliki brangkas untuk menyimpan uang dan selanjutnya keesokan harinya uang yang dititipkan tersebut Terdakwa ambil dan disetorkan ke rekening perusahaan namun terdakwa tidak menyetorkan seluruhnya dan ada yang tidak disetorkan dengan alasan telah dipotong untuk keperluan operasional pembayaran CV Subur Makmur dan CV Bima Raya namun hal tersebut Terdakwa tidak dapat membuktikannya melainkan uang tersebut Terdakwa setorkan ke rekening pribadinya sebagaimana telah terbukti dalam pertimbangan unsur Ad. 2 dan Ad.3 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9 berupa penitipan piutang CV Bima Raya kepada M. Rudi, bukti T-10 berupa penitipan piutang CV Bima Raya kepada M. Ydi dan bukti T-11 berupa penitipan piutang CV Bima Raya kepada M. Untung, yang mana semua bukti tersebut ditandatangani oleh Terdakwa sehingga hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa memang mempunyai kewenangan untuk menerima dan mengeluarkan uang milik CV Bima Raya dan hal tersebut juga tidak membuktikan bahwa Terdakwa tidak mengambil uang milik CV Bima Raya dan CV Subur Makmur;

Halaman 126 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas bahwa Terdakwa sebagai bendahara/kasir pada CV Bima Raya dan CV Subur Makmur tidak menyetorkan uang penjualan perusahaan dari para sales ke rekening perusahaan seluruhnya dan yang tidak disetorkan ke rekening perusahaan tersebut Terdakwa setorkan kerekening pribadinya sebagaimana telah terbukti dalam pertimbangan unsur Ad.2 dan unsur Ad.3 tersebut di atas dan Terdakwa bekerja di CV Bima Raya dan CV Subur Makmur mendapatkan gaji atau upah sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan akan tetapi karena ada hubungan kerja **telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad.5. unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ke-5 ini merupakan alternatif dari beberapa perbuatan hukum sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan salah satu dari beberapa macam unsur hukum tersebut di atas maka, unsur ke-5 ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya, Penuntut Umum menghubungkannya dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan, dimana dalam tindak pidana penyertaan, pelaku dari tindak pidana tersebut harus lebih dari satu orang, dimana sesuai dengan isi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terdapat 3 (tiga) penyertaan yaitu;

1. Orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) disini sedikitnya ada dua orang, yakni yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, dan pihak yang disuruh melakukan akhirnya melakukan tindak pidana karena dalam kondisi sakit jiwa vide Pasal 44 KUHP atau dalam keadaan daya paksa (vide Pasal 48 KUHP) atau perintah jabatan (vide Pasal 51 KUHP, sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh yang disuruh melakukan diikuti oleh dasar penghapusan pidana dan konsekuensinya pihak yang disuruh tidak dapat dipidana sedangkan yang menyuruh dipidana;
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*) berarti bersama-sama melakukan. Disini sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa



pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja, atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak termasuk dalam turut melakukan, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa sebagai bendahara/kasir di CV. Bima Raya dan CV Subur Makmur bertugas untuk mencatat keluar dan masuknya keuangan perusahaan serta menerima dan menghitung uang yang disetorkan oleh para sales dari hasil penjualan barang perusahaan dan menyetorkannya ke rekening perusahaan yakni rekening Bank Mandiri CV Subur Makmur dan apabila para sales menyetorkan uang kepada Terdakwa sore hari oleh karena Bank sudah tutup, maka uang setoran para sales tersebut Terdakwa hitung dan di titipkan kepada saksi Fitri dan saksi Mimi Ayen atas perintah saksi Untung Sridadi sebagai direktur dan saksi Triyudo sebagai pemilik perusahaan karena di kantor tidak memiliki brankas untuk menyimpan uang dan selanjutnya keesokan harinya uang yang dititipkan tersebut Terdakwa ambil dan disetorkan ke rekening perusahaan namun Terdakwa tidak menyetorkan seluruhnya uang tersebut dan yang tidak disetorkan tersebut Terdakwa setorkan ke rekening pribadinya sebagaimana telah terbukti dalam pertimbangan unsur Ad. 2, Ad. 3 dan unsur Ad. 4 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tidak atas inisiatif bersama dengan suaminya yakni Reza Fauzan wahyu adi (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa melakukannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP yang mana pelakunya harus lebih dari 1 (satu) orang, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya unsur orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tersebut **tidak terpenuhi menurut hukum**;

Ad. 6, unsur Yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk dapat terpenuhinya unsur perbuatan berlanjut, harus terpenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:

1. Harus ada satu penentuan kehendak dari pelaku yang meliputi semua perbuatan;



2. Perbuatan itu harus sejenis;
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu harus pendek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa sebagai bendahara/kasir bertugas untuk mencatat keluar dan masuknya keuangan perusahaan CV. Bima Raya dan CV Subur Makmur serta menerima dan menghitung uang yang disetorkan oleh para sales dari hasil penjualan barang perusahaan dan menyetorkannya ke rekening perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Triyudo, saksi Andi Mashari dan saksi Untung Sridadi dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi Andi Mashari pernah melakukan pemeriksaan keuangan CV Bima Raya dan CV Sumur Makmur atas perintah pemilik modal yakni saksi Triyudo, yang mana pemeriksaan keuangan tersebut terdakwa juga ikut dan saksi Andi Mashari mengumpulkan berkas-berkas berupa bukti pembayaran, bukti pembelian, bukti operasional dan disinkronkan dengan print out rekening koran perusahaan secara sampling yang diambil dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sehingga ditemukan perusahaan mengalami kerugian karena uang perusahaan tidak ada sejumlah Rp2.900.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) yang mana hal tersebut diperoleh dari catatan bendahara/kasir bahwa, ada uang setoran para sales yang tidak setorkan ke rekening perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa rekening koran sebagaimana dalam berkas perkara Terdakwa memiliki rekening Bank BRI atas nama Dianasari berdasarkan rekening korannya terdapat transaksi kredit (setor tunai) mulai bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Oktober 2022 dengan total sebesar Rp596.090.000,00 (lima ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan puluh ribu rupiah) dan Bank Mandiri atas nama Dianasari berdasarkan rekening korannya terdapat transaksi kredit (setor tunai) mulai bulan November 2018 sampai dengan bulan Agustus 2022 dengan total sebesar Rp796.620.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan rekening BRI atas nama Reza Fauzan wahyu Adi yakni suami Terdakwa (terdakwa dalam perkara terpisah) berdasarkan rekening korannya terdapat transaksi sebesar Rp181.000.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemenuhan unsur haya berdasarkan BAP dan bukan dari fakta persidangan dan Terdakwa merasa tertekan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terintimidasi oleh para Penyidik sehingga jawaban terdakwa saat dimintai keterangan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan terhadap Penyidik tersebut sebagai saksi verbalisan yang bernama Vian Endra Yudha dan Kriswanto yang pada pokoknya menerangkan bahwa, dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan SOP dan tidak ada paksaan, tekanan ataupun intimidasi dan dalam pemeriksaan Terdakwa tersebut juga didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan juga bertandatangan didalam BAP di penyidikan;

Menimbang, bahwa bantahan Terdakwa terhadap keterangannya di BAP Penyidik tersebut dikarenakan adanya intimidasi dan tekanan dari Penyidik, yang mana hal tersebut telah dibantah oleh para saksi verbalisan dari Penyidik sebagaimana pertimbangan hukum diatas dan Terdakwa dalam pemeriksaannya didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan juga menandatangani BAP pemeriksaan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan Terdakwa tersebut haruslah didasarkan atas alasan yang sah dan peraturan perundang-undangan serta Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta fakta dipersidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralaskan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Terdakwa tidak menyetorkan seluruh setoran para sales ke rekening perusahaan dan dari fakta yang terungkap dipersidangan rekening Terdakwa yakni Bank Mandiri dan Bank BRI terdapat transaksi kredit (setor tunai yang cukup besar dari bulan November 2018 sampai dengan Agustus 2022, dilihat dari gaji Terdakwa dan suaminya apabila digabung berjumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uang para sales yang tidak disetorkan kerekening perusahaan, Terdakwa setorkan kerekening pribadinya sebagaimana telah terbukti dalam pertimbangan unsur Ad.2, Ad.3 dan Ad.4 tersebut diatas, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dari bulan November 2018 sampai dengan bulan Agustus 2022, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dilakukan secara berlanjut **telah terpenuhi menurut hukum;**

Halaman 130 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka tidak keseluruhan Unsur Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu terpenuhi namun dengan tidak terpenuhinya unsur Ad. 5 tersebut di atas, tidaklah membebaskan Terdakwa dari perbuatan tindak pidana yang dilakukannya karena Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.5 tersebut merupakan adanya sifat pemberatan dari anasir pokok perbuatan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 374 KUHP dengan demikian meskipun Terdakwa tidak terbukti dalam unsur Ad. 5 Penuntut Umum, namun Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan Terdakwa **Dianasari Binti Tumino** dipersidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa terbukti bahwa, identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa **Dianasari Binti Tumino**, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penggelapan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu mengandung beberapa elemen di dalamnya yang masing – masing berdiri sendiri-sendiri sehingga elemen yang satu dapat mengenyampingkan elemen yang lainnya, yang berarti untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari elemen tersebut terpenuhi, sehingga apabila salah satu atau lebih dari elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mentransfer adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama;

Menimbang, bahwa mengalihkan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa membelanjakan adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa membayarkan adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa menghibahkan adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum;



Menimbang, bahwa menitipkan adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta Kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata;

Menimbang, bahwa membawa ke luar negeri adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa mengubah bentuk adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda;

Menimbang, bahwa menukarkan dengan mata uang atau surat berharga adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang;

Menimbang, bahwa perbuatan lainnya adalah perbuatan – perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan diatas yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaannya;

Menimbang, bahwa menyembunyikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaannya berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (*placement*), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (*layering*). Setelah *placement* dan *layering* berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (*integration*). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan *placement*, *layering* atau *placement* langsung ke *integration*;

Menimbang, bahwa menyamarkan adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram tersebut nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa, Terdakwa bekerja di CV. Sumbur Makmur dan CV. Bima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 91, Desa Bangunsari, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, sebagai bendahara/kasir sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa sebagai bendahara/kasir juga bertugas untuk mencatat keluar dan masuknya keuangan perusahaan CV. Bima Raya dan CV Subur Makmur serta menerima dan menghitung uang yang disetorkan oleh para sales dari hasil penjualan barang perusahaan dan menyetorkannya ke rekening perusahaan yakni rekening Bank Mandiri CV Subur Makmur dan apabila para sales menyetorkan uang kepada Terdakwa sore hari oleh karena Bank sudah tutup, maka uang setoran para sales tersebut Terdakwa hitung dan di titipkan kepada saksi Fitri dan saksi Mimi Ayen atas perintah saksi Untung Sridadi sebagai direktur dan saksi Triyudo sebagai pemilik perusahaan karena di kantor tidak memiliki brankas untuk menyimpan uang dan selanjutnya keesokan harinya uang yang dititipkan tersebut Terdakwa ambil dan disetorkan ke rekening perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Triyudo, saksi Andi Mashari dan saksi Untung Sridadi dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi Andi Mashari pernah melakukan pemeriksaan keuangan CV Bima Raya dan CV Sumur Makmur atas perintah pemilik modal yakni saksi Triyudo, yang mana pemeriksaan keuangan tersebut terdakwa juga ikut dan saksi Andi Mashari mengumpulkan berkas-berkas berupa bukti pembayaran, bukti pembelian, bukti operasional dan disinkronkan dengan print out rekening koran perusahaan secara sampling yang diambil dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sehingga ditemukan perusahaan mengalami kerugian karena uang perusahaan tidak ada sejumlah Rp2.900.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) yang mana hal tersebut diperoleh dari catatan bendahara/kasir bahwa, ada uang setoran para sales yang tidak setorkan ke rekening perusahaan, sehingga Terdakwa sebagai bendahara/ kasir keuangan harus bertanggung jawab atas kerugian perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa akibat perusahaan CV Bima Raya dan CV Subur Makmur mengalami kerugian, maka seluruh karyawan diminta untuk mengumpulkan buku tabungan dan rekening korannya dan berdasarkan keterangan saksi Fitri Setianingrum dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa, rekening koran milik Terdakwa ada 2 (dua) yakni bank Mandiri dan bank BRI dan setelah rekening korannya direkap diketahui terdakwa memiliki rekening lainnya yang

Halaman 134 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak disetorkan dan setelah Terdakwa menyerahkan rekening yang lainnya tersebut yakni TRM (tabungan rencana mandiri) ada 2 (dua) yang mana 1 (satu) rekening saldo akhirnya sekitar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan rekening satunya lagi sejumlah sekitar Rp609.000.000,- (enam ratus Sembilan juta rupiah) yang mana kedua rekening TRM (tabungan rencana mandiri) tersebut bersumber dari satu rekening awal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bekerja di CV Bima Raya dan CV subur Makmur sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dengan gaji sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan berdasarkan keterangan Terdakwa ia menikah dengan Reza Fauzan Wahyu adi (dalam berkas terpisah) pada tahun 2019 yang mana suami Terdakwa bekerja sebagai honorer di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Pacitan dengan gaji Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa rekening koran sebagaimana dalam berkas perkara Terdakwa memiliki rekening Bank BRI dengan Nomor 645101005198506 atas nama Dianasari terdapat transaksi kredit (setor tunai) mulai bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Oktober 2022 dengan total sebesar Rp596.090.000,00 (lima ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan puluh ribu rupiah) dan Bank Mandiri dengan rekening nomor 171004823111 atas nama Diana Sari terdapat transaksi kredit (setor tunai) mulai bulan November 2018 sampai dengan bulan Agustus 2022 dengan total sebesar Rp796.620.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan rekening BRI nomor 387001022390530 atas nama Reza Fauzan wahyu Adi total sebesar Rp181.000.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Terdakwa tidak menyetorkan seluruh setoran para sales ke rekening perusahaan dan dari fakta yang terungkap dipersidangan rekening Terdakwa yakni Bank Mandiri dan Bank BRI terdapat transaksi kredit (setor tunai) yang cukup besar dan tidak wajar dari bulan November 2018 sampai dengan Agustus 2022, dilihat dari gaji Terdakwa dan suaminya apabila digabung berjumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uang para sales yang tidak disetorkan kerekening perusahaan, Terdakwa setorkan kerekening pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa rekening koran sebagaimana dalam berkas perkara, Terdakwa mentransfer uang dari rekening

Halaman 135 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct



pribadinya ke rekening suaminya yakni Reza Fauzan wahyu Adi (terdakwa dalam berkas terpisah) beberapa kali dan juga kepada saksi Dedi Saputra, kepada Gistianti, kepada Novita dan kepada Norma sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedy Saputra dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa, ia sering meminjam uang kepada suami Terdakwa yakni Reza Fauzan wahyu Adi (Terdakwa dalam berkas terpisah) biasa meminjam Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kadang, Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) serta yang paling besar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dalam 1 (satu) minggu saksi Dedy biasa meminjam 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedy Saputra, suami Terdakwa yakni Reza Fauzan wahyu Adi (Terdakwa dalam berkas terpisah) pernah mengatakan kepada saksi Dedy bahwa, kalau kamu butuh uang untuk modal dan mau meminjam, saya ada dan nanti akan saya sampaikan ke isteri saya (terdakwa), berdasarkan hal tersebut saksi Dedy berani meminjam uang kepada Terdakwa dan suaminya Reza Fauzan (terdakwa dalam berkas terpisah) dan setiap saksi Dedy meminjam uang besar selalu melalui transfer dari rekening Terdakwa dan selain saksi Dedy ada juga yang meminjam uang kepada suami Terdakwa yakni Sigit melalui prantara saksi Dedy sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) melalui tranfer dari rekening Terdakwa, dan ada juga Gesti meminjam sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Cecep Kurniawan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Nurma Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas uang yang masuk kerekening Terdakwa tersebut berasal dari CV Bima Raya dan Subur Makmur sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan ke satu tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tindak pidana penggelapan termasuk ke dalam salah satu tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang – Undang Nomor: 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, penggelapan termasuk dalam salah satu tindak pidana asal (*predicate crime*) dari tindak pidana pencucian uang;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Tentang Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dijelaskan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rinci, maka Majelis Hakim tidak sependapat karena perolehan uang, aliran uang dan peruntukan uang tersebut sudah Majelis Hakim pertimbangkan secara jelas sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terkait dengan aliran uang dalam rekening Terdakwa dan suaminya yang bernama Reza, yang mana menurut Terdakwa ada sebagian uang yang dipinjam untuk usaha menjalankan uang yang diperoleh karena meminjam dari Unggul (teman suami Terdakwa) yang sama-sama bekerja di Dukcapil Kabupaten Pacitan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa terkait hal tersebut, oleh karena Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membuktikan perolehan uang yang ada dalam rekening yang dimilikinya, dan terdakwa mengajukan bukti surat berupa uang sumbangan pernikahan (T-6), sumbangan sembako pada saat pernikahan (T-7), sumbangan arisan pernikahan (T-8), namun dalam hal ini Terdakwa tidak bisa membuktikan secara rinci aliran uang tersebut digunakan untuk apa saja;

Menimbang, bahwa terkait bukti surat berupa history payment kendaraan honda beat atas nama Tumino sejak bulan Mei tahun 2019 (T-12), oleh karena sebagaimana pertimbangan sebelumnya bahwa aliran dana tidak wajar dalam rekening Terdakwa dimulai sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pembayaran cicilan tersebut berasal dari uang hasil penggelapan dari perusahaan CV. Bima Raya dan CV. Sumber Makmur;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa kredit Bank Mandiri atas nama Tumino tahun 2020 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) (T-13) dan perjanjian kredit bank mandiri tahun 2022 sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) (T-14) yang mana menurut pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa setelah pinjaman hutang pada bukti T-13 lunas dilanjutkan dengan hutang sebagaimana bukti T-14 yang mana peruntukannya untuk membeli mobil Avanza yang mana cicilannya di bayar setiap bulannya sekitar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dimana Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayar oleh Terdakwa sedangkan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dibayar oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti SPPT PBB atas nama Reza Fauzan (T-15), yang mana bukti surat tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan suatu hak, dan juga terhadap bukti berupa ijazah atas nama Dianasari (T-5) yang mana bukti surat tersebut hanya dapat membuktikan bahwa dalam perkara ini yang dijadikan terdakwa adalah benar Dianasari;

Halaman 137 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct



Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Terdakwa dan suaminya yakni Reza bahwa usaha menjalankan uang yang diperoleh karena meminjam dari Unggul (teman suami Terdakwa) yang bekerja di Dukcapil sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), namun Terdakwa tidak dapat membuktikannya dan Terdakwa juga tidak dapat menghadirkan Unggul dipersidangan, yang mana hal tersebut hanya pengakuan Terdakwa tanpa didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan dari mana asal uang yang ditransaksikan direkening Bank nya tersebut, oleh karenanya unsur mentranfer, mengalihkan, membayarkan dan membelanjakan, harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil dari penggelapan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, **telah terbukti menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan kesatu dan kedua tersebut di atas, dan Majelis Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Undang – Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya dan seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta membebaskan Terdakwa



dari semua dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, akan tetapi oleh karena semua unsur-unsur yang didakwakan Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi serta terbukti oleh perbuatan Terdakwa maka terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor: 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disamping pidana penjara juga pidana denda dan dihubungkan dengan Pasal 8 Undang – Undang Nomor: 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jika harta terpidana tidak cukup untuk membayar denda sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor: 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim kurang sependapat tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan yang dikaitkan dengan tujuan pemidanaan adalah bukanlah merupakan suatu pembalasan atau penyiksaan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi tujuan pemidanaan tersebut memiliki dua fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya yang bahwasanya perbuatan yang dilakukan adalah salah, sehingga diharapkan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup akan tetapi oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka



berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP barang bukti berupa;

1. 1 (satu) Buah Mata Gerinda Merk “bosch”;
2. 1 (satu) Buah Plastik Berisi 13 (tiga Belas) Kacamata;
3. 1 (satu) Unit Cctv;
4. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk “emory” Warna Krem
5. 1 (satu) Buah Sim Card XL Dengan Nomor: 087850149335;
6. 1 (satu) Unit Mesin Cuci Warna Putih Dengan Merk “panasonic”;
7. 1 (satu) Buah Dispenser Atau Pemanas Air Warna Putih Dengan Merk “miyako”;
8. 1 (satu) Unit Kulkas Warna Cokelat Dengan Merk “toshiba”;
9. 1 (satu) set Kursi Ruang Tamu Berjumlah 3 (tiga) Pasang Beserta Meja Kaca Warna Hitam;
10. 1 (satu) Unit Alat Kompresor Atau Alat Pencuci Mobil Dengan Warna Orange Kombinasi Hitam;
11. 1 (satu) Unit AC (air Conditioner) Atau Pendingin Ruangan Dengan Merk Sharp Warna Putih;
12. 1 (satu) Unit Water Heater Atau Pemanas Air Dengan Merk “rinnai” Warna Putih;
13. 1 (satu) Unit Komputer Layar Monitor Merk “samsung” Dengan Warna Hitam;
14. 1 (satu) Unit Printer Merk “epson” L3210 Warna Hitam;
15. 2 (dua) Buah Kipas Angin Merk “cosmos” Warna Hitam;
16. 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Robot Warna Hitam Silver Yang Berisi Laporan Pendapatan Penjualan Produk Mayora Di CV. Bima Raya Dan CV. Subur Makmur;
17. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank BRI Dengan Nomor: 645101005198506 A.n Dianasari;
18. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Mandiri Dengan Nomor: 171004823111 A.n Dianasari;
19. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Jatim Dengan Nomor: 0213054147 A.n. Dianasari;
20. 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank BRI Dengan Nomor: 5221 8421 2136 8150;
21. 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Mandiri Dengan Nomor: 6032 9805 4960 33019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Jatim Dengan Nomor: 6036 0502 1024 8142;
23. 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Y353 Warna Abu-Abu Dengan Nomor Imei 1: 868598058270335 Dan Nomor Imei 2: 868598058270327;
24. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Jatim Dengan Nomor: 0212512524 A.n. Reza Fauzan Wahyu Adi;
25. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Mandiri Dengan Nomor: 171-00-0664663-5 A.n Reza Fauzan Wahyu Adi;
26. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank BRI Dengan Nomor: 3870-01-022390-53-0 A.n. Reza Fauzan Wahyu Adi;
27. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Mandiri Dengan Nomor: 171-00-0680149-5 A.n. Tumino;
28. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Mandiri Dengan Nomor: 171-00-1081853-5 A.n. Supartini;
29. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Mandiri Dengan Nomor: 171-00-0663441-7 A.n. Novita Puji Lestari;
30. 1 (satu) Buah Handphone Merk Infinix Type Note 12 Warna Putih Dengan Nomor Imei 1: 3559702109985727 Dan Imei 2: 355970210998535;
31. 1 (satu) Buah Kartu Sim Provider Axis Dengan Nomor 083850348316;
32. 1 (satu) Buah Kartu Sim Provider XL Dengan Nomor 087758727353;
33. 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor R4 Merk Toyota Avanza Warna Putih Dengan Nomor Polisi AD 8578 WS Tahun Pembuatan 2019 Dengan Noka: MHKM5EA2JKK062874 Dan Nosin: 1NRG002617 Atas Nama Damar Aji Nugroho Beserta STNK;
34. 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor R2 Merk Honda Beat Warna Hitam Kombinasi Hijau Dengan Nomor Polisi AE 6533 YJ;
35. 1 (satu) Buah Kasur Tempat Tidur Atau Springbed Dengan Merk "navicy" Lengkap Beserta Alas Kasur Atau Dipan Merk "cumlaude" Warna Coklat Kombinasi Hitam;
36. 1 (satu) Buah Kasur Tempat Tidur Atau Springbed Merk "eternity" Dengan Warna Merah Serta Alas Kasur Berwarna Hitam Merk "central Springbed";
37. 1 (satu) Buah Kasur Tempat Tidur Atau Springbed Merk "navicy" Warna Biru Dongker;
38. 1 (satu) Buah Lemari Kaca Alumunium Warna Hitam Dengan Panjang: 70 (tujuh Puluh) Centimeter Lebar: 50 (lima Puluh) Centimeter Tinggi: 110 (seratus Sepuluh) Centimeter;
39. 1 (satu) Buah Lemari Kaca Alumunium Warna Hitam Dengan Panjang: 100 (seratus) Centimeter Lebar: 50 (lima Puluh) Centimeter Tinggi: 200 (dua Ratus) Centimeter;

Halaman 141 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) Buah Lemari Kaca Alumunium Warna Hitam Dengan Panjang: 150 (seratus Lima Puluh) Centimeter Lebar: 55 (lima Puluh Lima) Centimeter Tinggi: 180 (seratus Delapan Puluh) Centimeter;
41. 1 (satu) Buah Lemari Kaca Tempat Untuk Menyimpan Tas Warna Putih Dengan Tinggi 1,5 (satu Koma Lima) Meter Dan Panjang 0,9 (nol Koma Sembilan);
42. 1 (satu) Buah Lemari Kaca Alumunium Warna Hitam Dengan Panjang: 75 (tujuh Puluh Lima) Centimeter Lebar: 35 (tiga Puluh Lima) Centimeter Tinggi: 155 (seratus Lima Puluh Lima) Centimeter;
43. 1 (satu) Buah Tempat Rias Beserta Kursi Warna Putih Dengan Tinggi 2 (dua) Meter Dan Panjang 1 (satu) Meter;
44. 1 (satu) Unit TV LCD 32 Inch Warna Hitam Dengan Merk "sony";
45. 1 (satu) Buah Meja Komputer Warna Coklat Kombinasi Hitam Dengan Merk "activ";
46. 2 (dua) Buah Magiccom Atau Rice Cooker Merk "philips" Dengan Warna Hijau Dan Ungu Kombinasi Putih;
47. 1 (satu) Unit Laptop Merk "asus" Warna Silver Beserta Charger;
48. 1 (satu) Buah Setrika Warna Hitam Merk "maspion";
49. 1 (satu) Buah Senter Warna Hijau Hitam Merk "luby";
50. 1 (satu) Buah Lampu Emergency Warna Orange Putih Merk "luby";
51. 1 (satu) Unit Gerinda Merk "bosch" Warna Hijau;
52. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "jims Noney" Warna Hitam;
53. 1 (satu) Buah Tas Wanita Tanpa Merk Warna Merah Muda;
54. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "jims Noney" Warna Krem;
55. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "jims Noney" Warna Hitam Kombinasi Putih;
56. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "shopie Martin" Warna Hitam;
57. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "jims Noney" Warna Hitam;
58. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "suing Pin Piju" Warna Krem;
59. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "shopie Martin" Warna Biru Dongker
60. 1 (satu) Buah Tas Wanita Tanpa Merk Warna Biru;
61. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "gosh" Warna Abu-abu;
62. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "gosh" Warna Biru Kombinasi Putih;
63. 1 (satu) Buah Tas Wanita Tanpa Merk Warna Hitam;
64. 1 (satu) Buah Tas Pria Merk "polo Alto" Warna Hitam;
65. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "jims Noney" Warna Krem;
66. 1 (satu) Buah Tas Laki-laki Merk "eiger" Warna Hitam;
67. 1 (satu) Buah Tas Pria Tanpa Merk Warna Hitam;
68. 1 (satu) Buah Tas Wanita Tanpa Merk Warna Merah Muda;

Halaman 142 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "v" Warna Grey;
70. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "gosh" Warna Hitam;
71. 1 (satu) Buah Tas Wanita Tanpa Merk Warna Hitam;
72. 1 (satu) Buah Tas Wanita Berbentuk Boneka Warna Cokelat;
73. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "mike Suardani" Warna Hijau Tosca;
74. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "ms Glow" Warna Hitam;
75. 1 (satu) Buah Tas Wanita Tanpa Merk Warna Hitam;
76. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "sophie Martin";
77. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "emory" Warna Hitam;
78. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "emory" Warna Kuning;
79. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "chanel" Warna Hitam;
80. 1 (satu) Buah Tas Wanita Tanpa Merk Warna Emas;
81. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "norever Emory" Warna Krem;
82. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "gosh" Warna Putih;
83. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "jims Noney" Warna Hitam;
84. 1 (satu) Buah Dompot Merk "sophie Martin" Warna Hitam;
85. 1 (satu) Buah Wadah Kotak Merk "jims Noney";
86. 1 (satu) Buah Kompor Gas Kaca Merek "niko";
87. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Dengan Nopol AE 5639 YW, Tahun Pembuatan 2021, 110cc, Warna Putih, Nomor Rangka: MH1JM0210MK067507, Nomor Mesin: JM02E1067587 Beserta STNK Atas Nama Etik Setiyani Alamat Dusun Tanggung Rt. 03 Rw. 09 Desa Sanggrahan Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan, Beserta Kuncinya;
88. 1 (satu) Buah BPKB Motor Honda Scoopy Dengan Nopol AE 5639 YW, Tahun Pembuatan 2021, 110cc, Warna Putih, Nomor Rangka: MH1JM0210MK067507, Nomor Mesin: JM02E1067587 atas Nama Etik Setiyani;
89. 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening: 171-000-663-441-7 Atas Nama Novita Puji Lestari;
90. 1 (satu) Buah Akun Aplikasi Livin' By Mandiri Dengan Nomor Rekening: 171-000-663-441-7 Atas Nama Novita Puji Lestari;
91. 56.000.000 (lima Puluh Enam Juta) Rupiah Uang Tunai
92. 1 (satu) Ekor Sapi Betina Berjenis Sapi Jawa Berwarna Coklat;
93. 1 (satu) Buah Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bri Dengan Nomor Rekening : 006701001371561 Atas Nama Norma Arifudin;
94. 1 (satu) Buah BPKB (bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) Kendaraan Bermotor Roda 4 Merk Toyota Avanza Warna Putih Dengan Nomor Polisi

Halaman 143 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD 8578 WS Tahun Pembuatan 2019 Dengan Noka:
MHKM5EA2JKK062874 Dan Nosin: 1NRG002617 Atas Nama Damar Aji
Nugroho;

95. 1 (satu) Buah Bendel Print Out Rekening Koran Bank BRI Atas Nama Deddy Saputra Apulla;
96. 1 (satu) Buah Buku Berwarna Kuning Berisi Catatan Penitipan Uang CV Bima Raya Dan Subur Makmur;
97. 1 (satu) Buah Bendel Bukti Transaksi Uang Modal CV. Bima Raya Dan CV. Subur Makmur;
98. 15.100.000 (lima Belas Juta Seratus Ribu) Rupiah Uang Tunai;
99. 2 (dua) Buah Kardus Berisi Nota Penjualan / Faktur CV Subur Makmur;
100. 1 (satu) Lembar Daftar Gaji Karyawan CV Subur Makmur;
101. 2 (dua) Lembar Job Desk Sdri. Dianasari Di CV Subur Makmur;
102. 1 (satu) Buah Bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening: 171-00-0707788-9 Atas Nama CV. Bima Raya Periode Bulan Maret 2020 S/d Bulan Oktober 2022;
103. 1 (satu) Buah Bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening: 171-00-0393741-7 Atas Nama CV. Subur Makmur Periode Bulan Maret 2018 S/d Bulan November 2022;
104. 1 (satu) Buah Bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening: 171-00-0707733-5 Atas Nama CV. Bima Raya Periode Bulan Maret 2020 S/d Bulan Agustus 2022;
105. 1 (satu) Buah Bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening: 171-00-0575611-2 Atas Nama Fitri Setianingrum Periode Bulan Agustus 2019 S/d Bulan Maret 2020;
106. 555.000 (lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu) Rupiah Uang Tunai;
107. 1 (satu) Buah BPKB Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua), Nomor Polisi AE 6533 YJ, Merk Honda Beat, Tahun Pembuatan 2019, Isi Silinder 108 Cc, Warna Hitam, Nomor Rangka: MH1JM2129KK413380, Nomor Mesin: JM21E2390812, Atas Nama Dianasari Alamat Dsn. Krajan 1, Rt 003 Rw 001, Ds. Pelem, Kec. Pringkuku, Kab. Pacitan;

Yang mana barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pct, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pct atas nama Terdakwa Reza Fauzan Wahyu Adi Bin Imam Rosyid;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi CV Subur Makmur dan CV Bima Raya;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya tersebut;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dianasari Binti Tumino** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut dan pencucian uang dengan mentranfer, mengalihkan, membayarkan dan membelanjakan, harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil dari penggelapan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan**, sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 6 (enam) tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Buah Mata Gerinda Merk “bosch”;
 2. 1 (satu) Buah Plastik Berisi 13 (tiga Belas) Kacamata;
 3. 1 (satu) Unit Cctv;
 4. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk “emory” Warna Krem
 5. 1 (satu) Buah Sim Card XL Dengan Nomor: 087850149335;
 6. 1 (satu) Unit Mesin Cuci Warna Putih Dengan Merk “panasonic”;
 7. 1 (satu) Buah Dispenser Atau Pemanas Air Warna Putih Dengan Merk “miyako”;
 8. 1 (satu) Unit Kulkas Warna Cokelat Dengan Merk “toshiba”;
 9. 1 (satu) set Kursi Ruang Tamu Berjumlah 3 (tiga) Pasang Beserta Meja Kaca Warna Hitam;
 10. 1 (satu) Unit Alat Kompresor Atau Alat Pencuci Mobil Dengan Warna Orange Kombinasi Hitam;
 11. 1 (satu) Unit AC (air Conditioner) Atau Pendingin Ruangan Dengan Merk Sharp Warna Putih;
 12. 1 (satu) Unit Water Heater Atau Pemanas Air Dengan Merk “rinnai” Warna Putih;
 13. 1 (satu) Unit Komputer Layar Monitor Merk “samsung” Dengan Warna Hitam;
 14. 1 (satu) Unit Printer Merk “epson” L3210 Warna Hitam;
 15. 2 (dua) Buah Kipas Angin Merk “cosmos” Warna Hitam;
 16. 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Robot Warna Hitam Silver Yang Berisi Laporan Pendapatan Penjualan Produk Mayora Di CV. Bima Raya Dan CV. Subur Makmur;
 17. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank BRI Dengan Nomor: 645101005198506 A.n Dianasari;
 18. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Mandiri Dengan Nomor: 171004823111 A.n Dianasari;
 19. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Jatim Dengan Nomor: 0213054147 A.n. Dianasari;
 20. 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank BRI Dengan Nomor: 5221 8421 2136 8150;

Halaman 146 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Mandiri Dengan Nomor: 6032 9805 4960 33019;
22. 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Jatim Dengan Nomor: 6036 0502 1024 8142;
23. 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Y353 Warna Abu-Abu Dengan Nomor Imei 1: 868598058270335 Dan Nomor Imei 2: 868598058270327;
24. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Jatim Dengan Nomor: 0212512524 A.n. Reza Fauzan Wahyu Adi;
25. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Mandiri Dengan Nomor: 171-00-0664663-5 A.n Reza Fauzan Wahyu Adi;
26. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank BRI Dengan Nomor: 3870-01-022390-53-0 A.n. Reza Fauzan Wahyu Adi;
27. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Mandiri Dengan Nomor: 171-00-0680149-5 A.n. Tumino;
28. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Mandiri Dengan Nomor: 171-00-1081853-5 A.n. Supartini;
29. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Mandiri Dengan Nomor: 171-00-0663441-7 A.n. Novita Puji Lestari;
30. 1 (satu) Buah Handphone Merk Infinix Type Note 12 Warna Putih Dengan Nomor Imei 1: 3559702109985727 Dan Imei 2: 355970210998535;
31. 1 (satu) Buah Kartu Sim Provider Axis Dengan Nomor 083850348316;
32. 1 (satu) Buah Kartu Sim Provider XL Dengan Nomor 087758727353;
33. 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor R4 Merk Toyota Avanza Warna Putih Dengan Nomor Polisi AD 8578 WS Tahun Pembuatan 2019 Dengan Noka: MHKM5EA2JKK062874 Dan Nosin: 1NRG002617 Atas Nama Damar Aji Nugroho Beserta STNK;
34. 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor R2 Merk Honda Beat Warna Hitam Kombinasi Hijau Dengan Nomor Polisi AE 6533 YJ;
35. 1 (satu) Buah Kasur Tempat Tidur Atau Springbed Dengan Merk "navicy" Lengkap Beserta Alas Kasur Atau Dipan Merk "cumlaude" Warna Coklat Kombinasi Hitam;
36. 1 (satu) Buah Kasur Tempat Tidur Atau Springbed Merk "eternity" Dengan Warna Merah Serta Alas Kasur Berwarna Hitam Merk "central Springbed";

Halaman 147 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) Buah Kasur Tempat Tidur Atau Springbed Merk “navicy” Warna Biru Dongker;
38. 1 (satu) Buah Lemari Kaca Alumunium Warna Hitam Dengan Panjang: 70 (tujuh Puluh) Centimeter Lebar: 50 (lima Puluh) Centimeter Tinggi: 110 (seratus Sepuluh) Centimeter;
39. 1 (satu) Buah Lemari Kaca Alumunium Warna Hitam Dengan Panjang: 100 (seratus) Centimeter Lebar: 50 (lima Puluh) Centimeter Tinggi: 200 (dua Ratus) Centimeter;
40. 1 (satu) Buah Lemari Kaca Alumunium Warna Hitam Dengan Panjang: 150 (seratus Lima Puluh) Centimeter Lebar: 55 (lima Puluh Lima) Centimeter Tinggi: 180 (seratus Delapan Puluh) Centimeter;
41. 1 (satu) Buah Lemari Kaca Tempat Untuk Menyimpan Tas Warna Putih Dengan Tinggi 1,5 (satu Koma Lima) Meter Dan Panjang 0,9 (nol Koma Sembilan);
42. 1 (satu) Buah Lemari Kaca Alumunium Warna Hitam Dengan Panjang: 75 (tujuh Puluh Lima) Centimeter Lebar: 35 (tiga Puluh Lima) Centimeter Tinggi: 155 (seratus Lima Puluh Lima) Centimeter;
43. 1 (satu) Buah Tempat Rias Beserta Kursi Warna Putih Dengan Tinggi 2 (dua) Meter Dan Panjang 1 (satu) Meter;
44. 1 (satu) Unit TV LCD 32 Inch Warna Hitam Dengan Merk “sony”;
45. 1 (satu) Buah Meja Komputer Warna Coklat Kombinasi Hitam Dengan Merk “activ”;
46. 2 (dua) Buah Magiccom Atau Rice Cooker Merk “philips” Dengan Warna Hijau Dan Ungu Kombinasi Putih;
47. 1 (satu) Unit Laptop Merk “asus” Warna Silver Beserta Charger;
48. 1 (satu) Buah Setrika Warna Hitam Merk “maspion”;
49. 1 (satu) Buah Senter Warna Hijau Hitam Merk “luby”;
50. 1 (satu) Buah Lampu Emergency Warna Orange Putih Merk “luby”;
51. 1 (satu) Unit Gerinda Merk “bosch” Warna Hijau;
52. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk “jims Noney” Warna Hitam;
53. 1 (satu) Buah Tas Wanita Tanpa Merk Warna Merah Muda;
54. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk “jims Noney” Warna Krem;
55. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk “jims Noney” Warna Hitam Kombinasi Putih;
56. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk “shopie Martin” Warna Hitam;
57. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk “jims Noney” Warna Hitam;
58. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk “suing Pin Piju” Warna Krem;

Halaman 148 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "shopie Martin" Warna Biru Dongker
60. 1 (satu) Buah Tas Wanita Tanpa Merk Warna Biru;
61. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "gosh" Warna Abu-abu;
62. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "gosh" Warna Biru Kombinasi Putih;
63. 1 (satu) Buah Tas Wanita Tanpa Merk Warna Hitam;
64. 1 (satu) Buah Tas Pria Merk "polo Alto" Warna Hitam;
65. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "jims Noney" Warna Krem;
66. 1 (satu) Buah Tas Laki-laki Merk "eiger" Warna Hitam;
67. 1 (satu) Buah Tas Pria Tanpa Merk Warna Hitam;
68. 1 (satu) Buah Tas Wanita Tanpa Merk Warna Merah Muda;
69. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "v" Warna Grey;
70. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "gosh" Warna Hitam;
71. 1 (satu) Buah Tas Wanita Tanpa Merk Warna Hitam;
72. 1 (satu) Buah Tas Wanita Berbentuk Boneka Warna Cokelat;
73. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "mike Suardani" Warna Hijau Tosca;
74. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "ms Glow" Warna Hitam;
75. 1 (satu) Buah Tas Wanita Tanpa Merk Warna Hitam;
76. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "sophie Martin";
77. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "emory" Warna Hitam;
78. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "emory" Warna Kuning;
79. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "chanel" Warna Hitam;
80. 1 (satu) Buah Tas Wanita Tanpa Merk Warna Emas;
81. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "norever Emory" Warna Krem;
82. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "gosh" Warna Putih;
83. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "jims Noney" Warna Hitam;
84. 1 (satu) Buah Dompot Merk "sophie Martin" Warna Hitam;
85. 1 (satu) Buah Wadah Kotak Merk "jims Noney";
86. 1 (satu) Buah Kompor Gas Kaca Merek "niko";
87. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Dengan Nopol AE 5639 YW, Tahun Pembuatan 2021, 110cc, Warna Putih, Nomor Rangka: MH1JM0210MK067507, Nomor Mesin: JM02E1067587 Beserta STNK Atas Nama Etik Setiyani Alamat Dusun Tanggung Rt. 03 Rw. 09 Desa Sanggrahan Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan, Beserta Kuncinya;
88. 1 (satu) Buah BPKB Motor Honda Scoopy Dengan Nopol AE 5639 YW, Tahun Pembuatan 2021, 110cc, Warna Putih, Nomor Rangka:

Halaman 149 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM0210MK067507, Nomor Mesin: JM02E1067587 atas Nama Etik Setiyani;

89. 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening: 171-000-663-441-7 Atas Nama Novita Puji Lestari;
90. 1 (satu) Buah Akun Aplikasi Livin' By Mandiri Dengan Nomor Rekening: 171-000-663-441-7 Atas Nama Novita Puji Lestari;
91. 56.000.000 (lima Puluh Enam Juta) Rupiah Uang Tunai
92. 1 (satu) Ekor Sapi Betina Berjenis Sapi Jawa Berwarna Coklat;
93. 1 (satu) Buah Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bri Dengan Nomor Rekening : 006701001371561 Atas Nama Norma Arifudin;
94. 1 (satu) Buah BPKB (bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) Kendaraan Bermotor Roda 4 Merk Toyota Avanza Warna Putih Dengan Nomor Polisi AD 8578 WS Tahun Pembuatan 2019 Dengan Noka: MHKM5EA2JKK062874 Dan Nosin: 1NRG002617 Atas Nama Damar Aji Nugroho;
95. 1 (satu) Buah Bendel Print Out Rekening Koran Bank BRI Atas Nama Deddy Saputra Apulla;
96. 1 (satu) Buah Buku Berwarna Kuning Berisi Catatan Penitipan Uang CV Bima Raya Dan Subur Makmur;
97. 1 (satu) Buah Bendel Bukti Transaksi Uang Modal CV. Bima Raya Dan CV. Subur Makmur;
98. 15.100.000 (lima Belas Juta Seratus Ribu) Rupiah Uang Tunai;
99. 2 (dua) Buah Kardus Berisi Nota Penjualan / Faktur CV Subur Makmur;
100. 1 (satu) Lembar Daftar Gaji Karyawan CV Subur Makmur;
101. 2 (dua) Lembar Job Desk Sdri. Dianasari Di CV Subur Makmur;
102. 1 (satu) Buah Bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening: 171-00-0707788-9 Atas Nama CV. Bima Raya Periode Bulan Maret 2020 S/d Bulan Oktober 2022;
103. 1 (satu) Buah Bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening: 171-00-0393741-7 Atas Nama CV. Subur Makmur Periode Bulan Maret 2018 S/d Bulan November 2022;
104. 1 (satu) Buah Bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening: 171-00-0707733-5 Atas Nama CV. Bima Raya Periode Bulan Maret 2020 S/d Bulan Agustus 2022;
105. 1 (satu) Buah Bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening: 171-00-0575611-2 Atas Nama Fitri Setianingrum Periode Bulan Agustus 2019 S/d Bulan Maret 2020;

Halaman 150 dari 151 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

106. 555.000 (lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu) Rupiah Uang Tunai;

107. 1 (satu) Buah BPKB Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua), Nomor Polisi AE 6533 YJ, Merk Honda Beat, Tahun Pembuatan 2019, Isi Silinder 108 Cc, Warna Hitam, Nomor Rangka: MH1JM2129KK413380, Nomor Mesin: JM21E2390812, Atas Nama Dianasari Alamat Dsn. Krajan 1, Rt 003 Rw 001, Ds. Pelem, Kec. Pringkuku, Kab. Pacitan;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pct atas nama Terdakwa Reza Fauzan Wahyu Adi Bin Imam Rosyid;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari **Senin, tanggal 12 Juni 2023**, oleh kami, **Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andika Bimantoro, S.H.**, dan **Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 21 Juni 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Santosa, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh **Adif candra Wiguna, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andika Bimantoro, S.H.

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Santosa, S.H.